

# **ETIKA PROFESI PUBLIC RELATIONS**

**Oleh :**

**Syaifuddin Zuhri**

## **KATA PENGANTAR**

Buku ini disusun mempunyai tujuan untuk mempermudah mahasiswa dalam mempelajari memahami Etika secara umum maupun Etika Profesi Public Relations baik secara teori maupun praktis.

Kegiatan Public Relations terkait erat menjalin komunikasi dan relasi dengan banyak pihak dalam mencapai tujuan bersama, untuk itu diatur dalam kode etik profesi kehumasan berkaitan dengan normative etik bersifat mengikat, terkait dengan kewajiban pada diri sendiri, kewajiban terhadap Media Massa , perilaku terhadap atasan/klien yang dilayani , serta perilaku terhadap rekan seprofesi.

Semoga buku ini membawa manfaat bagi mahasiswa dalam menambah pengetahuan tentang etika Profesi Public Relations.

Penulis

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I ETIKA, NORMA-NORMA, KAIDAH, DAN ETIKET .....	1
BAB II ETIKA PROFESI .....	23
BAB III APLIKASI KODE ETIK PROFESI HUMAS .....	45
BAB IV ETIKA HUMAS PEMERINTAH DAN BUMN .....	86
BAB V NILAI DAN NORMA.....	103
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN .....	148
BAB VII MENJADI MANUSIA YANG BAIK.....	163

## **TENTANG PENULIS I**

**Saifudin Zuhri** lahir di Kudus 1970. Kariernya di bidang Agama Islam (Al'Quran) dan bidang penyiaran dan penyuluhan Agama Islam pada Semester IV IAIN Sunan Ampel Surabaya. Saat yang sama menjadi pengurus TPA Al Magfiroh 1989 sampai dengan 1991 dan sebagai penumpang kehidupan untuk menyelesaikan Studi Sarjana

Mendapatkan gelar Sarjana (S1) tahun 1993 dari IAIN Sunan Ampel Surabaya dibidang dakwah / PPAI (Penyiaran dan Penyuluhan Agama Islam). Tahun 1994 diterima sebagai Dosen UPN di FIA Jurusan Komunikasi. Jabatan Struktural pada tahun 1996 sebagai Staf PD III, tahun 1997 sampai dengan 2000 Kasub Kap Rumba. Tahun 2001 melanjutkan studi S2 di UNS Solo dan mendapatkan gelar tahun 2003 dan kembali ke UPN menjadi Dosen di bidang Ilmu Komunikasi

Tahun 2007 sampai saat ini menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi di UPN di Jawa Timur.

# **BAB I**

## **ETIKA, NORMA-NORMA, KAIDAH, DAN ETIKET**

### **A. PENGERTIAN ETIKA**

Pengertian etika (etimologi) berasal dari bahasa Yunani, yaitu *ethos* yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (*custom*). Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu *mos* dan dalam bentuk jamaknya *mores*, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan) dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk.

Etika dan moral hampir sama pengertiannya, tetapi dalam kegiatan sehari-hari terdapat perbedaan. Moral atau moralitas digunakan untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika digunakan untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Istilah lain yang identik dengan etika adalah sebagai berikut:

- a.* Susila (Sanskerta), lebih menunjukkan dasar-dasar, prinsip, aturan hidup (*sila*) yang lebih baik (*su*).
- b.* Akhlak (Arab), berarti moral, dan etika berarti ilmu akhlak.

Filsuf Aristoteles dalam bukunya Etika Nikomacheia menjelaskan tentang pembahasan etika sebagai berikut:

### 1. *Terminus Techicus*

Pengertian etika dalam hal ini, etika dipelajari untuk ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah perbuatan atau tindakan manusia.

### 2. *Manner dan Custom*

Membahas etika yang berkaitan dengan tata cara dan kebiasaan (adat) yang melekat dalam kodrat manusia (*Inherent in human nature*) yang terikat dengan pengertian "baik dan buruk" suatu tingkah laku atau perbuatan manusia.

Sesungguhnya Etika tersebut merupakan studi tentang “benar atau salah” dalam tingkah laku atau perilaku manusia (*Right or wrong in human conduct*). Pengertian etika menurut beberapa pengamat, tokoh masyarakat, atau filsuf yaitu pendapat dari I.R. Poedjawijatna, dalam bukunya Etika, mengemukakan bahwa etika merupakan cabang dari filsafat. Etika mencari kebenaran dan sebagai filsafat ia mencari keterangan benar yang sedalam-dalamnya. Tugas etika adalah mencari ukuran baik-buruknya tingkah laku manusia. Etika hendak mencari tindakan manusia manakah yang baik.

Menurut Ki Hajar Dewantara (1962), etika ialah ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, teristimewa yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang dapat merupakan pertimbangan dan perasaan, sampai mengenai tujuan yang dapat merupakan perbuatan.

Menurut Austin Fogothey, dalam bukunya *Rights and Reason Ethic* (1953), etika berhubungan dengan seluruh ilmu pengetahuan tentang manusia dan masyarakat sebagai antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, ilmu politik, dan hukum. Perbedaan terletak pada aspek keharusan. Etika berbeda dengan teologi moral karena bersandar pada kaidah-kaidah keagamaan, tetapi terbatas pada pengetahuan yang dilahirkan tenaga manusia sendiri. Etika adalah ilmu pengetahuan normatif yang praktis mengenai “kelakuan benar dan tidak benar” manusia dan dapat dimengerti oleh akal murni.

Definisi etika menurut William Lillie, dalam bukunya *An Introduction to Ethics* adalah “*The normative science of conduct of human beings living in societies is a science which judge this conduct to be right or wrong to be good or bad, or in some similar way. This definition says, first of all, that ethics is a science, and a science may be defined as a systematic and more or less complete body of knowledge about a particular set of related events or objects.*”

Pengertian dan definisi etika dari para filsuf atau ahli tersebut di atas berbeda-beda pokok perhatiannya, antara lain:

- a. merupakan prinsip-prinsip moral yang termasuk ilmu tentang kebaikan dan sifat dari hak (*The principles of morality, including the science of good and the nature of the right*);
- b. pedoman perilaku yang diakui berkaitan dengan memperhatikan bagian utama dari kegiatan manusia. (*The rules of conduct,*

- recognize in respect to a particular class of human actions*);
- c. ilmu watak manusia yang ideal dan prinsip-prinsip moral sebagai individual (*The science of human character in its ideal state, and moral principles as of an individual*);
  - d. merupakan ilmu mengenai suatu kewajiban (*The science of duty*).

Berkaitan dengan definisi atau pendapat para tokoh tersebut di atas tentang etika, dapat ditarik suatu kesimpulan secara umum bahwa “hubungan dengan perbuatan seseorang yang dapat menimbulkan 'penilaian' dari pihak lainnya akan baik-buruknya perbuatan yang bersangkutan disebut etika.”

## **B. SISTEMATIKA ETIKA**

Secara umum, menurut A. Sonny Keraf (1993: 41), etika dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, Etika Umum yang membahas kondisi dasar bagaimana manusia bertindak etis dalam mengambil keputusan etis, dan teori etika serta mengacu pada prinsip moral dasar yang menjadi pegangan dalam bertindak dan tolok ukur atau pedoman untuk menilai “baik atau buruknya” suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang. Etika umum tersebut dianalogkan dengan ilmu pengetahuan, doktrin, dan ajaran yang membahas pengertian umum dan teori etika.

Kedua, Etika Khusus, yaitu penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang khusus, yaitu bagaimana mengambil keputusan dan




bertindak dalam kehidupan sehari-hari pada proses dan fungsional dari suatu organisasi, atau dapat juga sebagai seorang profesional untuk bertindak etis yang berlandaskan teori-teori etika dan prinsip-prinsip moral dasar. Etika khusus atau etika terapan dan prinsip-prinsip tertentu dalam etika kehumasan sesungguhnya merupakan penerapan dari prinsip-prinsip etika pada umumnya. Etika khusus tidak terlepas dari sistem nilai-nilai yang dianut dalam kehidupan publik dan masyarakat, seperti berpedoman pada nilai kebudayaan, adat istiadat, moral dasar, kesusilaan, pandangan hidup, kependidikan, kepercayaan, hingga nilai-nilai kepercayaan keagamaan yang dianut.

Etika khusus tersebut dibagi lagi menjadi dua bagian sebagai berikut:

1. Etika individual menyangkut kewajiban dan perilaku manusia terhadap dirinya sendiri untuk mencapai kesucian kehidupan pribadi, kebersihan hati nurani, dan yang berakhlak luhur (akhlakul kharimah).
2. Etika sosial berbicara mengenai kewajiban, sikap, dan perilaku sebagai anggota
3. masyarakat yang berkaitan dengan nilai-nilai sopan santun, tata krama dan saling menghormati, yaitu bagaimana saling berinteraksi yang menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara perorangan dan langsung, maupun secara bersama-sama atau kelompok dalam bentuk kelembagaan masyarakat dan organisasi

formal lainnya.

Sistematika etika yang dibahas tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Jika dilihat dari sistematika etika di atas, etika Kehumasan atau Etika Profesi Humas merupakan bagian dari bidang etika khusus atau etika terapan yang menyangkut dimensi sosial, khususnya bidang profesi (Etika Profesi Humas). Kegiatan Humas atau profesi Humas (*Public Relations Professional*), baik secara kelembagaan atau dalam struktur organisasi (*PR by Function*) maupun individual sebagai penyandang profesional Humas (*PRO by Professional*) berfungsi untuk menghadapi dan mengantisipasi tantangan ke depan, yaitu pergeseran sistem pemerintahan otokratik menuju sistem reformasi yang lebih demokratis dalam era globalisasi yang ditandai dengan munculnya kebebasan pers,

mengeluarkan pendapat, opini dan berekspresi yang lebih terbuka, serta kemampuan untuk berkompetitif dalam persaingan dan pasar bebas, khususnya di bidang jasa teknologi informasi dan bisnis lainnya yang mampu menerobos (*penetration*) batas-batas wilayah suatu negara (*borderless*), dan sehingga dampaknya sulit dibendung oleh negara lain sebagai target sasarannya.

Seperti yang diungkapkan oleh Marshall McLuhan dalam bukunya *Understanding Media*, ia meramalkan bahwa dunia ini akan menjadi perkampungan besar (*global village*) karena di mana pun manusia akan hidup seolah-olah tidak lagi terkotak-kotak oleh batas wilayah, tempat, dan waktu. Hal ini membawa implikasi baik bersifat positif dan negatif dari akibat kemajuan teknologi informasi komputerisasi (internet) yang canggih, serba cepat, tepat, dan akurasi dalam era globalisasi. Konsekuensinya seakan-akan negara-negara di mana pun akan kehilangan batas geografis, teritorial, kedaulatan, serta sistem pemerintahan dan lain sebagainya karena dampak dari “terobosan” atau “bias” informasi yang disebarluaskan dan memiliki pengaruh tanpa ada yang mampu membendungnya. Kini terlihat jelas pengaruhnya terhadap perubahan kebudayaan, perilaku, gaya, pola dan pandangan hidup masyarakat. Selera konsumen pun terjadi pergeseran yang cukup signifikan dari tradisional menuju ke modernisasi dan berselera global.

jadi, mau tidak mau diperlukan penyesuaian, perubahan (*revisi*) dan modifikasi mengenai seperangkat peraturan dan perundang-

undangan yang ada, baik di bidang hukum komunikasi, etika, maupun kode etik profesi (*code of profession*) khususnya profesi Kehumasan (*public relations ethics*), Jurnalistik/Pers media cetak dan elektronik, Periklanan, Promosi Pemasaran, dan bidang profesi komunikasi lainnya.

Selama ini terdapat tiga unsur yang terkait dengan kepentingan tertentu, misalnya bidang pers atau jurnalistik dan merupakan bagian dari “tripartite” yang berkepentingan langsung terhadap pengelolaan media massa, yaitu unsur pemerintah, pers, dan masyarakat yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Contohnya pada saat ini ditemui kesulitan untuk merevisi UU Penyiaran di era reformasi secara pas, aspiratif, dan akomodatif sekaligus normatif untuk ditaati dan dipatuhi sebagai “aturan mainnya” baik bagi para pelaku, dan konsumen, maupun regulatornya. Di satu pihak pemerintah berkepentingan untuk mengatur kebijaksanaan penggunaan saluran frekuensi siaran elektronik, *flow of information* demi kepentingan politik dan sebagai upaya membina pertumbuhan pers yang sehat dan kompetitif dengan mengacu pada pers bebas yang bertanggung jawab sesuai dengan etika, kode etik pers atau jurnalistik, dan aspek-aspek hukum yang berlaku.

Di lain pihak pengelola bisnis pers (pengusaha), khususnya media elektronik TV komersial berkepentingan dengan aspek ekonominya karena dana investasinya bernilai sangat besar, termasuk adanya kepemilikan silang di tangan satu pemilik (konglomerasi atau bisnis monopoli kelompok media masa tertentu) atau disebut dengan Multi

Media Business. Misalnya, pemilik stasiun komersial TV Metro sekaligus mengelola surat kabar harian umum Media Indonesia. Kemudian, Gramedia Group menguasai bisnis surat kabar Kompas dengan media cetak turunan lainnya, di samping itu memiliki Stasiun Radio Swasta Niaga Sonora serta Kompas Cyber Media. Kelompok Group Tempo, memiliki majalah mingguan berita Tempo (versi Indonesia dan Inggris) bersinergi dengan Tempo Interactive, surat kabar Koran Tempo, radio swasta 68 H dan mungkin mendatang akan muncul TV Komersial Tempo dan sebagainya. Hal yang harus diperhatikan adalah kepentingan pihak publik atau masyarakat yang berhak untuk tahu (*right to know*), memperoleh informasi (*right to get information*), memilih (*right to choice*), serta berhak untuk didengar dan diperhatikan (*right to be hearing*).

Pada dasarnya titik tolaknya adalah menciptakan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) yang hendak dicapai atau dikembangkan oleh pihak profesi bidang komunikasi pada umumnya, dan khususnya praktisi kehumasan (*public relations practioners*) melalui kode etik dan etika profesi sebagai refleksi bentuk tanggung jawab, perilaku, dan moral yang baik serta aspek-aspek hukum yang mengatur peran dan fungsi humas sebagai penyandang profesi terhormat, yaitu dengan memperhatikan aspek-aspek kode perilaku sebagai berikut:

- a. *Code of conduct*, merupakan kode perilaku sehari-hari terhadap integritas pribadi, klien dan majikan, media dan umum, serta

perilaku terhadap rekan seprofesinya.

- b. *Code of profession*, merupakan standar moral, bertindak etis dan memiliki kualifikasi serta kemampuan tertentu secara profesional.
- c. *Code of publication*, merupakan standar moral dan yuridis etis melakukan kegiatan komunikasi, proses dan teknis publikasi untuk menciptakan publisitas yang positif demi kepentingan publik.
- d. *Code of enterprise*, menyangkut aspek hukum perizinan dan usaha, UU PT, UU Hak Cipta, Merek dan Paten, serta peraturan lainnya.

Selanjutnya dalam falsafah hukum, ditelaah pengertian hubungan antara etik (etika) dan hukum, dengan latar belakang pemahaman aliran *naturecht* dan aliran positivisme. Pengikut aliran *naturecht* secara tegas tidak mengenal pemisahan antara etik dengan hukum. Artinya, kalau terjadi pelanggaran etik, kode etik atau etika profesi akan sama dengan pelanggaran suatu hukum. Misalnya, pelanggaran kode etik pers yang dilakukan majalah mingguan berita Tempo pada masa pemerintah Orde Baru. Pelanggaran tersebut dianggap sama dengan pelanggaran hukum dan dikenakan sanksi pencabutan SIUPP (*dibredel*) melalui penafsiran sepihak kepentingan pusat kekuasaan politik (*machtrecht*) tanpa melalui proses hukum atau pengadilan. Walaupun kasus tersebut sampai ke tingkat PTUN (Peradilan Tata Usaha Negara) dan Tempo dimenangkan oleh pengadilan untuk pembatalan demi hukum pencabutan SIUPP

Tempo, namun Menpen RI, Harmoko "bersikukuh" untuk tetap membredelnya.

Sebaliknya, aliran positivisme lebih mengonsentrasikan perhatian terhadap isi dan hukum yang berlaku, yaitu hukum positif (supremasi hukum) dalam pelaksanaan di lapangan bidang hukum (law enforcement) yang lebih konkret. Pada aliran ini, asas positivisme mengenal adanya pemisahan tegas antara etik dan hukum. Kemudian, secara prinsip pada aliran *naturrecht*, norma-norma etik dengan jalan tertentu mempunyai relevansi terhadap isi dan berlakunya hukum positif, dengan tidak mengadakan pemisahan tajam secara prinsip antara etik dan hukum.

### **C. MACAM-MACAM ETIKA**

Dalam membahas Etika sebagai ilmu yang menyelidiki tentang tanggapan kesusilaan atau etis sama halnya dengan berbicara moral (*mores*). Manusia yang disebut etis ialah manusia yang secara utuh dan menyeluruh mampu memenuhi hajat hidupnya dalam rangka asas keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan pihak yang lainnya, antara rohani dengan jasmaninya, dan antara manusia sebagai makhluk berdiri sendiri dengan penciptanya. Termasuk di dalamnya membahas nilai-nilai atau norma-norma yang dikaitkan dengan etika. Terdapat dua macam etika (Keraf, 1991: 23) sebagai berikut:

#### **1. Etika Deskriptif**

Etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan

perilaku manusia, serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya, etika deskriptif tersebut berbicara mengenai fakta apa adanya, yakni mengenai nilai dan perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya. Dapat disimpulkan bahwa kenyataan dalam penghayatan nilai atau tanpa nilai dalam suatu masyarakat yang dikaitkan dengan kondisi tertentu memungkinkan manusia dapat bertindak secara etis.

## 2. Etika Normatif

Etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidup ini. Jadi, etika normatif merupakan norma-norma yang dapat menuntun manusia agar bertindak secara baik dan menghindarkan hal-hal yang buruk, sesuai dengan kaidah atau norma yang disepakati dan berlaku di masyarakat.

Ditinjau teori dasar dari Etika Normatif tersebut, terdapat dua dasar teori sebagai berikut:

### a. Teori Deontologis

Deontologis berasal dari bahasa Yunani, *deon* yang berarti kewajiban (*duty*). Artinya, etika deontologi menekankan kewajiban manusia untuk bertindak secara baik. Suatu tindakan itu baik bukan dinilai dan dibenarkan berdasarkan akibatnya atau tujuan



baik dari tindakan tersebut, melainkan berdasarkan tindakan itu sendiri sebagai baik pada dirinya, motivasi, kemauan dengan niat yang baik dan dilaksanakan berdasarkan kewajiban, serta bernilai moral.

*b.* Teori Teleologis

Teleologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu telos yang artinya tujuan. Teleologis menjelaskan benar-salahnya tindakan tersebut justru tergantung dari tujuan yang hendak dicapai, atau berdasarkan akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut. Suatu tindakan dinilai baik kalau berakibat atau bertujuan mencapai sesuatu yang baik pula. (Sony, 1993: 29-30).

Dari pembahasan Etika Teleologis di atas, muncul dua aliran teleologisme sebagai berikut:

- Egoisme

Artinya pandangan bahwa tindakan setiap orang bertujuan untuk mengejar kepentingan atau memajukan dirinya sendiri atau menekankan kepentingan dan kebahagiaan untuk pribadi berdasarkan hal yang menyenangkan dan mengenakan atau hal yang mendatangkan kebahagiaan bagi dirinya sendiri.

- Utilitarianisme

Yaitu menilai perbuatan baik-buruknya suatu tindakan atau kegiatan berdasarkan tujuan atau akibat dari tindakan tersebut bagi kepentingan orang banyak, atau dinilai baik karena dapat

memberikan kegunaan atau manfaat perorangan bagi banyak orang.

Jeremy Bentham (1748-1832), filsuf yang hidup semasa Revolusi Amerika Serikat dan Revolusi Prancis yang mengakibatkan kekacauan dan kemusnahan umat manusia, dalam suatu karyanya *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation* (1780) ia ingin membawa perubahan sosial dalam bidang politik, hukum, dan etik yang dimasukkan ke dalam "Prinsip-prinsip Utility".

Selanjutnya Jeremy Bentham menjadikan rasa senang dan rasa sakit sebagai titik pangkal tinjauan filsafatnya sesuai dengan aliran hedonisme. Sikap etis yang wajar ialah memperhitungkan dengan cermat rasa senang dan sakit sebagai hasil suatu perbuatan yang kemudian dikurangi jumlah rasa sakit dan senang tersebut. Perhitungan jumlah rasa senang dan sakit (hedonistic calculus), menurut pendapat Bentham (Zubair, 1990: 116) ada tujuh unsur atau dimensi sebagai berikut:

1. *Intensity*, kuat lemahnya perasaan sakit atau senang.
2. *Duration*, lama atau singkatnya waktu berlakunya rasa senang dan sakit.
3. *Certainty*, kepastian akan timbulnya perasaan itu.
4. *Propinquity*, dekat-jauhnya dalam waktu terjadinya perasaan tersebut.
5. *Fecundity*, kemungkinan perasaan itu diikuti oleh perasaan yang sama.

6. *Purity*, kemurnian atau tidak tercampurnya dengan perasaan yang berlawanan
7. *Extent*, jumlah orang yang terkena perasaan itu.

Enam unsur pertama berkaitan dengan perbuatan yang menimbulkan rasa senang atau sakit bagi seseorang dan unsur ketujuh merupakan etik individualistis yang menjadi etik sosial. Artinya, ketujuh hedonic calculus tersebut dapat memberikan perhitungan dimensi dasar di bidang etik yang memberikan arah bagi perbuatan dan perilaku manusia terhadap baik rasa senang maupun rasa sakit yang ditimbulkannya.

Berbagai pembahasan definisi tentang etika di atas dapat diklasifikasikan menjadi tiga Jenis sebagai berikut:

- Jenis pertama, etika dipandang sebagai cabang filsafat yang khusus membicarakan nilai baik dan buruk dari perilaku manusia.
- Jenis kedua, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang membicarakan baik buruknya perilaku manusia dalam kehidupan bersama. Definisi tersebut tidak melihat kenyataan bahwa ada keragaman norma karena adanya ketidaksamaan waktu dan tempat. Akhirnya, etika menjadi ilmu yang deskriptif dan lebih bersifat sosiologik.
- Jenis ketiga, etika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang bersifat normatif dan evaluatif yang hanya memberikan nilai baik buruknya terhadap perilaku manusia. Dalam hal ini tidak perlu

menunjukkan adanya fakta, cukup informasi, menganjurkan, dan merefleksikan. Definisi etika ini lebih bersifat informatif, direktif, dan reflektif.

#### **D. NORMA DAN KAIDAH**

Di dalam kehidupan sehari-hari sering dikenal istilah norma--norma atau kaidah, yaitu suatu nilai yang mengatur dan memberikan pedoman atau patokan tertentu bagi setiap orang atau masyarakat untuk bersikap tindak dan berperilaku sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Patokan atau pedoman sebagai norma (norm) atau kaidah merupakan standar yang harus ditaati atau dipatuhi (Soekanto, 1989:7).

Dalam kehidupan masyarakat terdapat berbagai golongan dan aliran yang beraneka ragam, masing-masing mempunyai kepentingan sendiri. Akan tetapi, kepentingan bersama itu mengharuskan adanya ketertiban dan keamanan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk peraturan yang disepakati bersama, yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat yang disebut peraturan hidup.

Untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kehidupan dengan aman, tertib, dan damai tanpa gangguan tersebut, diperlukan suatu tata (orde=ordnung). Tata itu diwujudkan dalam "aturan main" yang menjadi pedoman bagi segala pergaulan kehidupan sehari-hari sehingga kepentingan masing-masing anggota masyarakat terpelihara dan terjamin.

Setiap anggota masyarakat mengetahui "hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan tata peraturan." Tata itu lazim disebut "kaidah" (bahasa Arab) dan "norma" (bahasa Latin) atau ukuran-ukuran yang menjadi pedoman. Norma-norma tersebut menurut isinya terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut:

- a. Perintah, merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang baik.
- b. Larangan, merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang tidak baik.

Arti norma adalah untuk memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana seseorang harus bertindak dalam masyarakat, perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankannya, dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari (Kansil, 1989:81). Norma-norma itu dapat dipertahankan melalui sanksi-sanksi yang berupa ancaman hukuman terhadap orang yang telah melanggarnya. Namun, dalam kehidupan masyarakat yang terikat oleh peraturan hidup yang disebut norma, tanpa atau dikenakan sanksi atas pelanggaran, bila seseorang melanggar suatu norma, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat dan sifat pelanggaran yang terjadi. Contohnya adalah sebagai berikut:

- Semestinya orang tahu aturan tidak akan berbicara sambil mengisap rokok di hadapan tamu atau orang yang dihormatinya. jika hal itu dilakukan sanksinya hanya berupa celaan karena dianggap tidak sopan walaupun merokok itu tidak dilarang.

- Seseorang tamu yang hendak pulang, menurut tata krama harus diantar sampai di muka pintu rumah atau kantor. Bila tidak diantar, sanksinya hanya berupa celaan karena dianggap sombong dan tidak menghormati tamunya.
- Mengangkat gagang telepon seharusnya sebelum bunyi yang ketiga kalinya serta mengucapkan salam. jika mengangkat telepon sedang berdering dengan kasar, sanksinya dianggap "interupsi" dan menunjukkan ketidaksenangan yang tidak sopan dan tidak menghormati si penelepon atau orang yang ada di sekitarnya.
- Orang yang mencuri barang milik orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya, sanksinya cukup berat dan yang bersangkutan dikenakan sanksi hukuman, baik hukuman pidana penjara maupun perdata (ganti rugi).

Dalam pergaulan hidup terdapat empat kaidah atau norma, yaitu norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum (lihat Lampiran No. 6). Dalam pelaksanaannya, norma terbagi lagi menjadi norma-norma umum (nonhukum) dan norma hukum. Pemberlakuan norma-norma itu dalam aspek kehidupan dapat digolongkan ke dalam dua macam kaidah sebagai berikut:

1. Aspek kehidupan pribadi (individual), meliputi:
  - a. kaidah kepercayaan untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan yang beriman;
  - b. kehidupan kesusilaan, nilai moral, dan etika yang tertuju pada

kebaikan hidup pribadi demi tercapainya kesucian hati nurani yang berakhlak berbudi luhur (akhlakul kharimah).

2. Aspek kehidupan antarpribadi (bermasyarakat); meliputi:

- a. kaidah atau norma-norma sopan-santun, tata krama, dan etiket dalam pergaulan sehari-hari dalam bermasyarakat (pleasant living together);
- b. kaidah-kaidah hukum yang tertuju pada terciptanya ketertiban, kedamaian, dan keadilan dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat yang penuh dengan kepastian atau ketenteraman (peaceful living together).

Sementara itu, masalah norma nonhukum merupakan masalah yang cukup penting dan selanjutnya akan dibahas secara lebih luas mengenai kode perilaku dan kode profesi Humas/PR. Misalnya, nilai-nilai moral, etika, etis, etiket, tata krama dalam pergaulan sosial atau bermasyarakat sebagai nilai aturan yang telah disepakati bersama, dihormati, wajib dipatuhi, dan ditaati.

Norma moral tersebut tidak akan dipakai untuk menilai seorang dokter ketika mengobati pasiennya atau dosen dalam menyampaikan materi kuliah terhadap para mahasiswanya, melainkan untuk menilai bagaimana profesional tersebut menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik sebagai manusia yang berbudi luhur, jujur, bermoral, penuh integritas, dan bertanggung jawab.

Terlepas dari mereka sebagai profesional tersebut jitu atau tidak

dalam memberikan obat sebagai penyembuhnya atau metodologi dan keterampilan dalam memberikan bahan kuliah dengan tepat. Dalam hal ini yang ditekankan adalah "sikap atau perilaku" mereka dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai profesional yang diembannya untuk saling menghargai sesama atau kehidupan manusia.

Pada akhirnya, nilai moral, etika, kode perilaku, dan kode etik standar profesi memberikan jalan, pedoman, tolok ukur, dan acuan untuk mengambil keputusan tentang tindakan apa yang akan dilakukan dalam berbagai situasi dan kondisi tertentu dalam memberikan pelayanan profesi atau keahliannya masing-masing. Pengambilan keputusan etis atau etik merupakan aspek kompetensi dari perilaku moral sebagai seorang profesional yang telah memperhitungkan konsekuensinya secara matang, baik-buruknya akibat yang ditimbulkan dari tindakannya itu secara objektif, sekaligus memiliki tanggung jawab atau integritas yang tinggi. Kode etik profesi yang dibentuk dan disepakati oleh para profesional tersebut bukan ditujukan untuk melindungi kepentingan individual (subjektif), tetapi lebih ditekankan pada kepentingan yang lebih luas (objektif).

## **E. ETIKET**

Pengertian etiket dan etika sering dicampuradukkan, padahal kedua istilah tersebut memiliki arti yang berbeda walaupun ada persamaannya. Istilah etika sebagaimana dijelaskan sebelumnya berkaitan



dengan moral (mores), sedangkan kata etiket berkaitan dengan nilai sopan santun, tata krama dalam pergaulan formal. Persamaannya adalah mengenai perilaku manusia secara normatif yang etis. Artinya, memberikan pedoman atau norma-norma tertentu yaitu bagaimana seharusnya seseorang itu melakukan perbuatan dan tidak melakukan sesuatu perbuatan.

Istilah etiket berasal dari etiquette (Prancis) yang berarti dari awal suatu kartu undangan yang biasanya dipergunakan semasa raja-raja di Perancis mengadakan pertemuan resmi, pesta, dan resepsi untuk kalangan para elite kerajaan atau bangsawan. Dalam pertemuan tersebut telah ditentukan atau disepakati berbagai peraturan atau tata krama yang harus dipatuhi, seperti cara berpakaian (tata busana), cara duduk, cara bersalaman, cara berbicara, dan cara bertamu dengan sikap serta perilaku yang penuh sopan santun dalam pergaulan formal atau resmi.

Definisi etiket, menurut para pakar ada beberapa pengertian, yaitu merupakan kumpulan tata cara dan sikap baik dalam pergaulan antar manusia yang beradab. Pendapat lain mengatakan bahwa etiket adalah tata aturan sopan santun yang disetujui oleh masyarakat tertentu dan menjadi norma serta panutan dalam bertingkah laku sebagai anggota masyarakat yang baik dan menyenangkan.

Menurut K. Bertens, dalam buku berjudul Etika, selain memiliki persamaan etika dan etiket juga memiliki empat perbedaan secara umum sebagai berikut:

1. Etika adalah niat, apakah perbuatan itu boleh dilakukan atau tidak sesuai pertimbangan niat baik atau buruk sebagai akibatnya.  
Etiket menetapkan cara untuk melakukan perbuatan benar sesuai dengan yang diharapkan.
2. Etika adalah nurani (batiniah), bagaimana harus bersikap etis dan baik yang sesungguhnya timbul dari kesadaran dirinya.  
Etiket adalah formalitas (lahiriah), tampak dari sikap luarnya penuh dengan sopan santun dan kebaikan.
3. Etika bersifat absolut, artinya ticalak dapat ditawar-tawar lagi.  
Kalau perbuatan baik mendapat pujian dan yang salah harus mendapat sanksi.  
Etiket bersifat relatif, yaitu hal yang dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan daerah tertentu, belum tentu di daerah lainnya juga tidak sopan.
4. Etika berlaku tidak tergantung pada ada atau tidaknya orang lain yang hadir. Etiket hanya berlaku jika ada orang lain yang hadir. jika tidak ada orang lain, etiket itu tidak berlaku.

## **BAB II**

### **ETIKA PROFESI**

#### **A. PENGERTIAN PROFESI DAN PROFESIONAL**

Para profesional dalam melaksanakan peran dan kegiatan utamanya sesuai dengan profesi, pengetahuan atau keahlian yang disandangnya tersebut tidak terlepas dari etika profesi yang berkaitan dengan kode etik perilaku dan kode etik profesi sebagai standar moral. Standar moral adalah tindakan etis sesuai dengan pedoman dalam berperilaku atau bertindak sebagai profesional dalam mengambil keputusan dan prosedur yang akan dilakukannya secara objektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Di samping harus memiliki keahlian, kemampuan, atau keterampilan tinggi, yang bersangkutan dituntut berperilaku baik dan berbudi luhur atau akhlakul kharimah (akhlak yang tinggi).

Untuk menangkap esensi etika profesi sebagai standar moral atau pedoman melaksanakan kewajiban pokok profesinya tersebut, A. Sonny Keraf, (1993:45-50) mengemukakan pembahasan yang berkaitan dengan profesi kehumasan (*Public Relations Professional*) sebagai berikut:

#### 1. Pengertian Profesi dan Profesional

Kecenderungan saat ini, sesuai dengan dinamika bidang dan jenis pekerjaan, seperti jasa konsultan, aktivitas bisnis, artis, seniman,

wartawan, dokter, sosial, hukum, politik, komunikator (juru bicara), dan tokoh spiritual atau kegiatan keagamaan menurut perkembangan kemajuan informasi dan teknologi canggih di era globalisasi ini, semakin banyak muncul kelompok atau individual yang mengidentifikasi dirinya sebagai penyandang suatu profesi tertentu atau mengaku seorang profesional.

Namun, pada praktiknya, seorang profesional belum tentu termasuk dalam pengertian profesi. Kata profesi berasal dari bahasa Latin, yaitu *professus* yang berarti, "suatu kegiatan atau pekerjaan yang semula dihubungkan dengan sumpah dan janji bersifat religius." Dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa secara historis pemakaian istilah profesi tersebut, seseorang yang memiliki profesi berarti memiliki ikatan batin dengan pekerjaannya. Jika terjadi pelanggaran sumpah atau janji terhadap profesi sama dengan pelanggaran sumpah jabatan yang dianggap telah menodai "kesucian" profesi tersebut. Artinya, kesucian profesi tersebut perlu dipertahankan dan yang bersangkutan tidak akan mengkhianati profesinya. (Mahmoeddin, 1994: 53).

Selanjutnya, perkembangan istilah profesi menjadi keterampilan atau keahlian khusus seseorang sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama yang diperolehnya dari jalur pendidikan atau pengalaman, dan dilaksanakan secara terus-menerus, serius yang merupakan sumber utama bagi nafkah hidupnya. Di lapangan praktik dikenal dua jenis bidang profesi sebagai berikut:

#### a. Profesi Khusus

Profesi khusus ialah para profesional yang melaksanakan profesi secara khusus untuk mendapatkan nafkah atau penghasilan tertentu sebagai tujuan pokoknya. Misalnya, profesi di bidang ekonomi, politik, hukum, kedokteran, pendidikan, teknik, humas (public relations), dan sebagai jasa konsultan.

#### b. Profesi Luhur

Profesi luhur ialah para profesional yang melaksanakan profesinya, tidak lagi untuk mendapatkan nafkah sebagai tujuan utamanya, tetapi sudah merupakan dedikasi atau jiwa pengabdianya semata-mata. Misalnya, kegiatan profesi di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, budaya, dan seni.

Menurut rumusan A. Sonny Keraf, dosen salah satu perguruan tinggi swasta (PTS) dan kini menjabat sebagai Menteri Negara Lingkungan Hidup, "profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian. Dengan demikian, seorang profesional yang mempunyai profesi dalam pengertian tersebut adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan purnawaktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan keahlian tinggi."

seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempraktikkan suatu keahlian tertentu atau terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menuntut keahlian dan keterampilan tinggi, atau hanya

sekadar hobi, untuk bersenang-senang, dan bekerja untuk mengisi waktu luangnya.

Sementara itu, definisi profesi humas menurut Howard Stephenson, dalam buku *Handbook of Public Relations* (1971), adalah "The practice of skilled art or service based on training, a body of knowledge, and adherence to agree on standard of ethics." Artinya, Humas/PR yang dapat dinilai sebagai suatu profesi, dalam praktiknya, merupakan seni keterampilan atau memberikan pelayanan tertentu berdasarkan kualifikasi pendidikan dan pelatihan serta memiliki pengetahuan memadai yang harus sesuai dengan standar etika profesi.

## 2. Ciri-ciri Profesi

Kiat menjadi seorang profesional yaitu harus memiliki ciri-ciri khusus yang melekat pada profesi yang ditekuni oleh yang bersangkutan. Khususnya profesional Humas (PR Professional), secara umum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Memiliki skill atau kemampuan, pengetahuan tinggi yang tidak dimiliki oleh orang umum lainnya, baik itu diperoleh dari hasil pendidikan maupun pelatihan yang diikutinya, ditambah pengalaman selama bertahun-tahun yang telah ditempuhnya sebagai profesional.
- b. Memiliki kode etik yang merupakan standar moral bagi setiap profesi yang dituangkan secara formal, tertulis, dan normatif dalam suatu bentuk aturan main dan perilaku ke dalam "kode etik," yang merupakan standar atau komitmen moral kode perilaku (code of

conduct) dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban selaku by profession dan by function yang memberikan bimbingan, arahan, serta memberikan jaminan dan pedoman bagi profesi yang bersangkutan untuk tetap taat dan mematuhi kode etik tersebut.

- c. Memiliki tanggung jawab profesi (responsibility) dan integritas pribadi (integrity) yang tinggi baik terhadap dirinya sebagai penyandang profesi Humas/PR, maupun terhadap publik, klien, pimpinan, organisasi perusahaan, penggunaan media umum/ massa hingga menjaga martabat serta nama baik bangsa dan negaranya.
- d. Memiliki jiwa pengabdian kepada publik atau masyarakat dengan penuh dedikasi profesi luhur yang disandangnya. Dalam mengambil keputusan meletakkan kepentingan pribadinya demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya (ambeg parama artha). Memiliki jiwa pengabdian dan semangat dedikasi tinggi tanpa pamrih dalam memberikan pelayanan jasa keahlian dan bantuan kepada pihak lain yang memang membutuhkannya.
- e. Otonomisasi organisasi profesional, yaitu memiliki kemampuan untuk mengelola (manajemen) organisasi humas yang mempunyai kemampuan dalam perencanaan program kerja jelas, strategic, mandiri, dan tidak tergantung pihak lain serta sekaligus dapat bekerja sama dengan pihak-pihak terkait, dapat dipercaya dalam menjalankan operasional, peran, dan fungsinya. Di samping itu memiliki standar dan etos kerja profesional yang tinggi.

- f. Menjadi anggota salah satu organisasi profesi sebagai wadah untuk menjaga eksistensinya, mempertahankan kehormatan, dan menertibkan perilaku standar profesi sebagai tolok ukur itu agar tidak dilanggar. Selain organisasi profesi sebagai tempat berkumpul, fungsi lainnya adalah sebagai wacana komunikasi untuk saling menukar informasi, pengetahuan, dan membangun rasa solidaritas sesama rekan anggota.

Ciri-ciri khas profesi lainnya menurut pendapat Dr. James J. Spillane (Susanto, 1992: 41-48) dan artikel International Encyclopedia of Education secara garis besar sebagai berikut:

- a. suatu bidang yang terorganisasi dengan baik, berkembang maju, dan memiliki kemampuan intelektualitas tinggi;
- b. teknik dan proses intelektual;
- c. penerapan praktis dari teknis intelektual;
- d. melalui periode panjang menjalani pendidikan, latihan, dan sertifikasi;
- e. menjadi anggota asosiasi atau organisasi profesi tertentu sebagai wadah komunikasi, membina hubungan baik, dan saling menukar informasi sesama anggotanya;
- f. memperoleh pengakuan terhadap profesi yang disandanginya;
- g. profesional memiliki perilaku yang baik dalam melaksanakan profesi dan penuh dengan tanggung jawab sesuai dengan kode etik.



## **B. PRINSIP-PRINSIP ETIKA PROFESI**

Seorang profesional dalam melakukan tugas dan kewajibannya selalu berkaitan erat dengan kode etik profesi (code of profession) dan kode perilaku (code of conduct) sebagai standar moral, tolok ukur atau pedoman dalam melaksanakan pekerjaan dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan fungsi dan peran dalam satu organisasi/lembaga yang diwakilinya. Di samping itu, seorang profesional PR/Humas harus mampu bekerja atau bertindak melalui pertimbangan yang matang dan benar. Seorang profesional dapat membedakan secara etis mana yang dapat dilakukan dan mana yang tidak dapat dilakukannya sesuai dengan pedoman kode etik profesi yang disandang oleh yang bersangkutan.

Melalui pemahaman Etika Profesi tersebut, diharapkan para profesional, khususnya profesional Humas/PR, memiliki kualifikasi kemampuan tertentu seperti berikut:

1. Kemampuan untuk kesadaran etis (ethical sensibility)

Kemampuan ini merupakan landasan kesadaran yang utama bagi seorang profesional untuk lebih sensitif dalam memperhatikan kepentingan profesi, bukan untuk subjektif, tetapi ditujukan untuk kepentingan yang lebih luas (objektif).

2. Kemampuan untuk berpikir secara etis (ethical reasoning)

Memiliki kemampuan, berwawasan dan berpikir secara etis, dan mempertimbangkan tindakan profesi atau mengambil keputusan harus berdasarkan pertimbangan rasional, objektif, dan penuh

integritas pribadi serta tanggung jawab yang tinggi.

3. Kemampuan untuk berperilaku secara etis (ethical conduct)

Memiliki perilaku, sikap, etika moral, dan tata krama (etiket) yang baik (good moral and good manner) dalam bergaul atau berhubungan dengan pihak lain (social contact). Termasuk didalamnya memperhatikan hak-hak pihak lain dan saling menghormati pendapat atau menghargai martabat orang lain.

4. Kemampuan untuk kepemimpinan yang etis (ethical leadership )

Kemampuan atau memiliki jiwa untuk memimpin secara etis, diperlukan untuk mengayomi, membimbing, dan membina pihak lain yang dipimpnnya. Termasuk menghargai pendapat dan kritikan dari orang lain demi tercapainya tujuan dan kepentingan bersama.

Sebagai bahan perbandingan, prinsip-prinsip dasar seseorang yang berjiwa kepemimpinan (leadership principle) menurut ajaran tradisional "Adat Istiadat Kebudayaan Jawa," terdiri dari tiga prinsip utama kepemimpinan, yaitu pemimpin sebagai panutan, memberikan semangat, dan memberikan dorongan seperti berikut:

- Ing ngarso sung tulodo, pemimpin yang berada di depan mampu menjadi panutan bagi bawahan atau orang-orang yang dipimpnnya.
- Ing madya mangun karsa, pemimpin yang berada di tengah mampu membangkitkan semangat kepada orang lain untuk bekerja, maju, berprestasi, dan berkreasi untuk mencapai tujuannya.
- Tut wuri handayani, pemimpin yang berada di belakang harus

mampu memberikan dorongan kepada orang lain untuk berani tampil dan maju ke depan dalam mencapai tujuannya.

Dalam hal ini, seorang profesional, termasuk bidang profesi kehumasan (Public Relations Professional), secara umum memiliki tiga prinsip Etika Profesi (Keraf, 1993:49-50) sebagai berikut:

a. Tanggung jawab

Setiap penyandang profesi tertentu harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap profesi. Hasil dan dampak yang ditimbulkan memiliki dua arti sebagai berikut:

- Tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya (by function), artinya keputusan yang diambil dan hasil dari pekerjaan tersebut harus baik serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar profesi, efisien, dan efektif.
- Tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan dari pelaksanaan pekerjaan atau fungsinya (by function), artinya keputusan yang diambil dan hasil dari pekerjaan tersebut harus baik serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar profesi, efisien, dan efektif.
- Tanggung jawab terhadap dampak atau akibat dari tindakan dari pelaksanaan profesi (by profession) tersebut terhadap dirinya, rekan kerja dan profesi, organisasi/perusahaan dan masyarakat umum lainnya, serta keputusan atau hasil

pekerjaan tersebut dapat memberikan manfaat dan berguna bagi dirinya atau pihak lainnya. Prinsipnya, seorang profesional harus berbuat baik (beneficence) dan tidak berbuat sesuatu kejahatan (non maleficence).

b. Kebebasan

Para profesional memiliki kebebasan dalam menjalankan memiliki komitmen dan bertanggung jawab dalam batas-batas aturan main yang telah ditentukan oleh kode etik sebagai standar perilaku profesional.

c. Kejujuran

Jujur dan setia serta merasa terhormat pada profesi Yang disandangnya, mengakui kelemahannya dan tidak menyombongkan diri, serta berupaya terus untuk mengembangkan diri dalam mencapai kesempurnaan bidang keahlian dan profesinya melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Di samping itu, tidak akan melacurkan profesinya untuk tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan demi tujuan materi semata atau kepentingan sepihak.

d. Keadilan

Dalam menjalankan profesinya, setiap profesional memiliki kewajiban dan tidak dibenarkan melakukan pelanggaran terhadap hak atau mengganggu milik orang lain, lembaga atau organisasi, hingga mencemarkan nama baik bangsa dan negara. Disamping itu,

harus menghargai hak-hak, menjaga kehormatan, nama baik, martabat, dan milik bagi pihak lain agar tercipta saling menghormati dan keadilan secara objektif dalam kehidupan masyarakat

e. Otonomi

Dalam prinsip ini, seorang profesional memiliki kebebasan secara otonom dalam menjalankan profesinya sesuai dengan keahlian, pengetahuan, dan kemampuannya. Organisasi dan departemen yang dipimpinnya melakukan kegiatan operasional atau kerja sama yang terbebas dari campur tangan pihak lain. Apa pun yang dilakukannya merupakan konsekuensi dari tanggung jawab profesi. Kebebasan otonom merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki setiap profesional.

Dalam lampiran B, dari Kode Etik PR Internasional (IPRA) yang dikenal dengan "Kode Athena", yaitu diterimanya di dalam Sidang Umum Asosiasi Public Relations Internasional (IPRA-International Public Relations Association), pada bulan Mei 1956, di kota Athena, Yunani dan kemudian diperbaharui di Teheran, Iran pada 17 April 1968, antara lain berisi pedoman bagi perilaku profesional PR/ Humas, yaitu:

- Selalu mengingatkan bahwa karena hubungan profesi dengan khalayaknya, maka tingkah lakunya walaupun secara pribadi akan selalu berpengaruh terhadap penghargaan pada pelaksanaan profesinya.

- Menghormati pelaksanaan tugas profesinya, prinsip-prinsip moral, peraturan-peraturan dalam "Deklarasi hak-hak asasi manusia."
- Menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia dan mengakui hak-hak setiap pribadi untuk menilai.
- Menumbuhkan komunikasi moral, psikologi, dan intelektual untuk berdialog yang terbuka dan sempurna, dan mengakui hak-hak orang yang terlibat untuk menyatakan persoalannya atau menyatakan pendapatnya.
- Profesional selalu bertingkah laku dalam keadaan apa pun sedemikian rupa sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan orang-orang yang berhubungan dengannya.
- Bertindak dalam keadaan apa pun untuk memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang terlibat, baik kepentingan organisasi tempat ia bekerja maupun kepentingan publik yang harus dilayani.
- Melaksanakan tugasnya dengan bermartabat, menghindari penggunaan bahasa yang samar-samar atau dapat menimbulkan kesalahpahaman, dan tetap menjaga loyalitas pelanggannya atau perusahaan tempat ia bekerja, baik yang sekarang maupun yang telah lalu.
- PR Profesional akan selalu menghindari:
  - menutup-nutupi kebenaran apa pun alasannya;
  - menyiarkan informasi dan berita yang tidak didasari fakta yang aktual, kenyataan, dan kebenaran;

- mengambil bagian dalam usaha yang tidak etis dan tidak jujur yang akan dapat merusak martabat dan kehormatannya;
- menggunakan segala macam cara dan teknik yang tidak disadari serta tidak dapat dikontrol sehingga tindakan individu itu tidak lagi didasarkan pada keinginan pribadi yang bebas dan bertanggung jawab.
- Menciptakan pola komunikasi dan saluran komunikasi yang dapat lebih mengukuhkan arus bebas informasi yang penting sehingga setiap anggota masyarakat merasakan bahwa mereka selalu mendapatkan informasi yang dipercaya, dan juga memberikan kepadanya suatu kesadaran akan keterlibatan pribadinya, serta tanggung jawab dan solidaritasnya dengan para anggota masyarakat lainnya.

### **C. PERNYATAAN HUMAS (PR STATEMENT) BERSIFAT KONOTATIF**

Sesuai dengan acuan Kode Etik Profesional Humas secara praktik dalam mengeluarkan statement press atau pernyataan pers untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada publiknya, humas mengacu pernyataan-pernyataan yang bernada positif, yaitu melalui "Avoid negative news, and withdrawal publication." Artinya, yang bersangkutan tidak akan mengeluarkan berita bersifat negatif, sekaligus tidak akan menyebarluaskan publikasi yang tidak menguntungkan, dan menghindari

pernyataan Humas (PR Statement) yang menimbulkan salah pengertian (misunderstanding), konotatif, kontroversial, dan polemik berkepanjangan dengan berbagai pihak lainnya.

Pedoman bagi pejabat humas sebagai spokesman yang dikenal dengan jubah (juru bicara), secara etis pernyataan positif tersebut, pertama untuk berita, publikasi atau pesan-pesan yang bersifat positif, maka pihak humas (Public Relations Officer) dapat mengungkapkan secara terbuka kepada publiknya (aspek publikasi positif). Selanjutnya yang kedua, untuk pemberitaan publikasi atau pesan-pesan yang bernada negatif atau tidak menguntungkan nama baik perusahaan, lembaga/institusi atau tokoh yang diwakilinya, di sinilah peranan Public Relations Statement untuk melindunginya (demi mempertahankan citra baik). Mengingat hal tersebut tidak dapat diungkapkan secara terbuka kepada publiknya, apalagi terhadap pihak pers (media massa). Hal itu untuk menghindari berita kontroversi, sensasional hingga polemik yang tidak menguntungkan nama atau citra baik pihak yang diwakili oleh jubah bersangkutan.

Sebagai contoh, seorang pejabat humas atau juru bicara (spokesman) suatu institusi atau organisasi tidak dibenarkan menyangkut suatu isu konflik yang terjadi atau secara sengaja ingin dipaparkan kepada publik tanpa seijin pihak yang berkepentingan. Termasuk tidak dibenarkan untuk menutup-nutupi isu dan informasi "bermasalah" (to kill the information), konflik atau krisis yang terjadi di suatu lembaga atau



organisasi yang mencuat ke permukaan, khususnya di media massa atau yang sudah menjadi rahasia umum di mata publiknya, yaitu dengan cara memberikan pernyataan yang mengelabui publiknya, bahkan berupaya memelintir pernyataan (*spinning of statement*) dari narasumbernya dengan memutarbalikkan fakta yang ada demi kepentingan sepihak. Sebagai juru bicara, tugasnya hanya menyampaikan pesan (*intermediator or communicator*) yang berasal dari narasumbernya. Kemudian, apa pun alasannya tidak mengeluarkan pendapat pribadinya (melakukan interpretasi) sehingga dapat merugikan pihak lain, apalagi seolah-olah bertindak sebagai pembuat berita (*news maker*).

Namun, pernyataan humas (*spokesman*) untuk menganulir atau membantah isu negatif dan masalah isu yang kurang menguntungkan tersebut tidak dibenarkan melalui ucapan *No Comment*, atau *Off the Record* atau apa pun bentuknya yang bernada *To kill the information* dengan cara mengalihkan perhatian ke pihak lain. Hal seperti ini banyak terjadi di saluran pusat informasi atau berita di seputar kekuasaan pemerintah atau eksekutif perusahaan yang berupaya melakukan "GTM" alias gerakan tutup mulut dengan tidak mau memberikan keterangan pers sehingga pihak pers berupaya mencari sumber lain (*news resources other*). Konsekuensinya dapat menciptakan berita yang tidak terkontrol (*uncontrolling news*) dan sensasional yang berdampak merugikan nama (*citra*) baik bersangkutan, menyebabkan timbulnya kontroversi dan polemik yang berkepanjangan.

Biasanya kalau sudah muncul berita negatif di media massa yang bersifat memojokkan, merugikan nama baik, dan reputasi narasumber atau organisasi/lembaga, maka yang dianggap salah adalah pihak pers. Mereka sanggup melakukan pemberitaan tanpa check and recheck, check and balance, cover both side tanpa konfirmasi, hingga dituding membuat berita "tendensius" atau trial by the press, dan sebagainya. Semua itu merupakan alasan pembenaran untuk menyalahkan pihak pers atau wartawan sebagai biang keroknya.

Sebetulnya untuk menanggapi isu atau berkembangnya berita negatif di masyarakat tersebut, khususnya menghadapi konfirmasi dari pihak pers, merupakan perkara yang tidak sulit. Artinya, tetap memberikan pernyataan, tetapi gunakan jawaban (pernyataan) yang diplomatis dan argumentatif-rasional. Biasanya kesulitan itu timbul karena pihak humas atau pejabat bersangkutan sudah "emotif dan apriori" atau "curiga" terlebih dahulu terhadap media massa. Kadang-kadang pihak pejabat tinggi, pengusaha, atau eksekutif "bermasalah" tersebut secara over acting memasang atau dikelilingi oleh pengawal-pengawalnya (body guard) untuk menghindari serbuan pers (press attack) yang sering kita saksikan di layar kaca TV yang sering pontang-panting dengan wajah penuh ketakutan untuk menghindari kejaran para wartawan. Hal ini merupakan suatu tindakan yang memprihatinkan karena "ketidaktentuannya" tentang fungsi dan peranan pers mencari berita (news hunter) yang sekaligus mewakili kepentingan hak publiknya.

Menurut pengalaman di lapangan, perlu disadari bahwa kesulitan sering terjadi karena pernyataan dari narasumber, seperti praktisi PR/Humas, pejabat eksekutif, militer, praktisi hukum, elite politisi, dan anggota legislatif lainnya yang bergerak di bidang sosial dan politik tersebut lebih banyak menimbulkan tanggapan konotatif (tanggapan negatif) dari pihak publik atau masyarakat luas yang merespon ucapan atau pernyataan dari narasumber tersebut. Lain halnya bahasa teknis atau matematika yang bersifat teknis (kamus) dan jarang menimbulkan “bahasa bias” atau salah pengertian karena ditanggapi dengan persepsi dan pemahaman yang sama atau pasti antara narasumber (communicator) dengan komunikannya.

Kemudian muncul banyak pertanyaan mengenai fungsi dan peranan jubah (spokesman) tersebut. Khususnya berkaitan dengan kegiatan Jubir Lembaga Kepresidenan, baik dilihat dari kelembagaan (PR as state being), sebagai metode komunikasi (methode of communication), dan profesional (PR Professional). Pertama fungsinya sebagai penyampaian (intermediator) keputusan atau kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh lembaga resmi atau pejabat yang diwakilinya, kedua bertindak mewakili “tokoh” untuk berhadapan atau berbicara (communicator) kepada publik melalui media pers, ketiga menyelenggarakan hubungan baik (relationship) dengan berbagai kalangan publik (internal and external public relations), keempat berupaya melindungi nama baik atas lembaga yang diwakilinya (back up management), kelima sebagai narasumber dan

menciptakan citra baik (good news resource and image maker), keenam secara profesional, maka pejabat humas (jubir) bersangkutan harus mampu bertindak secara etis, sesuai dengan kode etik dan etika profesional.

Kalau dilihat semasa pemerintahan Orde Baru, secara struktural kelembagaan, pejabat jubir presiden sering diwakili oleh pejabat setingkat menteri, yaitu Menpen RI Harmoko dan Mensesneg Moerdiono yang merupakan “wacana sacral” yang sangat hati-hati dalam tugas penyampaian “pernyataan Presiden” kepada media massa, dan jauh dari upaya “pemelintiran ucapan” (spinning of words). Misalnya diawali dengan ucapan “sesuai dengan petunjuk bapak presiden” atau “arahan dari bapak presiden” dan sebagainya. Walaupun kelihatannya terlalu berlebih-lebihan, namun tindakan tersebut merupakan yang paling tepat secara profesional dan sekaligus proporsional sebagai pejabat Jubir Lembaga Kepresidenan, di mana statement (ucapan), keputusan, atau kebijakan yang dikeluarkan dari pusat kekuasaan tersebut sangat berpengaruh luas terhadap kehidupan sosial, politik, ketertiban, dan keamanan hukum serta ekonomi suatu negara.

Sekarang bagaimana dengan sepak terjang Jubir Presiden semasa pemerintahan Gus Dur? peran jubir pada era pemerintah reformasi yang lebih terbuka dan bebas serta tidak terhindarkan berpengaruh terhadap lembaga kepresidenan yang kini merupakan wacana desakralisasi, berbeda dengan masa Pak Harto yang sangat sakral dan tidak boleh

sembarang asal ngomong di sekitar Istana Kepresidenan selama 32 tahun lebih.

Kalau dilihat dari penunjukan Ketua Tim Media atau Juru Bicara, berdasarkan Kepres RI No. 255/M tahun 2000, tidak satu pun dari tiga pejabat yang ditunjuk itu memiliki track record pengalaman sebagai Profesional Humas (Public Relations Professional). Wimar Witoelar sebelumnya dikenal sebagai news maker dalam acara Perspektif di SCTV dan “moderator atau pembicara kondang” di berbagai acara seminar dan talk show di media elektronik. Kemudian, M. Yahya C Staquf “lebih banyak diam”, berlatar belakang politisi dari dan wakil Sekjen DPP PKB serta mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), sedangkan Adhi M. Massardi lebih banyak dikenal sebagai wartawan dan penulis, serta sempat membantu bagian Humas ANTV.

Tidak heran kalau beberapa bulan setelah ditunjuk menjadi Tim Juru Bicara Presiden Wimar Witoelar terkena kritikan keras atas ucapan (statement) mengenai kasus ucapan Gus Dur yang memerintahkan Jaksa Agung untuk menangkap tiga pejabat penting yang terlibat KKN hingga batas Maret 2001. Jika batas waktu ini tidak terpenuhi, Jaksa Agung Marzuki Darusman akan diberhentikan dari jabatannya (Pembaruan 20/3). Walaupun akhirnya Marzuki Darusman diberhentikan sebagai Jaksa Agung pada 1 Juni 2001 melalui Keputusan Presiden (Media 6/6).

Ucapan tersebut menimbulkan kemarahan atau kritikan keras dari Marzuki Darusman yang menyimpulkan bahwa ucapan Wimar Witoelar

adalah konotasi pembiasan (spinning of words) dari ucapan resmi Presiden Anggota Komisi II DPR, Hartono Mardjono, juga mengkritiknya bahwa ucapan jubir presiden tersebut dinilai menyesatkan dan sangat tidak pantas diucapkan serta dapat mencelakakan wibawa presiden, “Presiden harus tetap Gus Dur, tidak boleh memposisikan jubir menjadi presidennya” (Media 21/3).

Kemudian, pernyataan presiden yang disampaikan kepada pers dan masyarakat adalah ucapan dari Gus Dur, tetapi jubirnya memiliki alasan bahwa pernyataan itu sudah dirangkainya terlebih dahulu (interpretasi) seperti layaknya orang yang berjualan bunga, supaya kelihatan cantik, perlu dirangkai dan disusun rapi, bukannya diletakkan begitu saja di dalam ember. Namun, apa pun alasannya jubir hanya bertindak sebagai intermediasi dan komunikator, tanpa embel-embel sebagai pencipta berita (news maker), harus memiliki kemampuan sebagai pemecah masalah (trouble shooter), bukan sebagai pencipta masalah (trouble maker) dengan mengeluarkan pendapat pribadi yang semestinya mampu bertindak dengan penuh pertimbangan secara etis dapat “memilih dan memilah” mana pernyataan yang pantas dan mana yang tidak pantas untuk diungkapkan secara terbuka demi menjaga etika komunikasi politik yang santun.

#### **D. PENGEMBANGAN PROFESIONALISME**

Profesional adalah memiliki kemampuan teknis dan operasional

yang diterapkan secara optimum dalam batas-batas etika profesi. Seorang profesional adalah A person who does something with great skill. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pengembangan profesionalisme selanjutnya adalah sebagai berikut:

### 1. Pengakuan

Perlunya memperoleh pengakuan terhadap kemampuan dan keberadaan (eksistensi) seseorang sebagai profesional secara serius dan resmi, yang telah memiliki keterampilan, keahlian, pengalaman, dan pengetahuan tinggi serta manfaatnya dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau aktivitasnya terhadap pelayanan individu, masyarakat, lembaga/organisasi, dan negara. Biasanya pengakuan bagi para profesional tersebut berbentuk perizinan, status, penghargaan, hingga sertifikat kualifikasi akademik resmi atau formal yang dimilikinya.

### 2. Organisasi

Kehadiran tenaga profesional tersebut sangat diperlukan, baik yang dapat memberikan manfaat, pelayanan, ide atau gagasan yang kreatif dan inovatif, maupun yang berkaitan dengan produktivitas terhadap kemajuan suatu organisasi/perusahaan. Organisasi merupakan wadah tepat untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan bagi Seorang profesional. Biasanya pihak organisasi akan memberikan penghargaan (reward) terhadap pencapaian suatu prestasi dan memberikan sanksi (punishment) bila terjadi suatu pelanggaran etika profesi.

### 3. Kriteria

Pelaksanaan peranan, kewajiban, dan tugas/pekerjaan serta kemampuan profesional tersebut dituntut sesuai dengan kriteria standar profesi, kualifikasi dan teknis keahlian memadai, pengalaman, dan pengetahuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan standar-standar teknis, operasional, dan kode etik profesi.

### 4. Kreatif

Seorang profesional harus memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide dan gagasan yang kaya dengan buah pikiran yang cemerlang, inovatif, dan kreatif demi tercapainya kemajuan bagi dirinya, lembaga/perusahaan, produktivitas, dan memberikan manfaat serta pelayanan baik kepada masyarakat lainnya.

### 5. Konseptor

Seorang profesional paling tidak memiliki kemampuan untuk membuat atau menciptakan konsep-konsep kerja atau manajemen Humas/PR yang jelas, baik perencanaan strategi, pelaksanaan, koordinasi, komunikasi, maupun pengevaluasian, baik dalam pencapaian rencana kerja jangka pendek maupun jangka panjang dan sekaligus menciptakan citra positif.



## **BAB III**

### **APLIKASI KODE ETIK PROFESI HUMAS**

#### **A. PENGERTIAN ETIK PROFESI**

Berten K. (1994) mengatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi dan untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada para anggotanya, yaitu bagaimana “seharusnya” (das sollen) berbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan di mata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif. Apabila dalam pelaksanaannya (das sein) salah satu anggota profesi tersebut telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari kode etiknya, kelompok profesi itu akan tercemar citra dan nama baiknya di mata masyarakat.

Kode etik profesi merupakan bagian dari moral etika terapan (professional ethic application) karena dihasilkan berdasarkan penerapan dari pemikiran etis yang berkaitan dengan suatu perilaku atau aplikasi profesi tertentu yang berpedoman dengan tindakan etik, yaitu “mana yang seharusnya dapat dilakukan dan yang mana semestinya tidak dilakukan”. Hal itu berdasarkan pertimbangan secara etika moral yang tepat sebagai seorang profesional dan sekaligus proporsional dalam melakokan profesi terhormatnya. Pada prinsipnya, kode etik profesi merupakan pedoman untuk pengaturan dirinya sendiri (self imposed) bagi yang bersangkutan. Hal ini adalah perwujudan dari nilai etika moral

yang hakiki serta tidak dapat dipaksakan dari pihak luar (Abdulkadir Muhammad, 1997:77). Kode etik profesi dapat berlaku efektif apabila dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam lingkungan profesi tersebut. Kode etik merupakan perumusan norma moral yang menjadi tolok ukur atau acuan bagi kode perilaku (code of conduct) kelompok profesi bersangkutan. Kelompok profesi tersebut harus menaati atau mematuhi, sekaligus sebagai upaya tindakan pencegahan dan merupakan sanksi hukuman atas perbuatan yang tidak etis sebagai penyanggah profesional untuk berbuat atau beritikad baik dalam melakukan kegiatannya.

Pembentukan atau perwujudan pedoman kode etik profesi tersebut biasanya bersifat tertulis, tersusun secara sistematis, normatif, etis, lengkap, dan mudah dimengerti tentang pedoman umum perilaku dalam melaksanakan profesi, serta berisikan prinsip-prinsip dasar kode etik (basic principles code of ethics) dan etika profesi (Code of Profession Ethic) yang telah disepakati dan dirumuskan secara bersama-sama dengan itikad baik demi tertibnya kegiatan profesional Humas/PR dalam pelaksanaannya pada kehidupan masyarakat. Pada praktiknya kode etik dan etika profesi humas, baik secara *das sollen* maupun *das sein* itu berjalan secara bersamaan dan saling melengkapi dalam konteks pembahasan teori (konsep) nilai-nilai etika moral dan penerapannya di lapangan praktisi kehumasan.

Scott M. Cutlip, Allen H. Center, and Glen M. Broom, dalam

bukunya *Efective Public Relations*, 8-th Edition (2000:144), menjelaskan bahwa Etika Profesional (Professional Ethics) adalah “Right conduct suggest that actions are consistent with moral values generally accepted as norms in a society or culture. In profession, the application of moral values in practice is referred to as “applied ethics”. Establish profession translate widely shared ideas of right conduct into formal codes of ethics and professional conduct.

Arti secara umum tentang “Etika Profesi” menurut Cutlip, Center, dan Broom tersebut di atas adalah perilaku yang dianjurkan secara tepat dalam bertindak sesuai dengan nilai-nilai moral yang pada umumnya dapat diterima oleh masyarakat atau kebudayaan. Menurut profesional aplikasi nilai-nilai moral dalam praktiknya mengacu pada etika pelaksanaannya. Membangun etika perilaku profesi tersebut idealnya sesuai dengan kode etik yang formal dan diakui secara profesional, yang berdasarkan cara pelaksanaannya (how to law enforcement) dan penerapan sanksinya (what is sanctions) jika terjadi pelanggaran dalam praktiknya.

Jadi, pengertian kode etik menurut para pakar etika moral profesional tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang menjadi norma perilaku. Sedangkan arti kode etik profesi, adalah kode perilaku yang ditetapkan dan dapat diterima oleh kelompok profesi yang menjadi pedoman “bagaimana seharusnya” (*das sollen*) berperilaku dalam menjalankan (*das sein*) profesi tersebut secara

etis. (A. Muhammad, 1997:143).

## **B. KODE ETIK PROFESI HUMAS**

Howard Stephenson dalam bukunya *Hand Book of Public Relations* (1971) mengatakan bahwa definisi profesi humas adalah “The practice of skilled art or service based on training, a body of knowledge, adherence to agree on standard of ethics.” Artinya, kegiatan humas atau public relations merupakan profesi secara praktis memiliki seni keterampilan atau pelayanan tertentu yang berlandaskan latihan, kemampuan, dan pengetahuan serta diakui sesuai dengan standar etikanya.

Setiap penyandang profesi tertentu harus dan bahkan mutlak mempunyai kode etik sebagai acuan bagi perilaku dalam pelaksanaan peran (role) dan fungsi (function) profesinya masing-masing kode etik bersifat mengikat, baik secara normatif dan etis, maupun sebagai tanggung jawab dan kewajiban moral bagi para anggota profesi bersangkutan dalam menjalankan aktivitas kehidupannya di masyarakat.

Pemahaman tentang pengertian kode etik, etik profesi dan etika kehumasan serta aspek-aspek hukum dalam aktivitas komunikasi penting bagi praktisi atau profesional PR/Humas dalam melaksanakan peran dan fungsinya untuk menciptakan citra baik bagi dirinya (good performance image) sebagai penyandang profesional PR/Humas dan citra baik bagi suatu lembaga atau organisasi (good corporate image) yang diwakilinya.

Menurut G. Sachs dalam bukunya *The Extent and Intention of PR and Information Activities* terdapat tiga konsep penting dalam etika kehumasan sebagai berikut:

1. The Image, the knowledge about us and the attitudes toward us the our different interest groups have.

(Citra adalah pengetahuan mengenai kita dan sikap terhadap kita yang mempunyai kelompok-kelompok dalam kepentingan yang saling berbeda).

2. The Profile, the knowledge about an attitude towards, we want our various interest group to have.

(Penampilan merupakan pengetahuan mengenai suatu sikap terhadap yang kita inginkan untuk dimiliki kelompok kepentingan kita yang beragam).

3. The Ethics is branch of philosophy, it is a moral philosophy or philosophical thinking about morality. Often used as equivalent ti right or good.

(Etika merupakan cabang dari ilmu filsafat, merupakan filsafat moral atau pemikiran filosofis tentang moralitas, biasanya selalu berkaitan dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan).

Dari penjelasan di atas dapat ditarik suatu pengertian secara umum bahwa citra adalah cara masyarakat memberikan kesan baik atau buruk terhadap, diri kita. Penampilan selalu berorientasi ke depan mengenai bagaimana sebenarnya harapan tentang keadaan diri kita,

sedangkan bahasan etika merupakan acuan bagi kode perilaku moral yang baik dan tepat dalam menjalankan profesi kehumasan.

Pada tahun 1965, dalam pertemuan Asosiasi Humas Internasional (IPRA) di Athena, Yunani telah diterbitkan Code of Athens atau International Code of Ethics untuk mempertegas kode perilaku praktisi humas dari kode etik IPRA (IPRA Code of Conduct), dan pada November 1991, selain kode etik IPRA juga ditetapkan IPRA Nairobi Code For Communication On Environment and Development. Perkembangan selanjutnya, kode etik IPRA tersebut telah memberikan inspirasi agar dapat diratifikasi ke berbagai organisasi profesi PR/Humas di seluruh dunia. Organisasi humas di Indonesia pun mengadopsinya, misalnya organisasi profesi Perhumas (Perhimpunan Humas Indonesia) yang didirikan pada tanggal 15 Desember 1972. Pada peristiwa Konvensi Nasional Humas di Bandung pada akhir tahun 1993 telah diterbitkan “Kode Etik Kehumasan Indonesia” (KEKI) yang isi atau materi dari bab ke bab pasal kode etiknya tidak jauh berbeda dengan pedoman moral kode etik IPRA.

Kode Etik IPRA (International Public Relations Association) yang telah diperbarui di Teheran, Iran pada tanggal 17 April 1968, secara normatif dan etis memuat butir-butir terdiri dari satu mukadimah dan berisikan 13 pasal. Secara garis besar kode etik IPRA mencakup butir-butir pokok sebagai Standard Moral of Public Relations sebagai berikut:

1. kode perilaku;

2. kode moral;
3. menjunjung tinggi standar moral;
4. memiliki kejujuran yang tinggi;
5. mengatur secara etis mana yang boleh diperbuat dan tidak boleh diperbuat oleh Profesional PR/Humas.

Pedoman standar moral dari Kode etik IPRA tersebut di atas sebenarnya cukup sederhana dan hanya berisikan pasal-pasal pokok yang memiliki fleksibilitas tinggi dan mudah untuk diratifikasi ke dalam kode etik masing-masing organisasi profesi kehumasan di setiap negara yang telah menjadi anggota Organisasi Profesi Humas Internasional (IPRA) sekaligus sebagai negara anggota PBB (Perse-rikatan Bangsa-Bangsa).

Jika dari lima point garis besar pedoman standar moral Kode Etik IPRA (Code of Conduct) tersebut ditarik intinya, maka point nomor 1, 2, dan 3 mengatur kode perilaku dan moral seseorang sebagai penyandang profesional PR/Humas. Point nomor 4 menunjukkan adanya integritas kepercayaan dan tanggung jawab pribadi profesional Humas/PR yang tinggi. Sementara itu, point nomor 5 berkaitan dengan suatu kebolehan (mogen) dan larangan (verbod) terhadap suatu tindakan tertentu yang seharusnya atau tidak dilakukan oleh profesi kehumasan berdasarkan pertimbangan moral, baik dilihat secara etis, etika profesi dan moral, maupun peraturan normatif yang harus dipatuhi dan ditaati oleh yang bersangkutan.

Dengan demikian, tidak heran jika kode etik PR/Humas tersebut merupakan "Standar Moral atau Piagam Moral," yang memuat prinsip-prinsip dasar atau rambu-rambu dan patokan kode perilaku (code of conduct) baik individual sebagai penyandang Profesi PR/Humas (PRO by Profession), maupun dilihat dari fungsi atau peranan PR/Humas dalam suatu organisasi (PR by Function). Artinya, pertama kode etik PR/Humas menjadi pedoman etis bagi pelaku (subjek) yang terlibat dalam menjalankan profesi kehumasan yang menjadi pilihan hidupnya. Kedua, ditunjukkan dalam proses pelaksanaan fungsi kehumasan, pengambilan keputusan, serta kebijakan yang memiliki kewajiban, tanggung jawab, dan kewewenangannya dalam struktur atau proses manajemen organisasi dengan memiliki kualifikasi tertentu, teknis pekerjaan (job specification technic) dan jabaran kerja (Job description) yang jelas, terbuka, profesional, dan proporsional untuk berkerja sama dengan bagian terkait lainnya secara koordinatif.

Saat ini beberapa organisasi kehumasan di Indonesia sudah membentuk Kode Etik Kehumasan (KEKI) untuk kalangan profesi PR/Humas, baik untuk organisasi Humas Kedinasan Departemen Pemerintah yang dikenal dengan nama Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah) maupun untuk kalangan nonpemerintah, seperti organisasi profesi Perhumas (Perhimpunan Humas Indonesia), APPRI (Asosiasi jasa Konsultan Humas), H-3



(Himpunan Humas Hotel), kalangan profesional PR perhotelan berbintang, dan Forkomas (Forum Komunikasi Humas) Perbankan. Kemudian masing-masing organisasi tersebut telah memiliki Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas, Pengurus Pusat dan Daerah, serta para anggota organisasi profesi yang tersebar luas di berbagai organisasi atau lembaga di pusat dan daerah.

Kalau diperhatikan perkembangannya sejak paskakemerdekaan, orde lama, orde baru, hingga pada era pemerintahan reformasi, sampai saat ini KEKI dan organisasi profesi Humas Indonesia belum memiliki konsep akreditasi (sertifikasi profesional) atau kewenangan organisasi profesi Humas/PR untuk menilai kualitas dan kualifikasi tingkat keprofesionalan kehumasan seseorang secara resmi dan diakui, khususnya dalam mengantisipasi persaingan global dan menghadapi AFTA 2003. Misalnya, organisasi IDI (Ikatan Dokter Indonesia) selama ini dapat memberikan penilaian layak atau tidaknya kualifikasi seorang dokter profesional dapat melakukan praktik umum (praktik privat). Organisasi PII (Persatuan Insinyur Indonesia) sebagai wadah bagi profesi "tukang insinyur" berwenang memberikan akreditasi atas sertifikasi keinsinyurannya sehingga yang bersangkutan dapat mengubah gelar akademik ST (sarjana teknik) menjadi gelar profesi "Ir" di belakang nama seseorang yang dianggap telah berhak menyandang "gelar tukang insinyur" secara terus-menerus dan

diakui profesionalisme, kualifikasi, dan tingkat keahliannya, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Seperti halnya di Amerika Serikat, akreditasi (accreditation) kalangan profesional PR/Humas dilakukan oleh organisasi Humas PRSA (Public Relations Society of America) dan IABC (International Association of Business Communication) yang memiliki kewenangan pemberian lisensi atau sertifikasi resmi bagi kalangan praktisi dan profesional PR/Humas melalui ujian kualifikasi dan wawancara tertentu oleh tim khusus sebagai penilai dari organisasi tersebut sejak tahun 1991. Pihak praktisi yang telah lulus, mendapat penilaian tingkat keahlian atau profesional tertentu. Orang yang bersangkutan berhak memperoleh sertifikasi resmi serta dapat mencantumkan gelar profesional Humas "APR" (Accredited Public Relations) atau "ABC" (Accredited Business Communication) di belakang namanya. Di samping itu, secara aktif, selektif, dan terencana baik melaksanakan akreditasi penilaian tentang program pendidikan dan pelatihan PR yang berkelanjutan serta program akreditasi sertifikasi profesional dan pelayanan umum lainnya agar eksistensi profesi humas di masyarakat dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya, dipercaya, dan diakui secara resmi.

Organisasi Profesi Humas Internasional (IPRA) didirikan di London, Inggris pada tahun 1955 dan bermarkas di Jenewa, Swiss.

Organisasi tersebut telah memperoleh pengakuan atau berada di bawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang kini memiliki keanggotaan sedikitnya 77 negara di dunia. Perbandingan keanggotaannya yaitu dari Eropa 54 persen, Asia dan Australia 20 persen, Amerika Serikat 14 persen, dan Timor Tengah serta Afrika 12 persen. Landasan patokan utama dari etika profesi dan kode etik IPRA adalah berdasarkan prinsip-prinsip dasar PBB sebagai berikut:

1. The Universal Declaration of Human Right

(Menghormati dalam pelaksanaan tugas profesinya dengan memperhatikan prinsip-prinsip moral dari deklarasi umum tentang hak-hak asasi manusia).

2. Human Dignity

(Menghormati dan menjunjung tinggi martabat manusia serta mengakui hak setiap pribadi untuk menilai).

Secara lengkap kode etik (Code of Ethics) dan kode perilaku (Code of Conduct) yang dikeluarkan oleh International Public Relations Associations (IPRA), dalam Sidang Umumnya di Venesia, Mei 1961, yaitu sebagai berikut:

I. Integritas Pribadi dan Profesional

1. Diterima bahwa integritas pribadi berarti bahwa terpeliharanya standar moral yang tinggi maupun reputasi yang baik. Sedangkan integritas profesional berarti ketaatan pada anggaran dasar, peraturan, khususnya kode etik tersebut, sebagaimana

disetujui oleh IPRA.

## II. Perilaku terhadap Klien dan Pimpinan

1. Seorang anggota mempunyai kewajiban umum berhubungan secara jujur dan adil atau pimpinannya, baik sebelumnya maupun sesudahnya
2. Seorang anggota hendaknya tidak mewakili kepentingan yang berlawanan atau persaingan tanpa persetujuan dari pihak yang bersangkutan
3. Seorang anggota hendaknya menjaga kepercayaan yang diberikan oleh klien atau pimpinan, baik sebelumnya maupun yang sekarang
4. Seorang anggota hendaknya tidak melakukan tindakan yang cenderung merendahkan martabat pihak klien atau pimpinannya.
5. Dalam pemberian jasa pelayanan bagi klien atau pimpinannya, seorang anggota hendaknya tidak menerima imbalan, komisi, atau bentuk apa pun dari pihak mana pun, selain pihak klien atau pimpinannya yang telah memperoleh penjelasan fakta yang lebih lengkap
6. Seorang anggota hendaknya tidak mengusulkan kepada calon klien atau calon pimpinannya bahwa pembayaran atau kompensasi lainnya tergantung pada pencapaian hasil-hasil tertentu, atau tidak menyetujui perjanjian apa pun yang

mengarahkan dengan akibat yang sama.

### III. Perilaku terhadap Publik dan Media Massa

1. Seorang anggota hendaknya melakukan kegiatan profesionalnya sejalan dengan kepentingan public dan dengan penuh hormat demi menjaga martabat baik anggota masyarakat
2. Seorang anggota hendaknya tidak melakukan kegiatan dalam praktik apa pun yang dapat merusak integritas saluran komunikasi massa
3. Seorang anggota hendaknya tidak menyebarkan dengan sengaja informasi palsu dan dapat menyesatkan masyarakat
4. Seorang anggota hendaknya di setiap waktu berusaha memberikan gambaran seimbang dan terpercaya terhadap kepentingan organisasi yang dilayaninya
5. Seorang anggota hendaknya tidak membentuk organisasi apa pun untuk tujuan tertentu selain untuk kepentingan pribadi dari pihak kliennya atau pimpinannya. Demikian juga hendaknya tidak memanfaatkan organisasi demi tujuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan demi kepentingan pribadi

### IV. Perilaku terhadap Rekan Seprofesi

1. Seorang anggota hendaknya tidak dengan sengaja mencemarkan reputasi atau tindakan rekan seprofesi lainnya. Namun, jika memiliki bukti bahwa anggota lain telah melakukan kesalahan yang tidak etis, melanggar hukum, atau

tidak jujur melanggar kode etik, hendaknya menyampaikan informasi tersebut ke Dewan IPRA.

2. Seorang anggota hendaknya tidak berupaya mendesak klien atau pimpinannya untuk menggantikan rekan seprofesinya
3. Seorang anggota hendaknya bekerja sama dengan anggota lainnya dalam menegakkan dan melaksanakan kode etik PR ini

### **C. KODE ETIK PROFESI PRSA**

Sebagai studi perbandingan yang berkaitan dengan kode etik PR/ Humas dan tata krama profesional yang ditetapkan untuk kalangan praktisi PR/humas secara internasional, misalnya para anggota PRSA (Public Relations Society of America), melalui deklarasi prinsip-prinsip (Declaration of Principles) dari "Code of Professional Standards", disebutkan bahwa kewajiban para anggota PRSA adalah berdedikasi profesional secara fundamental untuk menghasilkan pengertian bersama dan kerja sama antara individu, kelompok, dan lembaga/organisasi serta unsur lainnya.

Organisasi Humas PRSA yang didirikan 4 Februari 1946 ini merupakan organisasi tertua dan terbesar di Amerika Serikat. Anggota yang dimiliki sedikitnya 20 ribu orang dan bermarkas di New York City. Sebelumnya organisasi PRSA ini merupakan hasil merger dari beberapa organisasi PR di Amerika, yaitu NAPRC (National Association of PR Counsel) yang berdiri sejak tahun 1936 di New York City, ACPR (The

American Council on Public Relations) yang berdiri sejak 1939 di San Fransisco, serta organisasi APRA (American PR Association) yang berdiri sejak 1944 dan bermarkas di Washington DC.

Para anggota PRSA tersebut harus menjamin untuk melaksanakan etika profesi PR sebagai berikut:

1. Memimpin dirinya sendiri, baik secara bebas maupun secara profesional dalam menyesuaikan diri dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Menjadi pembimbing bagi seluruh aktivitas anggotanya dengan norma persetujuan umum, kebenaran, kebersamaan, ketelitian, perjanjian yang semestinya dan keterbukaan serta cita rasa yang baik.
3. Mendukung rencana kerja untuk mengembangkan keahlian profesional, perencanaan pendidikan, dan pelatihan dalam praktik-praktik kehumasan.

Kemudian, berkaitan dengan "Code of Professional Standard", anggota PRSA berkewajiban untuk:

1. meningkatkan dan memelihara norma yang luhur dalam memberikan pelayanan sosial kemasyarakatan;
2. meningkatkan dan memelihara sikap yang beriktikad baik sesama para anggotanya;
3. humas/PR harus dihargai sebagai profesi yang terhormat di dalam kehidupan masyarakat;

4. memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan kepercayaan dan integritas profesionalnya.

Kode Standar Profesi PRSA tersebut secara garis besar memuat ketentuan-ketentuan yang pada dasarnya merupakan kewajiban profesi kehumasan bagi anggota PRSA, yaitu sebagai berikut:

- a. Landasan atau sikap Humas anggota PRSA
  1. Keahlian (skill);
  2. Pelayanan social;
  3. Penyesuaian diri dengan kepentingan masyarakat;
  4. Kejujuran, kebenaran, ketelitian, dan cita rasa yang tinggi
  5. Tidak menempatkan diri dalam suatu konflik yang terjadi, dalam arti tidak bersikap memihak kepada kepentingan sepihak dan tertentu;
  6. Menjaga nama baik dan kepercayaan masyarakat;
  7. Menjaga integritas saluran komunikasi umum dan media massa;
  8. Tidak boleh memutarbalikkan fakta dan pendapat atau mengeluarkan informasi yang dapat menyesatkan masyarakat.
  9. Tidak boleh mengadudomba kelompok masyarakat tertentu dengan pihak yang lainnya sehingga menimbulkan perpecahan dan keresahan dalam masyarakat
  10. Tidak boleh mempergunakan metode untuk melecehkan atau menghina kelompok, etnis, dan suku serta agama tertentu;
  11. Tidak boleh meminta bayaran dan komisi tertentu dalam



- memberikan pelayanan kemasyarakatan serta kegiatan sosialnya;
12. Tidak boleh membiarkan pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan yang telah disepakati bersama oleh para anggota mana pun;
  13. Harus saling kerja sama dengan para anggota lainnya secara bersama menaati ketentuan atau komitmen bersama.

b. Kualifikasi Profesi Humas

Charles W. Pine mengemukakan persyaratan atau kualifikasi tertentu bagi Profesional Humas (The personal qualification of public relations person). Kualifikasinya adalah sebagai berikut:

1. mampu mengekspresikan pendiriannya dan mengetahui kapan harus mendengar;
2. menjadi pengamat yang baik, mampu mempelajari keadaan, situasi, dan kondisi tertentu, serta memiliki daya ingatan yang baik, sistematis, dan kritis.
3. penilaian baik untuk menghargai martabat manusia dan mengakui hak-hak setiap pribadi;
4. mempunyai keberanian, integritas pribadi yang tinggi, dan mampu berpikir secara konseptual dan sistematis;
5. kedisiplinan kerja serta melaksanakan tugas secara terperinci, kinerja, semangat, dan etos kerja tinggi;
6. kemampuan intelektualitas yang dinamis, kualitas pertimbangan pemikiran yang baik, dan memiliki jiwa kepemimpinan;

7. kaya akan gagasan yang baru, kreatif, dan inovatif;
8. mampu berpikir rasional, efektif, dan efisien dalam keadaan darurat (kritis) dan dapat mengambil keputusan yang cepat, profesional, sekaligus proporsional;
9. mampu menginterpretasikan berbagai informasi secara sistematis, menemukan dan mengidentifikasi fakta yang ada, serta solusi pemecahan masalah dengan tepat;
10. sebagai seorang profesional harus mampu memahami ilmu psikologi, filsafat, kebudayaan, sosial, politik, hukum, dan ekonomi dalam menghadapi atau mengantisipasi suatu kejadian yang sedang berkembang di masa mendatang;
11. dapat mengorganisasi dirinya sendiri dan pihak lainnya;
12. tidak senantiasa setuju atau mendukung pimpinan dan harus memiliki keberanian untuk mengajukan keberatan atas keinginan pimpinan bila hasilnya tidak mendukung;
13. memiliki penyusunan prioritas utama strategi perencanaan dan program kerja, memperbaiki dan saling melengkapi prioritas lainnya yang dianggap perlu sebagai pendukungnya;
14. menyadari bahwa dirinya adalah seorang guru dan bukan seorang pelopor di bidangnya (recognize a PR person is teacher, and it is not a crusader).

c. Faktor Mempengaruhi Perilaku Humas/PR

Hal tersebut dapat dilihat jika seseorang menghadapi problem atau

masalah yang cukup berat, apakah yang bersangkutan berperilaku dewasa, sabar dan tabah, berpikir tenang serta mampu mencari jalan keluarnya dengan baik, atau sebaliknya daya juangnya lemah, panik, kalang kabut dan selalu berpikir kerdil serta tidak memiliki kemampuan untuk memecahkan suatu persoalan yang dihadapinya dengan baik. Mitos yang dipercaya bahwa kesuksesan tersebut bukan hanya dilihat dari segi keberhasilan dalam mencapai sesuatu, tetapi keberhasilan dalam mengatasi suatu kegagalan atau persoalan itu pun termasuk kategori orang yang sukses. Mengapa sampai terjadi perilaku yang saling berbeda antara seseorang dengan yang lainnya dalam menghadapi suatu ujian persoalan atau problem yang berat?

Secara garis besar perwujudan perilaku seseorang dalam menghadapi persoalan tersebut ditentukan oleh berbagai faktor (Djamaludin Ancok dan Tim, 1992: 98-99) yang dapat dilihat dari rumus berikut.

$$P = f(O+L)$$

Artinya: P = perilaku

f = fungsi

O = hal yang berkaitan dengan faktor internal

L = hal yang berkaitan dengan faktor eksternal lingkungan

Secara analisis, bahwa rumus perilaku di atas adalah penyebab terjadinya berbagai macam perilaku (P) tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga alasan, yaitu penyebab yang berasal dari dalam diri (faktor

internal atau O), penyebab lain yang berasal dari lingkungan luar (faktor L), serta penyebab akibat interaksi faktor O dan L yang dapat mempengaruhi perilaku atau sikap seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Pendekatan penyebab terjadinya perilaku yang berkaitan dengan faktor diri individu (O) terkait dengan sifa-sifat kepribadian, sistem nilai yang dianut, motivasi, serta sikap yang bereaksi terhadap sesuatu yang ada di sekitar yang mempengaruhi perilaku seseorang. Kemudian, faktor eksternal (L) adalah faktor di luar diri seseorang yang dapat memengaruhi perilaku seseorang, faktor eksternal dipengaruhi oleh sistem nilai yang hidup di masyarakat, pandangan hidup, kondisi lingkungan alam, dan kondisi sosial, budaya, politik, serta ekonomi.

Pengertian sikap merupakan suatu kondisi diri seseorang yang mempengaruhi perilakunya. Para pakar mendefinisikan sikap tersebut, salah satunya diungkapkan oleh Eagly dan Himmerfalb (1978) sebagai berikut:

*“Relatively lasting clusters of feeling, beliefs, and behaviour tendencies directed toward specific persons, ideas, objects or groups.”*

Artinya, sikap tersebut berkaitan dengan sekumpulan perasaan, keyakinan, dan kecenderungan yang secara relatif berlangsung lama terhadap seseorang, gagasan, tujuannya, atau kelompok tertentu. Jadi, dari pengertian sikap tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan adanya

unsur-unsur: aspek kognitif, aspek afektif, aspek behaviour, dan aspek yang berkaitan dengan pembentukan perilaku atau sikap profesi humas yang mendapat penilaian baik atau buruk.

#### **D. KODE ETIK HUMAS REGIONAL ASEAN (FAPRO)**

FAPRO (Federation of Asean Public Relations Organisations), merupakan asosiasi PR/Humas regional yang didirikan organisasi kehumasan negara-negara ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, dan Brunei Darussalam pada tahun 1971 di Kuala Lumpur. Perhumas (Perhimpunan Humas) Indonesia termasuk salah satu anggotanya, sekaligus sebagai pendirinya. Dalam sidang umumnya di Manila pada tanggal 27 Maret 1978, FAPRO mengesahkan suatu pedoman kode etik, yaitu “Kode Praktik Profesional dan Etik” (Code of Professional Practice and Ethics) yang terdiri dari mukadimah dan enam pasal pokok, sebagai berikut.

##### **Preambul**

Preambul Kode Etik ini menyatakan keinginan untuk memajukan praktik PR yang sehat dan bertanggung jawab guna memelihara sarana yang dinamis bagi penyebaran kebenaran untuk kemajuan, kemakmuran, keadilan sosial, dan perdamaian di kawasan ASEAN, sesuai dengan prinsip-prinsip Deklarasi ASEAN, maka dirumuskan kode profesi dan etik bagi para praktisi Public Relations ASEAN.

### 1. Tujuan

Para praktisi Public Relations ASEAN akan taat pada tujuan-tujuan yang tercantum dalam Konstitusi FAPRO.

### 2. Integritas Pribadi dan Profesi

Seorang anggota FAPRO

- a. akan memelihara nilai-nilai moral yang tinggi dan reputasi yang sehat dari profesi yang bertanggung jawab dan akan menaati Konstitusi dan Peraturan FAPRO;
- b. akan memainkan peranan yang luas untuk meningkatkan ASEAN karena kita berhubungan dengan khalayak yang luas;
- c. akan memupuk hubungan antarmanusia guna memperkokoh kerja sama ASEAN bagi kemajuan dan kesejahteraan;
- d. akan memainkan peranan yang luas agar rakyat menerima relevansi ASEAN bagi masa depan mereka;
- e. akan berusaha bagi realisasi lebih ekstensif oleh publik terhadap nilai ASEAN sebagai jembatan kegiatan komersial dan masyarakatnya;
- f. akan menyebarkan pandangan ASEAN untuk memanfaatkan kesempatan yang meluas di seluruh kawasan, bahwa ASEAN telah terbuka bagi klien atau organisasi;

### 3. Perilaku terhadap Klien dan Majikan

Sebagai seorang warga negara anggota ASEAN yang bebas dan bertanggung jawab, seorang anggota FAPRO mempunyai tugas

umum bersikap adil terhadap klien dan majikan.

- a. Seorang anggota tidak akan mewakili kepentingan-kepentingan yang bertentangan atau bersaing tanpa adanya persetujuan dari mereka yang terlibat.
- b. Seorang anggota akan memelihara kepercayaan, baik dari klien maupun majikan yang sekarang dan yang terdahulu.
- c. Seorang anggota tidak akan menggunakan cara-cara yang merugikan rekan anggota, klien, atau majikan.
- d. Dalam memberikan pelayanan jasa bagi klien atau majikan, seorang anggota tidak akan menerima upah, komisi, atau pembayaran lainnya setelah mengungkapkan fakta-fakta, kecuali dari klien dan majikan yang dimaksud.
- e. Seorang anggota tidak akan mengusulkan pada calon klien atau majikan agar upah atau pembayaran lainnya dikontingensikan atas sesuatu hasil yang diperoleh dan tidak akan menandatangani sesuatu perjanjian mengenai hal ini.

#### 4. Perilaku terhadap Publik dan Media

Seorang anggota FAPRO

- a. akan melakukan kegiatan profesinya untuk kepentingan publik dan untuk martabat seorang individu sebagai warga negara ASEAN;
- b. tidak akan melakukan praktik-praktik yang mencemarkan integritas saluran-saluran komunikasi dan akan bekerja sesuai

- dengan kebijakan ASEAN;
- c. tidak akan menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan yang akan merusak profesi;
  - d. setiap saat akan menjadi wakil yang setia dari organisasinya;
  - e. akan membantu menyebarkan informasi bagi kepentingan ASEAN.
5. Perilaku terhadap Rekan Seprofesi
- Seorang anggota FAPRO
- a. tidak akan mencemarkan reputasi profesional atau praktik dari seorang rekan anggota dengan sengaja. Namun, apabila seorang anggota mempunyai pembuktian bahwa seorang rekan anggota bersalah melakukan praktik-praktik tidak etis, tidak sah, atau tidak jujur, termasuk pelanggaran terhadap kode etik ini, dia harus menyampaikan informasi kepada Dewan FAPRO;
  - b. tidak akan berusaha mendesak seorang rekan anggota terhadap klien atau majikannya;
  - c. akan bekerja sama dengan rekan-rekan anggota di seluruh kawasan ASEAN untuk menegakkan dan melaksanakan kode etik ini.
6. Hubungan dengan ASEAN
- Organisasi-organisasi anggota FAPRO:
- a. harus menaati tujuan-tujuan ASEAN yang tercantum di dalam Deklarasi ASEAN dan Persetujuan ASEAN;



- b. akan berusaha bekerja sama dengan Komisi Kebudayaan dan Informasi ASEAN guna meningkatkan kemajuan dan usaha-usaha memasyarakatkan ASEAN.

## **E. ASPEK HUKUM KOMUNIKASI KEHUMASAN**

Indonesia yang kini sedang dilanda krisis multidimensional yang berkepanjangan dengan posisi, apakah siap atau tidak siap memasuki dunia maya atau sering disebut *cyberworld* dan *cyberspace*, sebagai akibat kemajuan teknologi informasi canggih (*Information superhighway*) yang merupakan bagian dari sistem komunikasi dan informasi global di abad 21 dalam Mellenium III ini tengah menyaksikan suatu fenomena kian meluasnya pengaruh globalisasi di berbagai sector kehidupan manusia di muka bumi. Bahkan seolah-olah sudah tidak ada lagi batasan Negara (*borderless state*) yang sanggup untuk menghindari pengaruh gobalisasi yang sudah menjadi suatu kampung global (*global village*) dengan segala aktivitas dan isinya t=yang telah menjadi fenomena kesejagatan (*globality*).

Sekarang ini permasalahan media massa atau media pers bukan lagi sekedar masalah peraturan perundang-undangan dan rambu-rambu etika yang ada (A.Muis, 2001: 40-41), tetapi berkaitan dengan masalah terpenting yaitu keberadaan *cyberspace* dengan globalisasi informasi dan komunikasi sistem terbuka yang tidak lagi memperhatikan batas-batas kekuasaan atau kedaulatan masing-masing Negara. Artinya, undang-

undang yang dibuat untuk menetralisasi atau membendung pengaruh globalisasi sudah tidak lagi banyak berfungsi, apalagi bagi suatu Negara yang belum mempunyai undang-undang cyberlaw (UU Internet), paling tidak memiliki fungsi hukum sebagai a tool of social engineering dan kemampuan menciptakan teknologi baru (preventif) untuk mengurangi dampak negative dari kekuatan daya tembus siaran cyberspace tersebut. Permasalahannya, sumber berita (komunikator) yang mengirim informasi atau berita melalui internet (cyberspace) dari Negara lain sulit dilacak oleh Negara penerimanya.

Tiga tahun lalu Malaysia telah memiliki cyberlaw untuk mencegah “berita sampah” yang berasal dari internet, namun tetap tidak berfungsi sebagaimana mestinya alias sebagai macan kertas ompong karena tidak diikuti kemajuan teknologi melacak sumber berita melalui cybercommunication untuk menindaknya. Baru negara AS yang memiliki cyberlaw dan memiliki kemampuan teknologi untuk melacak keberadaan sumber informasi web-sites (situs internet) anonim (tanpa identitas) dengan mengirim agen FBI. AS juga mampu menindak dan menangkap pelaku dalam kasus "si penyebar virus" komputer yang berasal dari Manila dan Australia pada awal tahun 2000 lalu.

Khususnya negara Indonesia yang hanya mengandalkan UU Hukum Pidana, Perdata, Pers, dan UU Konsumen, serta peraturan lain yang kini belum memiliki cyberlaw (UU Internet) akan sulit membendung atau memberikan sanksi pelanggaran di bidang hukum

komunikasi. Lain halnya semasa pemerintahan orde baru, pengendalian terhadap fungsi informasi, kontrol sosial, dan pengawasan kegiatan media massa atau media pers lebih banyak menggunakan pendekatan kekuatan politik (kekuasaan), otokratik dan represif daripada pelaksanaan melalui kekuatan hukum (supremasi hukum). Pada era pemerintahan reformasi yang demokratik dan menganut sistem politik terbuka Indonesia berhadapan dengan "kebebasan pers" dan konsistensi pelaksanaan HAM sesuai dengan UU No. 40/ 1999 tentang Pers, tambahan Pasal 28 F UUD 45 dan seirama dengan Pasal 21, Tap XVII/MPR/1999 yang berbunyi sebagai berikut.

“Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Rumusan tersebut menurut A. Muis (2000:30) senada dengan pasal 19 Deklarasi Universal HAM (hak asasi manusia) tentang Freedom of Information (FOI), yaitu *Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom to hold opinion without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.*

Kebebasan memperoleh informasi dan sistem komunikasi Indonesia sekarang lebih bersifat universal dan terbuka. Artinya, pemerintah memberikan hak-hak perlindungan bagi penerbitan media pers dan wartawan tertentu dalam menyalurkan informasi atau berita

untuk memenuhi public's right to know (hak publik untuk mengetahui). Akan tetapi sebaliknya, di era keterbukaan ini banyak pejabat instansi pemerintah atau para eksekutif pihak swasta masih belum siap, dan bahkan melakukan kebijakan menutup akses masyarakat (to kill the information) untuk memperoleh informasi yang dibutuhkannya.

Ketahuan “ketertutupan informasi” tersebut oleh masyarakat secara luas bila terjadi suatu pelanggaran yang mencuat ke permukaan, kemudian diliput oleh media pers. Hal ini banyak terjadi di bidang eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, seperti kasus-kasus yang terekspose di berbagai media massa. Misalnya terjadinya pencemaran lingkungan dan sebagai dampak pembuangan limbah tailingnya oleh PT. Freeport Indonesia di Irian Jaya serta PT Inti Indorayon Utama (IIU) yang diduga telah merusak kawasan Danau Toba Samosir. Alasan selama ini adalah untuk menutupi saluran informasi tentang industri yang memiliki risiko dapat merusak lingkungan alam yang cukup parah dan telah merugikan kehidupan masyarakat sekitarnya, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Walaupun kini pers nasional memiliki kebebasan (pers liberal) yang lebih besar jika dibandingkan masa sebelumnya, namun tetap mengacu pers bebas yang bertanggung jawab, bukannya menjadi pers yang sangat bebas tetapi "pers kebablasan." Kebablasan tersebut dapat diberi makna telah melampaui batas kebebasan berkomunikasi dan informasi (berita) wajar dan santun yang mengacu pada nilai budaya

komunikasi sesuai dengan kode etik, etika profesi dan aspek hukum komunikasi yang ada. Seperti diketahui bahwa kode etik jurnalistik (KEJ) pada dasarnya menguraikan hal-hal yang menyangkut profesi kewartawanan berikut ini:

- a. kepribadian wartawan Indonesia;
- b. pertanggungjawaban;
- c. cara pemberitaan dan menyatakan pendapat;
- d. hak jawab dan hak sangkal;
- e. sumber berita; dan
- f. kekuatan kode etik.

Dalam kode etik wartawan tersebut, hal-hal yang bersifat murni adalah etik normatif yang secara spesifik menyebutkan masalah pertanggungjawaban yang mengandung atau dapat dikaitkan dengan persoalan hukum. Dengan demikian, terdapat pertimbangan patut dan tidak patut untuk memberitakan hal-hal yang menyinggung perasaan kesusilaan, SARA (suku, agama dan ras), mengenai kehormatan nama, atau martabat seseorang.

Oleh karena itu, ketentuan pidana (produk legislatif) merupakan pembatasan yang sah terhadap kebebasan pers dan bersifat limitatif. Selain itu, ketentuan pidana ditujukan terhadap mereka yang telah menyalahgunakan kebebasan (*abuse of liberty*). Dalam perundang-undangan pers nasional atau ketentuan internasional mengenai batas-batas yang limitatif, terdapat kegiatan pemberitaan pers sebagai berikut:

- penghinaan dalam legislatif, yaitu penghinaan biasa dan penghinaan ringan, baik secara material dan formal;
- berita hasutan dan kebohongan;
- blasphemy, yaitu penghinaan terhadap nilai agama;
- pornografi (dalam bentuk tulisan, gambar dan lisan);
- keamanan nasional dan ketertiban umum (National security and public order);
- pernyataan yang menghambat jalannya peradilan (impede the fair administration of justice);
- pernyataan terhadap seseorang atau telah memvonis seseorang bersalah atau yang menjadi urusan pengadilan (trial by the press);
- penghinaan atau pelecehan terhadap pengadilan atau jalannya suatu proses sidang peradilan (contempt of court).

### **Falsafah Hukum dan Etik**

Pakar hukum pers, Prof. Oemar Seno Adji (1991:20) dalam hukunya Etika Profesional Hukum mengatakan bahwa menelaah hubungan antara kode etik dan hukum didasarkan pada latar belakang berbagai aliran, yaitu aliran *nature recht* dan aliran positivisme serta aliran *samenvat*. Penjelasannya sebagai berikut:

- Aliran *nature recht* secara tegas tidak mengenai pemisahan antara etik dan hukum. Artinya, dalam prinsip aliran ini, norma-norma etik dan pelaksanaan dalam konsep hukum yang diberlakukan adalah secara

tidak terpisah-pisah. Dapat saja terjadi, suatu pelanggaran norma etik akan sama dengan pelanggaran hukum yang berlaku.

- Aliran positivisme mengakui adanya pemisahan antara hukum dan etik. Aliran ini lebih mengonsentrasikan perhatian isi dan hukum yang berlaku, yaitu hukum positif dalam pengembangan di bidang hukum konkret yang dibedakan dengan pelaksanaan di bidang kode etik untuk kalangan profesional yang telah memiliki kode etik bersifat normatif atau formatif yang telah disepakati bersama. Pengecualiannya ialah hal-hal pelanggaran yang sudah masuk ke kawasan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku (pidana atau perdata).
- Aliran samenvatting menganggap adanya titik pertemuan dalam kode etik profesional dengan bidang hukum tertentu, yaitu adanya kesamaan (samenvatting). Artinya, diakui adanya aspek-aspek yuridis dalam persoalan etik dan sanksi hukum, misalnya dalam kode etik jurnalistik atau kode etik periklanan dan kode etik kehumasan, yaitu berawal dari suatu 'pelecehan' (gambar karikatur atau gurauan dan humor bermasalah) yang kemudian dapat meningkat menjadi unsur penghinaan yang menyebabkan timbul delik pidana, baik berbentuk penghinaan melalui tulisan, visual (gambar), atau secara lisan terhadap nama kehormatan dan martabat seseorang atau lembaga tertentu, termasuk mengenai masalah Sara (suku, agama, ras, dan antar golongan) dan sebagainya.

Selain hal tersebut, pelanggaran kode etik profesi akan langsung dikaitkan dengan hukum yang berlaku sebagai akibat suatu pelanggaran atau perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad), menurut Pasal 1365 KUH Perdata, atau delik pidana dalam Pasal 310 dan 311, yaitu masing-masing pelanggaran kehormatan dan memfitnah pihak lain, baik melalui lisan (the law of slander) atau berbentuk tulisan dan gambar (the of libel).

### **Hukum Komunikasi Kehumasan**

Seperti dijelaskan sebelumnya, kode etik profesi kehumasan yang berkaitan dengan normatif etik pada prinsipnya mengandung ketentuan bersifat mengikat, yaitu:

- a. kewajiban pada dirinya sendiri, menjaga kehormatan diri, disiplin dan etos kerja serta bertanggung jawab;
- b. kewajiban-kewajiban kepada media massa atau publiknya untuk tidak merusak kepercayaan saluran informasi umum demi kepentingan publik;
- c. kewajiban terhadap klien yang dilayani dan atasannya, menjaga kepercayaan dan kerahasiaan;
- d. ketentuan perilaku terhadap rekan seprofesi, bekerja sama dalam menegakkan kode etik dan etika profesi humas.

Oleh karena itu, kode etik profesi kehumasan tersebut merupakan self imposed regulation dan normatif etik menjalankan fungsinya yang



memiliki kekuatan (power) untuk mempengaruhi atau kemampuan merekayasa (social engineering) opini publik secara simultan (simultaneity effect) melalui kerja sama dengan pihak media massa seperti yang dikehendakinya, apakah untuk tujuan baik atau sebaliknya untuk kepentingan sepihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, agar tujuan humas melakukan kampanye, promosi, dan publikasi dalam penyebaran pesan berbentuk informasi, berita dan publisitas tersebut menguntungkan (benefit) semua pihak, maka diperlukan suatu "aturan main" sebagai rambu-rambu atau pedomannya baik kode etik, etika profesi, maupun aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan kehumasan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Scott M. Cutlip and Allen H. Center (1982: 282-283), aspek-aspek hukum komunikasi dalam kegiatan Humas/PR terkait erat dengan masalah fitnah (libel) dalam bentuk pernyataan lisan dan tertulis atau tercetak sebagai pelanggaran hak-hak kehormatan dan martabat pribadi sebagai individual, kelompok, serta nama baik dan citra perusahaan untuk keperluan pembuatan press release, news letters, corporate publication, company profile, annual report, internal magazine, dan PR Statement.

Aspek-aspek hukum komunikasi dalam kegiatan kehumasan, baik dilihat dari hukum internasional seperti Anglo saxon system maupun Eropa kontinental terkait dengan dua implikasi hukum penghinaan

(defamation) sebagai berikut:

1. *The law of libel*, yaitu pelanggaran penghinaan atau pelecehan yang bersifat tertulis/tercetak (written defamation). Artinya, penghinaan berbentuk "slip of pens" melakukan fitnah atau kebohongan dengan menggunakan media cetak, gambar, dan bentuk tulisan (druipers misdrijven) yang disebarluaskan ke publik.
2. *The law of slander*, yaitu pelanggaran penghinaan atau pelecehan yang bersifat lisan, ucapan, atau pernyataan (defamatory statements). pelanggaran ini merupakan "*slip of tongue*" yang terjadi secara lisan atau ucapan yang melecehkan, menghina, mengumpat, atau mencaci maki orang lain di muka umum (Ruslan, 1995:111).

Hal tersebut dapat terjadi misalnya seseorang atau pejabat humas (PR Officer) kadang-kadang tidak sengaja melemparkan suatu "joke" atau ingin bersenda gurau di hadapan khalayaknya agar suasana menjadi akrab dan tidak kaku. Akan tetapi, tanpa disadari "lelucon" tersebut tidak lagi lucu bahkan cenderung melecehkan seseorang. Misalnya, tentang cacat tubuhnya, etnik atau suku, bahkan menyinggung nilai kesucian suatu agama yang dijadikan objek leluconnya sehingga ada pihak lain tidak menerimanya. Persoalan sepele dapat menjadi "lelucon bermasalah" yang dapat dikategorikan unsur penghinaan (delik pidana).

Pelanggaran delik pidana dalam kegiatan komunikasi humas

tersebut lebih bersifat delik pengaduan (klacht delict) daripada delik biasa. Artinya, kalau terjadi pelanggaran harus ada yang merasa dirugikan atau dilecehkan nama baik dan kehormatan pribadinya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap kehormatan diatur dalam Titel XVI, Pasal 310 sampai dengan Pasal 321. Maksud kejahatan di sini menurut istilah hukum AS adalah defamation dan belediging (Hukum Belanda) yang artinya penghinaan terhadap kehormatan (misdrijven tegen de eer) atas seseorang atau suatu lembaga.

Lalu orang bertanya, apa itu kehormatan? Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bahan kuliah Hukum Pidana menafsirkan bahwa kehormatan adalah sesuatu yang disandarkan atas harga diri atau martabat manusia yang bersandar pada tata susila karena kehormatan merupakan nilai susila manusia.

Penghinaan itu dapat terjadi terhadap orang yang telah meninggal dunia, seperti seorang artis sinetron, film, atau bintang iklan. Apabila "tokohnya" telah meninggal dunia, penayangan iklannya di berbagai media cetak dan TV atau radio harus segera dihentikan walaupun kontrak penayangan masih berlangsung. Sedangkan film atau sinetronnya boleh ditayangkan. Karena penayangan iklan tersebut mengandung unsur "eksploitasi komersial" dan menjadi kurang etis terhadap produk yang diiklankannya, maka kalau tidak dihentikan akan terjadi pelanggaran kehormatan nama baik atas bintang atau tokoh yang telah meninggal dunia tersebut.

Menurut sistem KUH Pidana, terdapat empat klasifikasi jenis kejahatan yang ditujukan terhadap kehormatan dalam bentuk murni, yaitu:

- a. menghina secara lisan (smaad);
- b. menghina secara tertulis (smaad schrift);
- c. memfitnah (laster);
- d. menghina secara ringan (eenvoudige belediging).

Jika ditinjau dari Pasal 310 KUH Pidana tersebut, maka dapat dirumuskan antara lain menista (smaad) atau menghina secara lisan (slander), dan menista (smaadschrift) atau menghina orang lain dengan surat, berita, atau barang cetakan (libel). Perbuatan yang dilarang pada dasarnya adalah "perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan dan nama baik seseorang." (Satochid. 599). Kata sengaja artinya mengeluarkan kata-kata dengan sengaja untuk pelanggaran terhadap suatu kehormatan dan nama baik seseorang atau suatu lembaga. Sedangkan "nama baik" (goede naam) berarti kehormatan yang diberikan kepada seseorang oleh masyarakat berhubungan dengan kedudukannya di dalam masyarakat. Dengan perkataan lain, yang bersangkutan adalah orang yang terpandang di mata masyarakat karena jabatan, status dan ketokohan yang dimilikinya.

Setelah diterangkan di atas tentang pelanggaran atas kehormatan dan nama baik seseorang, maka perumusan delik Pasal 310, KHUP

memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. terdapat perbuatan dengan sengaja (opzet);
- b. menyerang atau melanggar kehormatan nama baik orang lain;
- c. menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu dan sepihak;
- d. mempunyai maksud diketahui oleh umum (publik).

Penghinaan secara tertulis atau tercetak dalam bentuk gambar yang disebarluaskan kepada umum dapat melalui cara:

- a. menyebar atau menyiarkan dalam jumlah besar;
- b. menunjukkan (ten toon stellen) tidak dalam jumlah besar; atau
- c. menempelkan di berbagai tempat keramaian.

Dengan ketiga cara tersebut di atas, pelanggaran penghinaan tersebut dapat dibaca atau dilihat orang lain secara terbuka. Bagaimana jika disebarluaskan dalam jumlah kecil dan dalam ruangan tertutup sehingga tidak seorang pun dapat melihatnya atau membacanya? Apakah pelanggaran ini bukan perbuatan penghinaan terhadap pihak lain?

Bentuk lainnya adalah memfitnah (laster) yang diatur dalam Pasal 311 KUH Pidana sebagai berikut.

"Barang siapa yang melakukan kejahatan penghinaan atau penghinaan dengan surat, dalam hal ini dia harus membuktikan kebenaran atas tuduhannya itu. Karena memfitnah maka akan dikenakan hukuman penjara."

jadi, kalau ditarik unsur kejahatan memfitnah tersebut, yaitu indikasinya sebagai berikut:

- a. Seseorang telah melakukan kejahatan mengenai suatu penghinaan atau memfitnah.
- b. Apabila orang yang dianggap melakukan kejahatan itu diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran atas tuduhannya ternyata tidak dapat membuktikan kebenaran tuduhan tersebut.
- c. Seseorang melakukan tuduhan fitnah itu dengan sengaja walaupun diketahui tidak benar.

Penafsiran lain mengenai tempat kejadian berlangsungnya suatu “penghinaan” yaitu:

- a. Apabila penghinaan itu berlangsung di tempat umum sehingga orang yang dihina itu tidak senang berada di tempat;
- b. Apabila dilakukan penghinaan di depan orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan lainnya

Penghinaan terhadap pegawai negeri atau pejabat pemerintah, menurut pasal 316, KUH Pidana akan dikenakan hukuman yang lebih berat, yaitu ditambah dengan sepertiga dari pasal-pasal sebelumnya, apalagi bila pejabat pegawai negeri tersebut menjalankan tugasnya. Bisa jadi menurut pasal tersebut penghinaan itu atas tuntutan atau pengaduan orang terhadap suatu kejahatan yang dilakukannya. Kecuali dalam pasal 316 adalah delik biasa, artinya tidak ada pengaduan, maka akan dikenakan sanksi hukuman.

Jadi, jelas menurut pasal 319, KUH Pidana tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa “kejahatan suatu penghinaan itu merupakan

kejahatan yang hanya dapat dituntut setelah mendapat pengaduan dari pihak yang merasa dihina (klacht delict).”

Dari penjelasan di atas dalam kegiatan sehari-hari tugas dan fungsi kehumasan tersebut berisiko ancaman hukuman pidana jika melakukan perbuatan sebagai berikut:

- a. Perbuatan kesalahan yang sebenarnya dapat dihindarkannya;
- b. Perbuatan yang melanggar etika dan hukum;
- c. Perbuatan yang telah dilarang;
- d. Perbuatan yang berunsur kesengajaan atau kealpaannya;
- e. Perbuatan yang menyebabkan ada pihak yang merasa dirugikan, dilecehkan dan dihina;
- f. Perbuatan dengan niat tujuan yang tidak baik (te kwader trouw).

#### Penghinaan Menurut Pembagian Ilmu Hukum

Pengertian penghinaan menurut KUH Pidana sudah dibahas sebelumnya, sedangkan dalam Ilmu Hukum pembagian tentang penghinaan berdasarkan Pasal 210 dan 315, KUH Pidana dijelaskan perbedaannya menurut sifat dan akibat hukumnya (Adji, 1991:37) sebagai berikut:

##### 1. Penghinaan material

Penghinaan bersifat material adalah penghinaan karena isinya dari suatu kenyataan yang meliputi pernyataan zakelijk, baik secara lisan atau tertulis dan faktor penentunya adalah isi pernyataan tersebut

## 2. Penghinaan formal

Dalam hal ini tidak dikemukakan atau menonjolkan “apa” isi, melainkan “bagaimanakah” pernyataan dari bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya merupakan penentu, pada umumnya cara menyatakannya adalah kasar dan tidak zakelijk.

Perbedaan dalam sifat maupun impact akan membawa perbedaan dalam akibat hukum atau pemberlakuannya sebagai berikut:

- a. Khususnya dalam negara penganut sistem Anglo Saxon, diadakan pemisahan antara libel dan slander, masing-masing pernyataan secara tertulis dan lisan atau pernyataan perasaan yang dilakukan dengan bahasa isyarat (gestures). Keduanya merupakan cabang dari satu hukum yang disebut dengan defamation (penghinaan).
- b. Perbedaan dalam soal tenggang waktu kadaluwarsa (verjaring termijn) antara suatu pernyataan tertulis dalam satu delik pers (pasal 78, KUHP) ditetapkan selama satu tahun, dan delik yang bersamaan apabila diucapkan secara lisan ataupun isyarat yang memiliki suatu tenggang kadaluwarsa bagi suatu penentuan delik dengan ancaman hukum.

Prof. Oemar Seno Adji, S.H., pakar hukum pers, menegaskan bahwa perbedaan menurut impact (pengaruh) antara kata-kata yang didengar itu lebih mendalam dari kata-kata yang dituangkan ke dalam tulisan (tercetak). "Pengaruh kata-kata lisan lebih kuat daripada tulisan yang terlihat karena kata-kata tertulis itu bersifat permanen sehingga



akan membawa rasa tanggung jawab yang lebih besar daripada kata-kata yang disampaikan secara lisan," kata Dr. P. Dresen, pakar hukum Belanda.

### **Objek dari Perbuatan Penghinaan**

Penghinaan tersebut dapat ditujukan terhadap objek sebagai berikut:

1. Perorangan termasuk yang telah meninggal dunia;
2. Kepala negara dan wakil kepala negara (Pasal 134-136 bis, KUH Pidana);
3. Kepala negara asing yang bersahabat;
4. Kepala perwakilan asing yang bersahabat;
5. Pemerintah atau kekuasaan yang sah (Pasal 154 dan 207, KUH Pidana);
6. Golongan;
7. Delik pornografi (Pasal 282 KUH Pidana);
8. Delik agama (godlastering), Pasal 156 KUH Pidana;
9. Delik kabar bohong (dalam UU No. 1/1964, Pasal 14 dan 15);
10. Penyebar rasa kebencian (haatzair artikelen) dalam Pasal 153 dan 156 KUH Pidana.

## **BAB IV**

### **ETIKA HUMAS PEMERINTAH DAN BUMN**

#### **A. HUMAS PEMERINTAH**

Perbedaan utama antara fungsi dan tugas hubungan masyarakat (humas) yang terdapat di instansi dinas pemerintah dan lembaga non-pemerintah (perusahaan komersial swasta) yaitu tidak ada sesuatu yang diperjualbelikan atau transaksi terjadi, baik berbentuk produk barang maupun jasa pelayanan yang ditawarkan kepada pihak yang membutuhkan secara komersial. Walaupun ada pihak humas pemerintah melakukan hal yang sama dengan perusahaan komersial, seperti melaksanakan kegiatan kampanye publikasi, promosi pemasaran, dan periklanan, namun hal tersebut lebih menekankan pada bentuk public services atau public utilities demi kepentingan pelayanan umum (masyarakat).

Melalui unit atau program kerja humas tersebut, pemerintah dapat melaksanakan penyampaian informasi pembangunan, penjelasan mengenai kebijaksanaan atau tindakan-tindakan tertentu serta kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan kewajiban atau tugas dinas pemerintahan. Menurut John D. Millet dalam bukunya *Management in Public Services the quest for effective performance*, yang artinya peran Humas/PR dinas instansi atau lembaga pemerintahan terdapat beberapa hal dalam melaksanakan tugas atau kewajiban utamanya, yaitu sebagai

berikut:

1. Mengamati dan mempelajari keinginan-keinginan, dan aspirasi yang terdapat dalam masyarakat (learning about public desires and aspiration).
2. Kegiatan untuk memberikan nasihat atau sumbang saran dalam menanggapi apa yang sebaiknya dapat dilakukan instansi/lembaga pemerintah seperti yang dikehendaki oleh pihak publiknya (advising the public about what is should desire).
3. Kemampuan untuk mengusahakan terciptanya hubungan memuaskan antara publik dengan para pejabat pemerintahan (ensuring satisfactory contact between public and government official).
4. Memberikan penerangan dan informasi tentang apa yang telah diupayakan oleh suatu lembaga/instansi pemerintahan yang bersangkutan (informing and about what agency is doing).

Menurut Dimock dan Koenig, pada umumnya tugas dan kewajiban pihak humas lembaga pemerintahan adalah sebagai berikut:

- Berupaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat (public services), kebijaksanaan, serta tujuan yang akan dicapai oleh pihak pemerintah dalam melaksanakan program kerja pembangunan tersebut.
- Mampu menanamkan keyakinan dan kepercayaan, serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya untuk melaksanakan program

pembangunan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, hukum, politik, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.

- keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta pengabdian dari aparatur pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-masing secara konsisten serta profesional.

### **1. Keberadaan Humas Pemerintah**

Keberadaan departemen kehumasan (*Public Relations Department*) di suatu lembaga atau instansi pemerintah merupakan keharusan, baik secara fungsional maupun operasional. Departemen kehumasan harus mampu bertindak sebagai public information, public affair, dan public communication dalam upaya penyebarluasan atau memublikasikan kegiatan dan program kerja pembangunan pada instansi bersangkutan, baik ditujukan kepada publik internal maupun publik eksternal (masyarakat) pada umumnya. Peranan Humas Pemerintah dapat merupakan bagian dari suatu alat atau saluran instansi pemerintah (*The Public Relations are functional as a tools or channels of government publication activity*), yaitu untuk memperlancar proses interaksi positif dan menyebarkan informasi mengenai publikasi pembangunan nasional atau daerah dan provinsi melalui kerja sama dengan pihak media massa/pers. Media yang digunakan dapat berupa media elektronik maupun media cetak lainnya, hingga menggunakan alat media komunikasi tradisional, seperti pementasan musik, wayang kulit, wayang

golek, dan sebagainya untuk penyampaian pesan-pesan pembangunan nasional.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tugas pokok dan kewajiban Humas/PR adalah bertindak sebagai komunikator (narasumber) untuk membantu keberhasilan dalam melaksanakan program pembangunan pemerintah (back up the government work program supporting), memiliki kemampuan membangun hubungan yang positif (good relationship), konsep kerja yang terencana baik (work program concept), hingga mampu menciptakan citra baik bagi lembaga yang diwakilinya, serta membangun opini publik yang positif (good image maker and positive of public opinion).

Secara garis besar, Humas/PR instansi pemerintah tersebut memiliki peran ganda. Fungsi keluar adalah berupaya memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan kebijaksanaan dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan terhadap kepentingan masyarakat sebagai khalayak sasaran. Fungsi ke dalam adalah pihak humas wajib menyerap aspirasi atau keinginan publik/masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan bagi instansinya demi tercapainya tujuan bersama.

## **2. Fungsi Pokok Humas Pemerintah**

Fungsi pokok humas pemerintah pada dasarnya sebagai berikut:

- a. mengamankan kebijaksanaan dan program kerja pemerintah yang diwakilinya;
- b. memberikan pelayanan, menyebarluaskan pesan-pesan dan

informasi mengenai kebijaksanaan, hingga mampu mensosialisasikan program-program pembangunan, baik secara nasional maupun daerah kepada masyarakat;

- c. menjadi komunikator sekaligus mediator yang proaktif dalam upaya menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi atau opini publik (masyarakat), serta memperhatikan keinginan-keinginan masyarakat di lain pihak;
- d. berperan serta secara aktif dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan program pembangunan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

### 3. Peran Taktis dan Strategi Kehumasan Pemerintah/BUMN/ BHMN

Peran taktis dan strategis kehumasan pemerintah menyangkut beberapa hal sebagai berikut:

- Secara taktis dalam jangka pendek, Humas/PR instansi pemerintah berupaya memberikan pesan-pesan atau informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sarannya. Kemampuan untuk melaksanakan komunikasi yang efektif, memotivasi dan memiliki pengaruh terhadap opini publik sebagai upaya "menyamakan persepsi" dengan tujuan dan maksud dari instansi/lembaga yang bersangkutan.

- Secara strategis (jangka panjang) Humas/PR instansi pemerintah berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan (decision making process), dalam memberikan sumbang saran, gagasan, dan ide yang kreatif serta cemerlang untuk menyukkseskan program kerja lembaga bersangkutan, hingga mampu menunjang keberhasilan pembangunan nasional jangka panjang serta mendorong melalui kerja sama dan mendapat dukungan masyarakat.

Pengertian peran ganda Humas Pemerintah dan Lembaga BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tersebut di atas dalam upaya menunjang (How to supporting of PR Government activities) pelaksanaan tugas dan Fungsi kehumasan lembaga bersangkutan. Dengan demikian, pejabat humas tersebut harus memiliki kemampuan dalam menguasai permasalahan yang dihadapi oleh instansinya sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk mengamati dan menganalisis persoalan yang menyangkut kepentingan istansinya atau khalayak yang menjadi target sasarannya.
2. Kemampuan melaksanakan hubungan komunikasi timbal balik yang efektif, dinamis, kreatif, dan saling mendukung kedua belah pihak, serta menarik perhatian terhadap audiensinya.
3. Kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan pendapat umum (opini publik) yang menguntungkan terhadap instansi/ lembaga yang diwakilinya.

4. Kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik, saling kerja sama, mempercayai, dan saling mendukung bagi kedua belah pihak yang terkait.

Dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan tersebut, ada beberapa kegiatan yang dihadapinya secara rutin, yaitu:

- Kemampuan untuk membangun dan membina saling pengertian antara kebijaksanaan dari pihak pimpinan instansi/lembaga dengan publik internal dan eksternal.
- Sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi atau narasumber berita, baik berasal dari instansi/lembaga maupun berasal dari pihak publiknya.
- Melakukan pendokumentasian dari setiap kegiatan publikasi dan peristiwa ajang khusus acara penting (special events) di lingkungan instansi/lembaganya, baik yang disimpan (dokumentasi) dalam bentuk media cetak maupun media elektronik.
- Mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari berbagai sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan instansi/ lembaga atau opini publik yang berkembang sebagai upaya penelitian dan keperluan untuk analisis serta pengembangan rencana dan program kerja yang akan datang.
- Kemampuan menciptakan produk-produk publikasi Humas/PR, seperti news clipping, speech writing concept, news release, press release, internal PR Magazine, brochure, company profile dan



annual report publication.

#### **4. Etika Humas Pemerintah (*Bakohumas*)**

Sebagaimana telah digariskan oleh SK Menpen No. 31/1971 melalui Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah) yang dikoordinasikan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi, serta instansi Pemda di masing-masing daerah dan provinsi, tugas dan fungsi Bakohumas adalah sebagai berikut:

1. membantu Menteri Penerangan RI (sekarang Menteri Negara Komunikasi dan Informasi) dalam menetapkan kebijaksanaan pembinaan hubungan yang lancar dan harmonic antara masyarakat dan pemerintah;
2. mengadakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kerja sama antara Humas Departemen dan Lembaga Pemerintah/Negara;
3. merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kehumasan sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah.

Kegiatan Bakohumas selama ini, selain mengadakan pertemuan berkala antara para anggotanya adalah kegiatan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, seminar, serta work shop sebagai upaya meningkatkan keterampilan khusus serta menambah wawasan berpikir. Dari kegiatan tersebut di atas diharapkan peranan lembaga atau organisasi profesi Bakohumas di instansi pemerintah dan lembaga BUMN/BHMN direalisasikan sebagai berikut:

- Mengetahui kegiatan masing-masing di lembaga atau departemen pemerintah dan perusahaan milik negara, kemudian saling menukar informasi. Organisasi profesi Bakohumas dapat berperan sebagai forum konsultasi dan menyelenggarakan pertemuan rutin bagi para pejabat humasnya.
- Mengadakan kontak pertemuan antarpribadi pejabat humasnya sehingga mempermudah koordinasi hubungan kedinasan dan kerja humas pada masing-masing lembaga.
- Berupaya meningkatkan profesionalisme bagi staff anggota Bakohumas, baik di bidang teknis mau pun manajemen operasional kehumasan dalam melancarkan kegiatan penerangan.
- Menyelenggarakan usaha-usaha ke arah terciptanya suasana kekeluargaan antarpribadi pejabat humas pemerintah dan BUMN/BHMN.
- Menyelenggarakan seminar dan diskusi untuk membahas topik yang relevan dan dianggap cukup penting.
- Menyelenggarakan study tour, study trip, peninjauan langsung atau on the spot ke daerah-daerah pusat pembangunan.

Kemudian, kalau diuraikan secara rinci tugas dan fungsi humas pemerintah yang berpedoman pada two ways traffic of communication adalah sebagai berikut:

- a. Berorientasi demi kepentingan tujuan politis dan birokratis dinas pemerintahan.

- b. Memberikan penerangan dan pendidikan masyarakat umum tentang kegiatan pemerintah dalam melaksanakan program kerja pembangunan nasional.
- c. Mampu meyakinkan masyarakat atau mensosialisasikan maksud dan tujuan peraturan, langkah-langkah, serta pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah.
- d. Menyampaikan dan memonitor pendapat umum yang berkembang agar peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan tersebut senantiasa berdasarkan kenyataan dan dapat diterima oleh masyarakat.
- e. Menyampaikan informasi atau pesan tentang keinginan-keinginan, aspirasi, pendapat, dan persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Memonitor tanggapan (respon) masyarakat sebagai input atau masukan berguna yang kemudian disampaikan kepada instansi bersangkutan.
- f. Membujuk masyarakat agar lebih aktif dalam peran-sertanya menunjang program pembangunan, perekonomian, masalah bidang Sospolbud, Hankamnas, kepedulian lingkungan hidup dan alam sekitarnya, serta pengembangan bidang pariwisata.
- g. Turut aktif menyukseskan lebih spesifik mengenai program pembangunan nasional, kampanye KB (keluarga berencana), pembayaran pajak, Kadarkum (kesadaran hukum), GDN (gerakan disiplin nasional), PIN (pekan imunisasi nasional) dan lain

sebagainya.

## **5. Sikap Kepribadian Humas Pemerintah**

Sesuai dengan Code D' Honner (Kode Kehormatan), sebagai Juru Penerang harus memiliki sikap kepribadian sebagai berikut:

1. Juru Penerang yakin akan kebenaran negara Pancasila.
2. Juru penerang setia dan tulus ikhlas melaksanakan politik pemerintah.
3. Juru penerangan militan di dalam jiwanya, pikiran, dan perbuatan, berdisiplin tinggi (meliter), apa saja perintah harus dilaksanakan.
4. Juru penerang jujur dalam perkataan dan perbuatan.
5. Juru penerang harus bijaksana dalam pergaulan hidupnya dan menjadi contoh dan teladan bagi sekelilingnya.
6. Juru penerang bijaksana dalam pergaulan hidupnya.
7. Juru penerang adalah patriot sejati semua profesi.

## **TRI PRASETIA PENERANGAN**

1. Juru penerang adalah pendukung cita-cita negara.
2. Juru penerang adalah penggerak rakyat melaksanakan cita-cita negara.
3. Juru Penerang adalah pembimbing opini publik.

## **6. Tugas, Kedudukan, Tujuan, dan Kegiatan Bakohumas**

Tugas dan kedudukan Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah) menurut SK Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Nomor. 03 A /SK/Meneg/1/2002, tertanggal 18

Januari 2002, dan sebagai pengganti keputusan sebelumnya dari SK Menpen RI No. 31 Tahun 1971 adalah sebagai berikut:

Bakohumas bertugas:

1. Membantu pemerintah dalam melancarkan arus informasi antara lembaga pemerintah, dan antar pemerintah dengan masyarakat.
2. Mengadakan koordinasi dan kerja sama antara Humas Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, serta BUMN.
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan.

Kemudian, kedudukan Bakohumas adalah:

1. Badan Koordinasi Kehumasan, selanjutnya dalam Surat keputusan ini (SK Kominfo No. 03/1/2002) disingkat Bakohumas.
2. Keanggotaan Bakohumas terdiri dari Humas-humas Departemen, Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, serta BUMN.
3. Bakohumas dikoordinasikan oleh Lembaga Informasi Nasional dan bertanggung jawab kepada Menteri Negara Komunikasi dan Informasi.

Kemudian, menurut SK Kepala Lembaga Informasi Nasional No. 30/SK/KA.LIN/2002 yang berkaitan dengan pedoman tata kerja Bakohumas, tujuan dan kegiatan Bakohumas adalah sebagai berikut:

Tujuan Bakohumas:

1. Bakohumas bertujuan untuk meningkatkan kerja sama layanan

informasi dan mengembangkan profesi kehumasan.

2. Prinsip kerja dalam pencapaian tujuan tersebut, ayat (1) pasal ini berdasarkan prinsip kesetaraan sebagai realisasi koordinasi dan kerja sama dalam pelancaran arus informasi.

Bakohumas mempunyai kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah, khususnya di bidang layanan informasi.
2. Melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan.
3. Meningkatkan fungsi dan kedudukan humas dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah.
4. Memelihara hubungan kerja sama yang baik dan menciptakan hubungan yang efektif dan harmonis dengan organisasi dan lembaga resmi serta masyarakat.

Sejak tahun 1967, yaitu terbentuknya badan koordinasi antar Humas Departemen dan Lembaga Negara (Bakohumas), pada umumnya disebutkan bahwa sesungguhnya fungsi pokok humas pemerintah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengamankan kebijaksanaan politik pemerintah.
2. Memberikan pelayanan atau menyebarluaskan informasi dalam rangka meyakinkan masyarakat (dalam hal menerjemahkan kebijaksanaan pemerintah).
3. Menerima dan menampung informasi dari masyarakat.
4. Menjadi komunikator dan mediator yang proaktif dalam rangka

komunikasi dua arah timbal balik.

5. Ikut serta secara aktif menciptakan iklim yang kondusif untuk mengamankan politik pembangunan, atau program pembangunan nasional.

## **B. BENTUK ORGANISASI NONPROFIT**

Pengertian organisasi nonprofit menurut Cutlip, Center, dan Broom (2000:520), yaitu keberadaan organisasi nonprofit yang merupakan kategori khusus di dalam Peraturan Perpajakan yang dikenal oleh masyarakat, yakni *Delegating public tales to private group*. Dari pengertian nonprofit sektor yang banyak dilaksanakan di berbagai negara terdapat lima jenis definisi organisasi nonprofit sebagai berikut:

1. **Organized**

Secara singkat, yaitu terdapat beberapa kelembagaan sesungguhnya, berarti organisasi tersebut memiliki piagam (perizinan), kegiatan menyelenggarakan pertemuan berkala dan pengurus tetap, peran serta atau indikator dalam kegiatannya relatif permanen.

2. **Private**

Private merupakan organisasi nonprofit dan kelembagaannya sebagai agen yang tidak terkait dengan atau di bawah kontrol pemerintah meskipun organisasi bersangkutan menerima bantuan dana dari pihak pemerintah.

### 3. Nonprofit Distributing

Organisasi nonprofit yang tidak sama dengan organisasi di sektor private, tidak berupaya mencari keuntungan (profit) bagi pihak pemilik dan jajaran direktur lembaga tersebut, yang berarti memiliki pendapatan lebih dipergunakan untuk mencapai misi organisasi bersangkutan. Dalam hal ini berarti organisasi non-profit tidak mencari keuntungan. Dengan demikian, pendistribusian keuntungan perusahaan dilarang dilaksanakan oleh pihak pengurus sebagai akibat organisasi yang tidak berorientasi mencari profit.

### 4. Self Governing

Merupakan organisasi nonprofit bebas dan mandiri serta memiliki kontrol sendiri, kemampuan merancang prosedur secara mandiri dan bebas kontrol dari pihak luar, kemudian memiliki dewan direksi dan memberikan peluang bagi warga untuk berpartisipasi sesuai dengan karakter organisasi nonprofit yang bebas dan independen. Bebas ikut campur dan kontrol dari pihak pemerintah.

### 5. Voluntary

Secara sederhana merupakan kegiatan partisipasi dari sukarelawan dalam organisasi nonprofit atau perilaku program kerja yang berkaitan dengan pengelolaan dana bantuan sosial. Hal ini merupakan bentuk atau karakter organisasi nonprofit yang bersifat melakukan kegiatan amal dan relawan demi kepentingan masyarakat.



## Bentuk-bentuk Pelayanan Organisasi Nonprofit

Public Relations (humas) pada sebuah lembaga atau organisasi nonpemerintah dan nonprofit orientasi, terdapat pada bidang-bidang atau profesi tertentu sebagai berikut:

1. Bidang pelayanan penasihat hukum, konsultasi hukum, dan pembelaan hukum sebagai upaya pengabdian terhadap masyarakat yang memerlukan pendamping bagi kliennya ketika berperkara hukum di pengadilan.
2. Bidang pelayanan keagamaan dan rohani, ceramah, khotbah, dan dakwah nilai-nilai keagamaan di masjid, gereja, dan pusat keagamaan lainnya untuk menuntun ajaran agama dan peribadatan bagi umatnya masing-masing.
3. Bidang seni dan budaya pop-modern serta tradisional di berbagai pusat pengembangan kesenian dan kebudayaan.
4. Lembaga yayasan bidang pelayanan pendidikan dan pelatihan keterampilan dan profesi lainnya, baik di pusat pelatihan dan pendidikan milik swasta maupun pemerintah.
5. Bidang profesi pelayanan kesehatan dan para medik serta ke-dokteran di berbagai lembaga rumah sakit, poliklinik, dan puskesmas.
6. Bidang profesi pelayanan sosial lainnya, pusat rehabilitasi penyembuhan narkoba, serta pengidap penyakit HIV/AIDS, perawatan orang jompo, rumah yatim piatu, dan pusat pelayanan

penyakit sosial lainnya.

7. Termasuk Humas organisasi nonprofit di lembaga BUMN/BHMN, baik bergerak di bidang produksi strategis maupun pelayanan jasa umum dan kepentingan umum (public services dan utility) yang terdapat di departemen pemerintah, TNI, Polri dan lain sebagainya.
8. Bidang profesi organisasi politik yang mewakili anggota partai dan legislatif di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
9. Bidang profesi organisasi Lembaga Swadaya masyarakat (LSM), YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia), LBH (Lembaga Bantuan Hukum), Lembaga Pemantau Pelaksanaan Pemilu, ICW (Indonesian Corruption Watch) dan organisasi nonprofit dan lain sebagainya.

## **BAB V**

### **NILAI DAN NORMA**

#### **1. Nilai pada Umumnya**

Tidak mudah untuk menjelaskan apa itu suatu nilai. Setidak-tidaknya dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik bagi kita, sesuatu yang kita cari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan, singkatnya, sesuatu yang baik. Menurut perkataan bagus filsuf Jerman-Amerika, Hans Jonas, nilai adalah the addressee of a yes, "sesuatu yang ditujukan dengan 'ya' kita". Memang, nilai adalah sesuatu yang kita iakan atau kita aminkan. Nilai selalu mempunyai konotasi positif. Sebaliknya, sesuatu yang kita jauhi, sesuatu yang membuat kita melarikan diri seperti penderitaan, penyakit, atau kematian adalah lawan dari nilai, adalah "non-nilai" atau disvalue, sebagaimana dikatakan orang Inggris. Ada juga beberapa filsuf yang menggunakan di sini istilah "nilai negative", sedangkan nilai dalam arti tadi mereka sebut "nilai positif".

Dipandang dalam perspektif sejarah filsafat yang sudah panjang, "nilai" merupakan suatu tema filosofis yang berumur agak muda. Baru pada akhir abad ke-19 tema ini mendapat kedudukan mantap dalam uraian-uraian filsafat akademis. Sekurang-kurangnya secara eksplisit. Tapi secara implisit nilai sudah lama memegang peranan dalam pem-

bicaraan filsafat, sudah sejak Plato menempatkan ide “baik” paling atas dalam hierarki ide-ide. Dan sesudah Plato, kategori "baik" praktis tidak pernah lagi terlepas dari fokus perhatian filsafat, khususnya. etika. Tapi baru kira-kira seabad yang lalu nilai mendapat tempat eksplisit dalam diskusi-diskusi filsafat dan malah timbul suatu cabang filsafat Yang baru dengan nama "aksiologi" atau "teori nilai".

Salah satu cara yang sering digunakan untuk menjelaskan apa itu nilai adalah memperbandingkannya dengan fakta. Kita juga mencoba menempuh jalan ini. Jika kita berbicara tentang fakta, kita maksudkan sesuatu yang ada atau berlangsung begitu saja. Jika kita berbicara tentang nilai, kita maksudkan sesuatu yang berlaku, sesuatu yang memikat atau mengimbau kita. Fakta ditemui dalam konteks deskripsi: semua unsurnya dapat dilukiskan satu demi satu dan uraian itu pada prinsipnya dapat diterima oleh semua orang. Nilai berperan dalam suasana apresiasi atau penilaian dan akibatnya sering akan dinilai secara berbeda oleh berbagai orang. Perbedaan antara fakta dan nilai ini kiranya dapat diilustrasikan dengan contoh berikut ini. Kita andaikan saja bahwa pada tahun sekian tanggal sekian di tempat tertentu ada gunung berapi meletus. Hal itu merupakan suatu fakta yang dapat dilukiskan secara obyektif. Kita bisa mengukur tingginya awan panas yang keluar dari kawah, kita bisa menentukan kekuatan gempa bumi yang menyertai letusan itu, kita bisa memastikan letusan-letusan sebelumnya beserta jangka waktu di antaranya, dan seterusnya. Tapi serentak juga letusan

gunung itu bisa dilihat sebagai nilai atau justru disesalkan sebagai non-nilai, pokoknya, bisa menjadi obyek penilaian. Bagi wartawan foto yang hadir di tempat, letusan gunung itu merupakan kesempatan emas (nilai) untuk mengabadikan kejadian langka yang jarang dapat disaksikan. Untuk petani di sekitarnya debu panas yang dimuntahkan gunung bisa mengancam hasil pertanian yang sudah hampir panen (non-nilai), tapi dalam jangka waktu panjang tanah bisa bertambah subur akibat kejadian itu (nilai). Tim pencinta alam yang datang dari jauh dengan maksud hari itu mendaki gunung sempat kecewa karena terpaksa harus membatalkan rencana mereka (non-nilai), sedangkan profesor geologi yang bersama rombongan mahasiswa kebetulan meninjau daerah itu senang sekali karena dengan mendadak memperoleh obyek penelitian yang tidak disangka-sangka sebelumnya (nilai). Contoh ini kiranya cukup jelas untuk memperlihatkan perbedaan antara fakta dan nilai. Nilai selalu berkaitan dengan penilaian seseorang, sedangkan fakta menyangkut ciri-ciri obyektif saja. Perlu dicatat lagi bahwa fakta selalu mendahului nilai. Terlebih dahulu ada fakta yang berlangsung, baru kemudian menjadi mungkin penilaian terhadap fakta itu.

Berdasarkan analisis sederhana ini dapat kita simpulkan bahwa nilai sekurang-kurangnya memiliki tiga ciri berikut ini. 1) Nilai berkaitan dengan subyek. Kalau tidak ada subyek yang menilai, maka tidak ada nilai juga. Entah manusia hadir atau tidak, gunung tetap meletus. Tapi untuk dapat dinilai sebagai "indah" atau "merugikan", letusan gunung itu

memerlukan kehadiran subyek yang menilai. 2) Nilai tampil dalam suatu konteks praktis, di mana subyek ingin membuat sesuatu. Dalam pendekatan yang semata-mata teoretis, tidak akan ada nilai. (Hanya menjadi pertanyaan apakah suatu pendekatan yang secara murni teoretis bisa diwujudkan.) 3) nilai-nilai menyangkut sifat-sifat yang "ditambah" oleh subyek pada sifat-sifat yang dimiliki oleh obyek. Nilai tidak dimiliki oleh obyek pada dirinya. Rupanya hal itu harus dikatakan karena obyek yang sama bagi berbagai subyek dapat menimbulkan nilai yang berbeda-beda.

Terdapat banyak macam nilai. Di sini boleh disebut beberapa contoh. Kita bisa mulai dengan nilai ekonomis. Dalam konteks ekonomi sering dibicarakan tentang nilai. Misalnya, kita ingat saja akan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebenarnya ekonomi merupakan bidang di mana nilai untuk pertama kali dibahas dalam rangka ilmiah. Sudah sejak Adam Smith (1723-1790), yang biasanya disebut sebagai pelopor ilmu ekonomi. Lalu suatu kategori nilai lain adalah nilai estetis. Misalnya, memandang lukisan yang indah, mendengarkan musik yang bagus, membaca cerita novel yang menarik, atau puisi yang bermutu, bisa membawa nilai estetis bagi si peminat. Masih ada nilai lain yang lebih umum sifatnya dan memainkan peranan dalam hidup banyak orang, seperti kesehatan yang baik, pendapatan yang layak, makanan yang enak serta bergizi, lingkungan permukiman yang tenang serta nyaman, dan lebih-lebih kehidupan itu sendiri. Yang terakhir merupakan suatu nilai

dasar, karena merupakan syarat untuk mewujudkan semua nilai yang lain.

Dengan demikian hanya disebut beberapa contoh nilai dan tidak diusahakan suatu klasifikasi yang kurang lebih lengkap. Suatu klasifikasi yang sungguh-sungguh memuaskan sampai sekarang belum ada dan barangkali tidak mungkin juga.

## **2. Nilai Moral**

Yang dibicarakan tentang nilai pada umumnya tentu berlaku juga untuk nilai moral. Tapi apakah kekhususan suatu nilai moral? Apakah yang mengakibatkan suatu nilai menjadi nilai moral? Mari kita mulai dengan menggaris bawahi bahwa dalam arti tertentu nilai moral tidak merupakan suatu kategori nilai tersendiri di samping kategori-kategori nilai yang lain. Nilai moral tidak terpisah dari nilai-nilai jenis lainnya. Setiap nilai dapat memperoleh suatu "bobot moral", bila diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Kejujuran, misalnya, merupakan suatu nilai moral, tapi kejujuran itu sendiri "kosong", bila tidak diterapkan pada nilai lain, seperti umpamanya nilai ekonomis. Kesetiaan merupakan suatu nilai moral yang lain, tapi harus diterapkan pada nilai manusiawi lebih umum, misalnya, cinta antara suami-istri. Jadi, nilai-nilai yang disebut sampai sekarang bersifat "pramoral". Nilai-nilai itu mendahului tahap moral, tapi bisa mendapat bobot moral, karena diikutsertakan dalam tingkah laku moral. Di bawah ini kita kembali lagi pada sifat khas nilai moral ini.

Walaupun nilai moral biasanya menumpang pada nilai-nilai lain, namun ia tampak sebagai suatu nilai baru, bahkan sebagai nilai yang paling tinggi. Hal itu ingin kami perlihatkan dengan mempelajari ciri-ciri nilai moral. Nilai moral mempunyai ciri-ciri berikut ini.

#### 1. Berkaitan dengan Tanggung Jawab Kita

Nilai moral berkaitan dengan pribadi manusia. Tapi hal yang sama dapat dikatakan juga tentang nilai-nilai lain. yang khusus menandai nilai moral ialah bahwa nilai ini berkaitan dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Nilai-nilai moral mengakibatkan bahwa seseorang bersalah atau tidak bersalah, karena ia bertanggung jawab. Nilai-nilai lain tidak begitu. Bahwa anak saya tidak mempunyai inteligensi tinggi atau tidak cantik, bisa saya sesalkan, tapi atas keadaan itu saya dan anak itu sendiri tidak bertanggung jawab. Bahwa seseorang mempunyai bakat sebagai pemain bulu tangkis atau mempunyai watak yang menyenangkan, tentu merupakan hal yang sangat menggembirakan, tapi keadaan itu sendiri tidak menjadi jasanya, karena tidak termasuk tanggung jawabnya. Nilai dalam contoh-contoh tadi bukan nilai moral. Suatu nilai moral hanya bisa diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab orang bersangkutan. Itu berarti bahwa perbuatan itu berasal dari inisiatif bebas orang itu. Karena itu harus kita katakan bahwa manusia sendiri menjadi sumber nilai moralnya. Manusia sendiri membuat tingkah lakunya menjadi baik atau buruk dari sudut moral. Hal itu tergantung pada



kebebasannya. Misalnya, keadilan sebagai nilai moral, tidak lagi merupakan nilai sungguh-sungguh, kalau tidak berasal dari keputusan bebas manusia. Tentu saja, dalam keadaan normal nilai-nilai lain juga mengandaikan peranan manusia sebagai pribadi yang bebas. Misalnya, nilai-nilai intelektual dan estetis. Tapi di sini kebebasan dan tanggung jawab tidak menjadi syarat mutlak. Nilai intelektual tidak hilang sebagai nilai, jika karena suatu alasan tidak berasal dari kebebasan. Kalau seorang pengarang umpamanya dipaksakan untuk menulis buku, maka bisa saja, buku itu mempunyai nilai intelektual yang tinggi. Atau kalau peleton prajurit memaksakan sebuah orkes untuk memainkan salah satu simfoni Beethoven, maka bisa saja keindahannya sama bermutu seperti kalau dimainkan atas inisiatif bebas orkes itu sendiri. Nilai estetis tidak tergantung dari derajat kebebasan pada perbuatan yang menghasilkannya. Tapi lain halnya dengan nilai moral. Di situ kebebasan dan tanggung jawab merupakan syarat mutlak.

## 2. Berkaitan dengan Hati Nurani

Semua nilai minta untuk diakui dan diwujudkan. Nilai selalu mengandung semacam undangan atau imbauan. Nilai estetis, misalnya, seolah-olah "minta" supaya diwujudkan dalam bentuk lukisan, komposisi musik, atau cara lain. Dan kalau sudah jadi, lukisan "minta" untuk dipamerkan dan musik "minta" untuk diperdengarkan. Tapi pada nilai-nilai moral tuntutan ini lebih mendesak dan lebih serius. Mewujudkan nilai-nilai moral merupakan "imbau" dari hati nurani. Salah satu ciri

khas nilai moral adalah bahwa hanya nilai ini menimbulkan "suara" dari hati nurani yang menuduh kita bila meremehkan atau menentang nilai-nilai moral dan memuji kita bila mewujudkan nilai-nilai moral.

### 3. Mewajibkan

Berhubungan erat dengan ciri tadi adalah ciri berikutnya bahwa nilai-nilai moral mewajibkan kita secara absolut dan dengan tidak bisa ditawar-tawar. Nilai-nilai lain sepatutnya diwujudkan atau seyogyanya diakui. Nilai estetis, umpamanya. Orang yang berpendidikan dan berbudaya akan mengakui serta menikmati nilai estetis yang terwujud dalam. Sebuah lukisan yang bermutu tinggi. Tapi orang yang bersikap acuh tak acuh terhadap lukisan itu tidak bisa dipersalahkan. Nilai estetis tidak dengan mutlak harus diterima. Pada kenyataannya kita lihat bahwa musik Bach atau Mozart bagi banyak orang membosankan saja, biarpun mengejawantahkan nilai estetis yang tinggi, sedangkan mereka senang sekali dengan musik pop yang nilai estetisnya tidak seberapa. Padahal, musik Bach dan Mozart mempunyai nilai abadi dan musik pop pada umumnya sesudah satu atau dua tahun dilupakan sama sekali, karena sudah diganti dengan musik pop versi mutakhir. Tapi nilai-nilai moral harus diakui dan harus direalisasikan. Tidak bisa diterima, bila seseorang acuh tak acuh terhadap nilai-nilai ini.

Di sini kita bisa memanfaatkan pembedaan terkenal yang dikemukakan filsuf Jerman, Immanuel Kant (1724-1804), antara imperatif hipotetis dan imperatif kategoris. Dalam nilai moral terkandung

suatu imperatif (perintah) kategoris, sedangkan nilai-nilai lain hanya berkaitan dengan imperatif hipotetis. artinya, kalau kita ingin merealisasikan nilai-nilai lain, kita harus menempuh jalan tertentu. Kalau pemain bulutangkis ingin menjadi juara, maka ia harus berlatih keras. Tapi keharusan ini hanya berlaku dengan syarat: kalau ingin menjadi juara... Sebaliknya, nilai moral mengandung suatu imperatif kategori. Artinya, nilai moral itu mewajibkan kita begitu saja, tanpa syarat. Kejujuran memerintahkan kita untuk mengembalikan barang yang dipinjam, suka tidak suka. Barang itu harus dikembalikan begitu saja. Keharusan itu berlaku mutlak, tanpa syarat.

Bisa ditanyakan lagi mengapa nilai-nilai moral mewajibkan kita. Pertanyaan ini kiranya bisa dijawab sebagai berikut, Kewajiban absolut yang melekat pada nilai-nilai moral berasal dari kenyataan bahwa nilai-nilai ini berlaku bagi manusia sebagai manusia. Karena itu nilai moral berlaku juga untuk setiap manusia. Lain halnya dengan nilai-nilai non-moral. Tidak bisa diharapkan bahwa setiap orang memiliki inteligensi tinggi, atau bakat artistik atau kesehatan yang baik. Orang yang tidak mempunyai nilai-nilai ini tetap merupakan manusia yang sungguh-sungguh dan lengkap. Tapi diharapkan dan malah dituntut bahwa setiap orang menjunjung tinggi dan mempraktekkan nilai-nilai moral. Orang yang tidak mengakui nilai moral mempunyai cacat sebagai manusia. Apalagi, setiap orang diharapkan menerima semua nilai moral. Tidak mungkin seseorang memilih beberapa nilai moral dan menolak nilai

moral lainnya. Tidak mungkin, misalnya, seseorang mengatakan: "saya menerima kejujuran dan kesetiaan sebagai nilai dalam hidup saya, tapi keadilan saya tolak." Nilai-nilai moral mewajibkan manusia dengan cara demikian rupa sehingga setiap orang harus menerima semuanya.

Dengan cara lain dapat dikatakan juga bahwa kewajiban absolut yang melekat pada nilai-nilai moral berasal dari kenyataan bahwa nilai-nilai ini menyangkut pribadi manusia sebagai keseluruhan, sebagai totalitas. Nilai-nilai lain menyangkut manusia menurut salah satu aspek saja, tapi nilai-nilai moral menyangkut manusia sebagai manusia. Karena itu kewajiban moral tidak datang dari luar, tidak ditentukan oleh instansi lain, tapi berakar dalam kemanusiaan kita sendiri. Akibatnya, di sini tidak mungkin orang mendapat dispensasi, seperti bisa terjadi dengan kewajiban yang didasarkan pada hukum positif (lembaga sosial, misalnya, mendapat dispensasi membayar pajak). Sebab, orang tidak bisa dilepaskan dari kewajiban yang berkaitan dengan kemanusiaannya sendiri. Dan kegagalan dalam melaksanakan nilai-nilai moral merendahkan manusia sebagai manusia. Kegagalan dalam melaksanakan nilai-nilai lain bisa mengecewakan, bahkan bisa mengakibatkan kerugian besar, tapi tidak menjatuhkan martabat kita sebagai manusia. Mahasiswa yang gagal dalam ujian, setelah belajar dengan baik dan berusaha sungguh-sungguh, tentu akan merasa kecewa tapi kemanusiaannya tidak direndahkan. Ia telah melakukan kewajibannya! Lain halnya dengan mahasiswa yang mencuri uang untuk dapat membeli sepeda motor.

Mungkin di antara teman-temannya gengsinya naik. Tapi perbuatan nekat itu telah melukai harkatnya sebagai manusia. Kegagalan di bidang moral berarti kegagalan total sebagai manusia, bukan menurut suatu aspek saja.

#### 4. Bersifat Formal

Di sini kami kembali pada awal uraian tentang nilai moral ini. Nilai moral tidak merupakan suatu jenis nilai yang bisa ditempatkan begitu saja di samping jenis-jenis nilai lainnya. Walaupun nilai-nilai moral merupakan nilai-nilai tertinggi yang harus dihayati di atas semua nilai lain, seperti sudah menjadi jelas dari analisis sebelumnya, namun itu tidak berarti bahwa nilai-nilai ini menduduki jenjang teratas dalam suatu hierarki nilai-nilai. Nilai-nilai moral tidak membentuk suatu kawasan khusus yang terpisah dari nilai-nilai lain. Jika kita mewujudkan nilai-nilai moral, kita tidak berbuat sesuatu yang lain dari biasa. Seorang pedagang berperilaku moral (= mewujudkan nilai-nilai moral) sambil mengerjakan nilai-nilai ekonomis. Seorang seniman berperilaku moral pada saat ia berkecimpung dalam nilai-nilai estetis. Kita merealisasikan nilai-nilai moral dengan mengikutsertakan nilai-nilai lain dalam suatu "tingkah laku moral". Nilai-nilai moral tidak memiliki "isi" tersendiri, terpisah dari nilai-nilai lain. Tidak ada nilai-nilai moral yang "murni", terlepas dari nilai-nilai lain. Hal itulah yang kita maksudkan dengan mengatakan bahwa nilai moral bersifat formal. Max Scheler mengungkapkan hal yang sama juga dengan menegaskan bahwa nilai-nilai moral "membonceng" pada nilai-nilai lain.

### 3. Norma Moral

Kata Indonesia "norma" kebetulan persis sama bentuknya seperti dalam bahasa asalnya, bahasa Latin. Konon, dalam bahasa Latin arti yang pertama adalah *carpenter's square*: siku-siku yang dipakai tukang kayu untuk mengecek apakah benda yang dikerjakannya (meja, bangku, kursi, dan sebagainya) sungguh-sungguh lurus. Asal-usul ini membantu kita untuk mengerti maksudnya. Dengan norma kita maksudkan aturan atau kaidah yang kita pakai sebagai tolak ukur untuk menilai sesuatu.

Ada banyak sekali macam norma. Misalnya, ada norma yang menyangkut benda dan norma lain yang menyangkut tingkah laku manusia. Contoh tentang norma yang menilai benda adalah norma-norma teknis yang dipakai untuk menentukan kelaikan udara sebuah pesawat terbang atau kelaikan laut sebuah kapal. Jika sesuai dengan norma-norma itu, pesawat boleh terbang dan kapal boleh berlayar. Jika tidak, pesawat atau kapal harus diperbaiki dulu, hingga akhirnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Norma yang menyangkut tingkah laku manusia ada juga banyak macam. Di sini kita bisa membedakan norma umum yang menyangkut tingkah laku manusia sebagai keseluruhan dan norma khusus yang hanya menyangkut aspek tertentu dari apa yang dilakukan manusia. Contoh tentang norma khusus adalah norma bahasa. Tata bahasa Indonesia adalah norma yang menentukan entah kita memakai bahasa dengan baik dan benar atau justru tidak. Kalau dalam berbicara atau menulis bahasa kita sesuai dengan tata bahasa itu, maka kita

memakai bahasa Indonesia dengan semestinya. Kalau tidak sesuai, pemakaian bahasa Indonesia kita tidak betul, karena tidak memenuhi syarat.

Ada tiga macam norma umum, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum, dan norma moral. Etiket, misalnya, betul-betul mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Mungkin karena alasan itu etiket sering dicampuradukkan dengan etika. Tapi etiket hanya menjadi tolok ukur untuk menentukan apakah perilaku kita sopan atau tidak dan hal itu belum tentu sama dengan etis atau tidak. Norma hukum juga merupakan norma penting yang menjadi kenyataan dalam setiap masyarakat. Hampir setiap hari kita berjumpa dengan norma hukum ini. Namun demikian, sebagaimana etiket perlu dibedakan dari norma moral, begitu pula norma hukum tidak sama dengan norma moral.

Norma moral menentukan apakah perilaku kita baik atau buruk dari sudut etis. Karena itu norma moral adalah norma tertinggi, yang tidak bisa ditaklukkan pada norma lain. Sebaliknya, norma moral menilai norma-norma lain. Seandainya ada norma etiket yang tidak bersifat etis, karena misalnya didasarkan atas diskriminasi terhadap wanita, maka norma etiket itu harus kalah terhadap norma moral. Demikian halnya juga dengan norma hukum. Jika ada undang-undang yang dianggap tidak etis, maka undang-undang itu harus dihapus, atau diubah. Dan sepanjang sejarah hal seperti itu sudah sering terjadi. Apakah norma moral menilai juga norma-norma khusus? Ya, memang begitu. Walaupun tidak dalam

arti bahwa norma khusus itu harus dihapus atau diubah, namun norma khusus pun harus tunduk pada norma moral. Bisa saja bahwa seseorang memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Dari sudut norma bahasa, apa yang dikatakannya itu memang sempurna. Tapi dengan mengatakan hal itu pada kenyataannya ia memfitnah orang lain atau ia berbohong. Jadi, dari sudut etis apa yang dikatakannya itu sama sekali tidak baik dan benar! Tidak boleh ia mengatakan hal-hal seperti itu. Di sini norma bahasa pun harus tunduk pada norma moral.

Seperti norma-norma lain juga, norma moral pun bisa dirumuskan dalam bentuk positif atau negatif. Dalam bentuk positif norma moral tampak sebagai perintah yang menyatakan apa yang harus dilakukan, misalnya: kita harus menghormati kehidupan manusia, kita harus mengatakan yang benar. Dalam bentuk negatif norma moral tampak sebagai larangan yang menyatakan apa yang tidak boleh dilakukan, misalnya: jangan membunuh, jangan berbohong.

Beberapa pertanyaan yang sering dikemukakan berhubungan dengan norma moral adalah: apakah norma moral itu absolut atau relatif, universal atau partikular, obyektif subyektif? Yang paling penting adalah pertanyaan pertama tentang absolut tidaknya norma moral. Jika kita bisa menjawab pertanyaan ini, akan lebih mudah untuk menjawab juga pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Karena itu kita mulai dengan menyelidiki masalah yang biasanya disebut "relativisme moral".



## 1. Relativisme Moral Tidak Tahan Uji

Norma-norma moral tidak pernah mengawang-awang di udara, tapi tercantum dalam suatu sistem etis yang menjadi bagian suatu kebudayaan. Namun ada banyak kebudayaan. Karena itu kebudayaan yang berbeda bisa mempunyai norma moral yang berbeda pula. Dan kadang-kadang memang terjadi demikian. Sepanjang sejarah, perjumpaan dengan kebudayaan lain sudah sering mengakibatkan shock, karena orang mengalami bahwa di situ berlaku nilai dan norma moral yang berbeda-beda. Contoh terkenal adalah periode dalam sejarah filsafat Yunani kuno yang disebut "Sofistik". Karena banyak bergaul dengan negara-negara asing, pada waktu itu orang mulai menginsafi bahwa kebudayaan berlain-lainan, termasuk juga sistem nilainya. Dan mereka bertanya apakah nilai dan norma moral dalam suatu kebudayaan didasarkan pada physis (kodrat) atau pada nomor (kebiasaan). Kalau kodrat menjadi dasarnya, tentu nilai dan norma moral tidak bisa diubah. Sedangkan kalau adat kebiasaan menjadi dasarnya, nilai dan norma moral akan berubah sejauh kebiasaan berubah. Kebanyakan Sofis berpendapat bahwa lembaga-lembaga budaya, termasuk juga moral, hanya didasarkan atas adat kebiasaan dan akibatnya mudah bisa berubah. Apa yang dinilai baik hari ini besok bisa dinilai buruk. Sokrates dan Plato dengan keras menentang pandangan para Sofis ini. Mereka sangat menekankan bahwa ada nilai dan norma moral yang tetap dan tak terubahkan.

Di kemudian hari pengalaman yang sejenis sering dilaporkan lagi. Ketika orang-orang Inggris pertama mendarat di daerah Hudson Bay di Amerika Utara mereka terkejut ketika menemukan bahwa Indian-Indian di sana mempunyai kebiasaan membunuh orangtua mereka yang sudah tua. Juga penjelajah-penjelajah seperti orang Denmark, Knud Rasmussen (1879-1933), yang untuk pertama kali memasuki daerah tempat tinggal suku-suku Eskimo dekat kutub utara, menemukan beberapa kebiasaan yang sangat mengherankan, misalnya, membunuh orangtua atau bayi yang baru lahir.

Perkenalan dengan praktek serta pandangan etis yang berbeda-beda dalam berbagai kebudayaan dapat menimbulkan relativisme moral. Dengan relativisme moral dimaksudkan pendapat bahwa moralitas sama saja dengan adat kebiasaan, sehingga satu etika tidak lebih baik dari pada etika lain. Tidak mengherankan bila terutama para ahli antropologi budaya merasa tertarik kepada relativisme moral ini. Sebagai contoh dapat disebut di sini dua antropolog Amerika yang besar, Ruth Benedict (1887-1948) dan M. Herskovits (1895-1963). Yang pertama menjadi terkenal dengan bukunya *Patterns of Culture* (1934) dan yang kedua dengan *Man and His Works* (1948). Bagi mereka ungkapan "suatu perbuatan lazim dilakukan dalam suatu kebudayaan" sama artinya dengan "suatu perbuatan adalah baik secara moral".

Pendapat bahwa suatu perbuatan adalah baik hanya karena menjadi kebiasaan di suatu lingkungan budaya, sulit untuk dipertahankan. Tidak

bisa diterima bahwa setiap kebudayaan mempunyai kebenaran etis sendiri-sendiri, sehingga apa yang dianggap baik serta terpuji di tempat A bisa dianggap jahat serta tercela di tempat B. Relativisme moral tidak tahan uji, kalau diperiksa secara kritis. Kritik ini bisa dijalankan dengan memperlihatkan konsekuensi-konsekuensi yang mustahil, seandainya relativisme moral itu benar.

a. Seandainya relativisme moral benar, maka tidak bisa terjadi bahwa dalam satu kebudayaan mutu etis lebih tinggi atau rendah daripada dalam kebudayaan lain. Setiap kebudayaan akan kebal terhadap kritik atas praktek-praktek moralnya. Tidak akan pernah mungkin kita mengatakan tentang praktek-praktek dalam suatu lingkup budaya: "hal itu tidak etis". Padahal, kita yakin bahwa kita berhak mengkritik masyarakat lain yang menggunakan norma-norma moral yang kita tolak. Kita yakin bahwa mutu etis setiap masyarakat tidak sama.

Misalnya, kita tidak bisa menerima, kalau ada negara seperti Afrika Selatan dulu (sebelum pemilihan umum multi-ras pertama pada tahun 1994) yang mendasarkan politiknya atas prinsip rasistis (apartheid). politik yang secara sistematis mendiskriminasikan kelompok tertentu dalam masyarakat apa saja, seperti kelompok kulit hitam di Afrika Selatan, kita nilai tidak etis dan karena itu kita mengajukan protes. Tidak dapat dikatakan bahwa contoh tadi kurang tepat, karena di Afrika Selatan sendiri banyak terdengar protes dan demonstrasi menentang politik apartheid ini, sehingga politiknya tidak diterima umum dalam masyarakat

ini. Yang terakhir ini memang benar. Tapi seandainya di seluruh Afrika Selatan politik ini diterima begitu saja dan situasi seperti itu tidak mustahil terjadi namun kita tidak bisa menilainya sebagai etis. Kita tetap akan menolaknya.

Contoh lain adalah perbudakan. Berabad-abad lamanya lembaga seperti perbudakan diterima begitu saja dalam banyak masyarakat, tanpa keberatan apa pun. Jangan kita lupa bahwa dalam British Empire (Kerajaan Inggris bersama koloni-koloninya) perbudakan baru dihapus pada tahun 1833, di Amerika Serikat pada tahun 1865 dan di Brasil dalam beberapa tahap, hingga baru tahun 1888 terhapus seluruhnya. Pada zaman kuno Aristoteles, salah seorang ahli etika terbesar dalam sejarah pemikiran, bahkan mengajukan argumen-argumen untuk membenarkan perbudakan sebagai berikut. bangsa-bangsa barbar katanya mempunyai akal budi yang kurang bermutu dibanding orang Yunani. Menurut kodratnya mereka budak dan karena itu boleh ditaklukan oleh orang Yunani. Mereka bisa mengerti akal budi Yunani, tapi mereka tidak bisa menggunakan akal budinya sendiri dengan cara mandiri. Budak "menurut kodratnya adalah alat yang digunakan oleh tuannya" dan dalam hal ini "mereka tidak berbeda banyak dari binatang jinak". Menjadi budak bagi mereka adalah "baik menguntungkan maupun adil" kita sekarang yakin bahwa pandangan Aristoteles itu keliru dan praktek menjual belikan manusia secara etis tidak pernah bisa dibenarkan. Dalam Deklarasi Universal tentang Hak-hak asasi Manusia dikatakan: "Tak seorang pun

boleh diperbudak atau diperabdi; perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang dalam segala bentuknya" (pasal 4). Kita yakin bahwa setidak-tidaknya dalam hal ini mutu etis masyarakat kita lebih tinggi daripada masyarakat Yunani kuno atau masyarakat lain yang menerima perbudakan sebagai lembaga yang wajar.

b. Seandainya relativisme moral benar, maka kita hanya perlu memperhatikan kaidah-kaidah moral suatu masyarakat untuk mengukur baik tidaknya perilaku manusia dalam masyarakat itu. Kalau begitu, norma moral dalam setiap masyarakat harus dianggap sempurna. Tidak akan mungkin memperbaiki norma-norma moral dalam suatu masyarakat. Padahal, kita yakin bahwa kadang-kadang norma-norma moral dalam suatu kebudayaan harus direvisi. Dari segi etis, tidak semua kebudayaan sempurna.

Sebuah contoh. Menurut para ahli sejarah dan etnologi, dulu di berbagai tempat tersebar di seluruh Nusantara dipraktekkan adat "mengayau". Kenyataan bahwa bahasa Melayu mempunyai suatu istilah khusus untuk praktek adat itu sudah mengisyaratkan bahwa ini merupakan suatu kebiasaan yang tersebar luas. Di beberapa tempat terpencil di Irian Jaya adat "mengayau" masih dipraktekkan sampai akhir tahun 1950-an. Kita harus menginsafi bahwa adat ini sangat penting bagi suku-suku bersangkutan, bagaikan soal hidup atau mati. Kehidupan masyarakat itu tidak bisa berjalan dengan semestinya dan anak-anak mereka tidak bisa menjadi dewasa, jika adat ini tidak dipraktekkan.

Diukur dengan terminologi kita sekarang, pelaksanaan adat ini merupakan suatu "kewajiban moral". Pemerintah Belanda melarang adat "mengayau", biarpun mereka tahu bahwa pelaksanaannya untuk suku-suku tersebut sangat vital. Setelah Irian Jaya bersatu dengan wilayah Republik Indonesia, pemerintah baru tidak mencabut larangan itu. Mereka tidak mengatakan: "biarlah suku-suku itu dalam hal ini tetap memiliki dan mempraktekkan kebudayaan mereka sendiri". Tentu tidak. Pemerintah Indonesia pun berpendapat bahwa adat seperti itu tidak pantas untuk diteruskan. Dengan tetap mengakui hak untuk mengembangkan kebudayaan masing-masing, mereka beranggapan bahwa setidak-tidaknya unsur ini harus ditinggalkan.

Masih bisa disebut banyak contoh yang sejenis: menguburkan janda hidup-hidup bersama dengan suami yang telah meninggal, menanamkan kepala manusia bila membangun jembatan atau bangunan penting lainnya, mempraktekkan upacara korban manusia, dan sebagainya. Dengan mudah kita menyetujui bahwa kebudayaan di mana hal-hal seperti itu dulu berlangsung, sudah disempurnakan dengan meninggalkan unsur-unsur yang tidak pantas itu.

c. Seandainya relativisme moral benar, maka tidak mungkin di kemajuan di bidang moral. Kemajuan terjadi, bila cara bertingkah laku yang buruk diganti dengan cara bertingkah laku yang lebih baik. Menurut relativisme moral, hanya bisa terjadi bahwa dalam periode sejarah A ada norma-norma lain daripada dalam periode sejarah B, tapi tidak pernah

bisa dikatakan bahwa norma-norma itu dalam periode B lebih baik daripada dalam periode A. Padahal, kita berpendapat bahwa dilihat dalam perspektif sejarah memang ada kemajuan di bidang moral (walaupun dalam beberapa hal barangkali ada juga kemunduran). Tanpa ragu-ragu kita menilai sebagai kemajuan bahwa sekarang tidak lagi dapat ditemukan perbudakan atau pembunuhan ritual. Sebuah contoh lain adalah penghapusan sistem penjajahan. Cukup lama dalam sejarah dianggap biasa saja, kalau satu bangsa menjajah bangsa lain. Keyakinan baru ini sudah diungkapkan dalam sebuah dokumen resmi yang diterima oleh anggota-anggota PBB (Declaration of the Granting of Independence to Colonial Countries and People, 1960). perkembangan ini tentu kita nilai sebagai kemajuan moral.

Semua konsekuensi dari relativisme moral tadi tidak bisa diterima. Dan menurut logika, kalau suatu pandangan membawa konsekuensi-konsekuensi yang tidak bisa dibenarkan, itu berarti bahwa pandangan itu sendiri tidak benar. Kalau diselidiki secara kritis, relativisme moral tidak tahan uji. Karena itu hanya tinggal kemungkinan lain bahwa norma moral adalah absolut.

Mungkin kritik lebih tajam lagi adalah bahwa relativisme moral meruntuhkan dirinya sendiri. Pola pemikiran relativisme bisa diterapkan atas relativisme moral itu sendiri. dalam bukunya *Patterns of Culture*, setelah berbicara tentang relativitas sistem-sistem budaya, Ruth Benedict menyimpulkan bahwa kita harus bersikap toleran terhadap perbedaan-

perbedaan budaya yang ada. Tapi mengapa toleransi itu dimengerti sebagai suatu keharusan umum? Tidakkah lebih konsekuen kalau toleransi pun dimasukkan dalam relativisme? Argumen yang pada dasarnya sama sudah dikemukakan oleh Plato dalam polemiknya dengan para Sofis. Ia menegaskan bahwa relativisme pada dasarnya kontradiktif, karena selalu bisa diterapkan pada pandangan relativisme itu sendiri, sehingga kebenaran relativisme hanya berlaku untuk para pengikutnya dan tidak berlaku umum. Tapi kalau relativisme tidak benar untuk umum, apakah artinya "kebenaran" yang khusus itu?

### **Kesimpulan tentang relativisme moral**

Pendapat antropolog budaya seperti Ruth Benedict bahwa yang lazim dilakukan dalam suatu kebudayaan sama dengan baik secara moral, harus ditolak. Perbuatan moral yang didasarkan atas nilai dan norma yang berbeda-beda tidak semua sama baiknya. Melawan relativisme moral yang ekstrem itu kita tegaskan: norma moral tidak relatif, melainkan absolut.

Tapi di lain pihak sulit juga untuk diterima bahwa norma moral seabsolut seperti dibayangkan Plato, misalnya. Bagi filsuf Yunani ini, norma moral seolah-olah tertulis dalam "dunia ide" sebagai suatu kaidah yang tetap dan tak terubahkan. Kalau kita memandang sejarah atau kita mempelajari data-data yang dikumpulkan oleh antropologi budaya, perlu kita akui bahwa norma moral sering sudah berubah. Cukuplah kita teringat akan contoh-contoh yang diberikan di atas seperti perbudakan,



kolonialisme, atau adat mengayau. Karena itu relativisme moral ada benarnya juga: tidak selalu dan di mana-mana norma moral yang dipakai sama. Tapi yang penting ialah bahwa perubahan norma tidak menempuh arah apa saja. Kalau kita telaah dengan cermat, perubahan norma yang terjadi selalu menuju ke penyempurnaan norma. Itu berarti bahwa perubahan norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi.

Jadi, kita harus membedakan antara beberapa macam norma moral. Hal itu dilakukan juga oleh banyak ahli etika yang mengomentari contoh-contoh dari etnologi, seperti Eskimo yang membunuh orang tua jika dalam keadaan lemah atau sakit. Menurut mereka, di sini harus dibedakan antara norma moral dasar dan norma moral konkret. Bagi orang Eskimo, membunuh orang tua dalam keadaan sedemikian ini adalah suatu keharusan moral (norma moral konkret). Tapi perbuatan mereka adalah mercy killing. Motif untuk membunuh orang tua adalah justru berbuat baik terhadap mereka. Dengan membunuh orang tua, mereka terlindung terhadap nasib lebih buruk lagi, jika harus ditinggalkan dalam keadaan alam yang kejam, tanpa makanan dan tanpa perawatan yang semestinya. Karena itu di balik norma konkret itu ada norma dasar, yaitu berbuat baik kepada sesama. Norma dasar itu akan diterima oleh semua orang, sedangkan norma konkret (orang tua dalam keadaan lemah atau sakit harus dibunuh) akan ditolak oleh orang modern. sejauh norma dasar itu dilihat lebih jelas dan serentak juga keadaan berubah (misalnya, Eskimo mendapat kontak dengan bangsa-bangsa lain

dan antara lain berkenalan dengan kemungkinan ilmu kedokteran), maka kebiasaan yang didasarkan pada norma konkret tadi ditinggalkan.

Yang penting bagi kita ialah bahwa dalam perubahan norma seperti itu arah perkembangan tidak bisa dibalik. Tidak mungkin orang Eskimo sesudah meninggalkan mercy killing kemudian kembali lagi kepada kebiasaan itu atau suku lain berpaling lagi kepada adat mengayau. Karena itu sudah jelas bahwa dalam norma moral itu ada sesuatu yang absolut, sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar.

## **2. Norma Moral Bersifat Obyektif dan Universal**

Jika kita setuju bahwa norma moral pada dasarnya absolut, maka mudah dapat diterima juga bahwa norma itu bersifat obyektif dan universal. Dengan mempelajari obyektivitas dan universalitas norma moral, kita hanya memandang aspek lain dari kenyataan yang sama. Dalam keabsolutan norma moral secara implisit sudah tercantum obyektivitas dan universalitasnya. Karena itu di sini kita sebenarnya tidak membahas sesuatu yang baru. Akan menjadi jelas juga bahwa, sama seperti keabsolutan norma moral, obyektivitas dan universalitasnya pun harus dimengerti dengan nuansa yang semestinya.

### **a. Obyektivitas Norma Moral**

Ketika kita mempelajari nilai pada umumnya, kita lihat bahwa suatu nilai selalu berkaitan dengan subyek. Dalam arti itu suatu nilai bersifat subyektif. Hal itu bisa dikatakan tentang semua nilai, termasuk juga nilai moral. Nilai selalu merupakan nilai-untuk-seseorang. Mustahillah suatu

nilai-pada-dirinya, terlepas dari penilaian oleh subyek apa pun. Ciri subyektif itu telah kita pelajari dengan membandingkan nilai dengan fakta. Perbedaannya adalah bahwa fakta pada dirinya tanpa kehadiran saksi mata memang mungkin, sedangkan nilai selalu merupakan nilai bagi seseorang. Bahwa buah durian jatuh dari pohon, merupakan suatu fakta, walaupun tidak ada orang yang menyaksikan kejadian itu. Tapi bahwa buah durian enak untuk dimakan atau laris kalau dijual di pasar, adalah nilai yang berkaitan dengan penilaian seseorang atau sekelompok orang. Karena nilai moral menyatakan suatu norma moral, maka dalam norma moral pun ada unsur subyektif. Norma moral mengarahkan diri kepada subyek. Tanpa adanya subyek moral, norma moral tidak mempunyai makna apa pun, sama seperti petunjuk jalan tidak mempunyai makna tanpa adanya pemakai jalan. Dalam arti itu norma moral selalu mempunyai suatu konotasi subyektif. Tapi itu tidak berarti bahwa manusia bisa memilih sesuka hati apa yang baik atau buruk baginya. Bukan manusia sendiri yang menentukan norma moral baginya. Nilai dan norma moral justru mewajibkan kita. Mau tidak mau, kita harus menerima norma itu. Hal itu tidak tergantung pada selera subyektif kita. Selera menurut hakikatnya memang semata-mata subyektif. Ada orang yang doyan sekali makan durian dan ada orang lain benci sekali. Siapa yang benar? Kedua-duanya benar! Durian adalah enak bagi orang yang suka dan tidak enak bagi orang yang tidak senang. Karena itu dalam zaman Roma kuno sudah dikenal pepatah *De gustibus non est*

disputandum, "Tidak perlu didiskusikan tentang selera". Diskusi tentang selera tidak pernah bisa diselesaikan justru karena di situ tidak ada obyektivitas. Akan tetapi, baik buruknya sesuatu dalam arti moral tidak tergantung dari selera pribadi. Tidak mungkin bahwa bagi satu orang sesuatu adalah baik untuk dilakukan, sedang bagi orang lain hal yang sama adalah buruk. Di bidang moral terdapat obyektivitas dan karena itu di sini memang mungkin kita mengadakan diskusi. Jika kita ragu-ragu tentang cara memecahkan suatu masalah moral, kita yakin bahwa ada gunanya bersama-sama mencari penyelesaian yang terbaik. Hal itu tentu mengandaikan suatu obyektivitas tertentu.

Salah seorang pemikir modern yang berpendapat bahwa nilai dan norma moral bersifat subyektif adalah filsuf Prancis, Jean-Paul Sartre (1905-1980). Pandangannya tentu berkaitan erat dengan konsepsinya tentang kebebasan yang sudah disinggung sebelumnya. Bagi Sartre, kebebasan manusia adalah absolut. Nilai-nilai moral juga berasal dari kebebasan manusia. Manusia "menciptakan" nilai-nilai, itu. Sartre mengejek yang disebutnya, "suasana pikiran serius" (*esprit de serieux*), yaitu cara berpikir orang yang menerima adanya nilai-nilai obyektif, seperti misalnya orang beragama yang menerima adanya "perintah-perintah Tuhan". Kita tidak menemukan norma-norma moral yang sudah tersedia di luar kita. Kita sendirilah menciptakan norma-norma moral kita. Dalam buku kecil *Eksistensialisme Adalah Suatu Humanisme*, yang memuat sebuah ceramah Sartre pada puncak kepopulerannya di Prancis,

dikemukakan sebuah contoh. Ia bercerita bagaimana waktu Perang Dunia II seorang bekas murid datang kepadanya mau minta nasihat. Orang muda ini menghadapi dilema berikut ini: apakah ia harus bergabung dengan tentara Prancis di Inggris supaya bila waktunya tiba bisa ikut serta dalam usaha untuk membebaskan tanah airnya dari pendudukan tentara Jerman, atautkah ia harus tinggal bersama ibunya, yang sebenarnya membutuhkan bantuannya. Nasihat Sartre tentunya: "Kamu ini bebas, pilih saja, gunakanlah kebebasanmu". Ia mengemukakan nasihat ini dengan nada kemenangan, sambil menggaris bawahi bahwa baik agama Kristen (yang menekankan cinta kasih) maupun filsafat Kant (yang menekankan kewajiban), di sini tidak dapat memberikan pemecahan. Satu-satunya jalan keluar adalah menggunakan kebebasan. Tapi tidak bisa disangkal bahwa Sartre di sini memilih sebuah contoh yang mudah sekali menunjang pendapatnya. Seandainya orang muda itu datang dengan dilema lain, apakah Sartre tetap dapat memberikan nasihat yang sama? Bagaimana, misalnya, seandainya pemuda itu menghadapi dilema seperti ini: atau membelot ke pihak musuh dan dengan demikian mengkhianati tanah airnya, atau tinggal bersama ibunya yang membutuhkan bantuannya? Apakah dalam kasus ini pun Sartre akan mengatakan: pilih saja dan apa pun yang kamu pilih adalah baik?

Kita yakin bahwa norma moral mewajibkan kita secara obyektif. Kita sendiri tidak menciptakan norma itu. Norma tidak tergantung pada selera subyektif kita. Tetapi biarpun pandangan Sartre ini terlalu ekstrem,

dalam pendapatnya ada unsur kebenaran juga. Kami terutama melihat dua unsur kebenaran. Pertama, seperti sudah dikatakan sebelumnya, nilai moral pun tidak terlepas dari penilaian oleh manusia. Sesuatu adalah baik atau buruk selalu berarti: hal itu diterima sebagai baik atau buruk. Justru karena sifat subyektif ini hati nurani memainkan peranan begitu penting di bidang moral. Tapi menyetujui sifat subyektif ini sama sekali tidak berarti menyangkal obyektivitas norma moral. Norma moral kita akui, karena mewajibkan kita, karena secara obyektif mengarahkan diri kepada kita. Kita arus taat pada norma moral. Norma itu sendiri sama sekali bukan ciptaan subyek manusiawi. Kedua, walaupun norma moral bersifat obyektif, itu tidak berarti bahwa kebebasan dengan demikian ditiadakan. Sebaliknya, keharusan yang melekat pada norma moral justru mengandaikan kebebasan. Sudah kita lihat bahwa perbuatan moral baru boleh disebut moral kalau bebas. Obyektivitas norma tidak boleh dimengerti sebagai paksaan yang menyingkirkan kebebasan kita, sebagaimana dikhawatirkan Sartre. Norma moral menjadi norma sungguh-sungguh karena diterima dengan bebas.

#### b. Universalitas Norma Moral

Kalau norma moral bersifat absolut, maka tidak boleh tidak norma itu harus juga universal, artinya, harus berlaku selalu dan di mana-mana. Mustahillah norma moral yang berlaku di satu tempat tapi tidak berlaku di tempat lain. Hal itu memang dapat terjadi dengan norma hukum (yang didasarkan pada undang-undang yang berbeda), tapi tidak mungkin

terjadi dengan norma moral. Bisa saja bahwa satu negara mengenal undang-undang yang melindungi rahasia bank, sedangkan negara lain tidak punya. Tapi sulit untuk dibayangkan bahwa norma kejujuran berlaku di tempat tertentu saja tapi tidak berlaku di tempat lain.

Suatu aliran dalam pemikiran moral yang menolak adanya norma universal adalah "etika situasi". Menurut para pengikutnya, tidak mungkin ada norma-norma moral yang berlaku umum, sebab setiap situasi berbeda. Perilaku manusia selalu berlangsung dalam situasi konkret. Tidak ada dua situasi yang persis sama. Setiap situasi adalah unik. Bagaimana mungkin merumuskan norma-norma umum yang berlaku untuk semua situasi yang beraneka ragam itu? Hal itu tentu mustahil. Karena itu, hanya situasilah yang menentukan apakah suatu tindakan boleh disebut baik atau buruk dari segi moral. Baik buruknya tidak bisa ditentukan secara umum, terlepas dari keadaan konkret.

Dalam bentuk ekstremnya etika situasi ini tidak bisa dipertahankan. Tapi tidak bisa disangkal juga bahwa di sini pun terkandung unsur kebenaran. Hal ini akan kita selidiki dengan beberapa pertimbangan kritis.

- \* Tanpa ragu-ragu akan kita setuju bahwa perbuatan-perbuatan moral tertentu tidak tergantung dari situasi. Misalnya, pemerkosaan tidak pernah dapat diterima sebagai cara untuk memenuhi nafsu seksual, bagaimanapun situasinya. Membuat eksperimen kedokteran dengan manusia tanpa persetujuan mereka selalu harus ditolak sebagai tidak

bermoral. Atau tindakan terorisme seperti meledakkan pesawat terbang, sehingga mengakibatkan korban manusia yang tidak bersalah, tidak pernah dapat dibenarkan. Mungkin kita dapat mengerti motif-motif para teroris. Mungkin mereka memperjuangkan hak-hak teritorial mereka yang sah. Tapi tidak pernah dapat kita setuju tindakan itu sendiri. Tentang kasus-kasus tadi dan banyak kasus lain yang sejenis semua orang akan sepakat bahwa di sini berlaku norma-norma yang universal. Norma-norma itu selalu dan di mana-mana sama. Malah harus dikatakan bahwa tidak akan ada etika lagi, kalau tidak ada norma umum. Etika situasi dalam bentuk ekstrem sebenarnya mengandung kontradiksi. Kalau setiap situasi membutuhkan norma tersendiri, maka namanya bukan norma lagi dan pemikiran kita tentangnya tidak lagi etika. Etika justru mengandaikan adanya norma umum.

- \* Tapi jika kita menolak etika situasi yang ekstrem, kita harus menolak juga lawannya, yaitu legalisme moral. Dengan legalisme moral dimaksudkan kecenderungan untuk menegakkan norma moral secara buta, tanpa memperhatikan sedikit pun situasi yang berbeda-beda. Legalisme moral menegakkan hukum moral demi hukum moral saja. Dalam hal ini mereka tidak mempertimbangkan faktor-faktor lain. Padahal, faktor-faktor di luar norma moral itu sering kali penting untuk menilai kualitas etis suatu perbuatan. Misalnya, kejujuran merupakan suatu norma moral yang umum. Mencuri barang milik



orang lain tidak pernah dapat dibenarkan. Tapi dalam kasus seorang miskin mencuri ayam tentu penilaian etis kita harus lain daripada bila koruptor kelas kakap menyelewengkan milyaran rupiah. Kita, harus mengakui kepada pengikut etika situasi bahwa dalam menerapkan norma moral kita harus mempertimbangkan keadaan konkret. Tidak pernah norma moral akan bisa diterapkan secara otomatis melalui semacam program komputer. Selalu harus dipertimbangkan juga keadaan yang berubah-ubah.

- \* Walaupun dalam penilaian etis situasi selalu harus turut dipertimbangkan, namun kebanyakan masalah di bidang etika tidak disebabkan karena terjadi konflik antara norma dan situasi, dalam arti bahwa situasi merongrong atau memperlemah norma. Pada umumnya norma itu sendiri tidak dipertanyakan, tapi menjadi masalah bagaimana norma itu harus diterapkan. Hal itu terutama bisa tampak dengan dua cara. (1) Kadang-kadang norma memang jelas, tapi menjadi pertanyaan apakah suatu kasus konkret terkena oleh norma tersebut atau tidak. Misalnya, norma moral adalah "jangan berbohong". Tapi soalnya ialah apakah yang dilakukan dengan suatu perbuatan tertentu terhitung berbohong atau tidak. Mengenai iklan bisnis yang dengan cara berlebih-lebihan mempromosikan produknya (seperti: "produk kami adalah nomor satu di dunia!") bisa ditanyakan: apakah itu berbohong atau hanya gertak sambal yang biasa di dunia bisnis? Norma lain adalah "jangan mencuri". Tapi bisa

ditanyakan: jika saya berjalan di luar kampung dan untuk menghilangkan rasa haus saya memetik buah kelapa dari pohon milik orang lain, apakah itu mencuri? Walaupun dalam kasus-kasus seperti itu norma sendiri jelas, namun kita ragu-ragu apakah norma di situ pantas diterapkan atau tidak. (2) Bisa juga masalahnya mengambil bentuk "dilema moral", artinya, konflik antara dua norma. Kalau ada dua norma yang mewajibkan kita, tapi keduanya tidak bisa dipenuhi sekaligus, norma apa harus dipatuhi dan norma apa harus ditinggalkan? Contohnya sekali lagi: orang tidak boleh mencuri. Norma ini kita setuju tanpa kesulitan. Tapi bayangkan kasus berikut ini: seorang bapak keluarga mengalami kesulitan besar untuk memperoleh obat bagi anaknya yang sakit berat. Kalau dalam waktu singkat anak itu tidak minum obat tertentu, ia akan mati. Tapi obat itu mahal dan uang tidak ada. Sudah diusahakan segala cara untuk mencari bantuan, tapi tidak berhasil. Akhirnya bapak ini menempuh jalan pintas dengan mencuri uang. Masalah etis di sini tidak menyangkut konflik antara norma dan situasi. Masalahnya adalah konflik antara dua norma yang dua-duanya cukup jelas: di satu pihak bapak ini harus menjamin kesehatan anaknya, itulah kewajibannya sebagai ayah; di lain pihak ia tidak boleh mencuri. Dan dua norma ini tidak bisa dipatuhi sekaligus. Dalam kasus seperti itu pemikiran etis harus menentukan yang mana norma Yang paling penting. Hanya norma terpenting itu harus dipenuhi, sedangkan norma lain

terpaksa ditinggalkan.

Etika situasi dalam bentuk ekstrem tidak tahan uji. Bahkan—seperti sudah kita lihat—etika situasi sebenarnya menyangkal adanya norma dan pada akhirnya menghancurkan etika. Etika selalu menuju ke suatu posisi umum. Etika mencari yang mengikat kita semua sebagai manusia. Justru karena itu kita bisa berdiskusi tentang masalah-masalah etis dan mengeritik perilaku moral orang lain. Bagi para penyusun Undang-Undang Dasar 1945, misalnya, kolonialisme merupakan suatu masalah etis, karena penjajahan itu "tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan". Karena itu mereka tidak berpendapat bahwa penjajahan harus ditiadakan di wilayah Indonesia saja, melainkan bahwa "penjajahan di atas dunia harus dihapuskan". Tuntutan etis itu mempunyai implikasi universal. Atau jika ada rezim pemerintahan yang didasarkan atas prinsip rasisme, kita protes. Kita tidak mengatakan: "dalam kebudayaan kita hal seperti itu tidak bisa diterima, tapi terserah kalau kebudayaan lain mempunyai pandangan lain". Sebaliknya, kita yakin bahwa di sini dilanggar suatu norma moral yang berlaku umum. Menerapkan norma itu tidak merupakan urusan pribadi atau lokal saja. Di bidang etis tidak berlaku prinsip "lain ladang lain belalang". Norma moral mengikat semua manusia.

### **3. Menguji Norma Moral**

Bagaimana dapat kita bedakan norma moral sungguhan dari norma semu? Bagaimana dapat kita pastikan bahwa suatu norma moral adalah

benar, sehingga sungguh-sungguh berlaku? Bagaimana kebenaran norma moral dapat diuji? Tentu dengan cara lain daripada memastikan kebenaran suatu pernyataan tentang fakta. Kita bisa mendiskusikan panjang lebar tentang suatu fakta, tapi kita tidak akan pernah mencapai kebenaran, kalau tidak menghadapi fakta itu sendiri. Benar tidaknya sebuah ungkapan tentang fakta hanya bisa dipastikan dengan memandang kenyataan. Misalnya, kebenaran ungkapan seperti "sepeda motor ini mencapai kecepatan maksimal 80 km per jam" hanya bisa dipastikan dengan percobaan. Supaya kebenarannya pasti, perlu Akita turun ke jalan dengan sepeda motor itu. Kita harus mencoba, dan kalau ternyata kecepatan maksimalnya tidak sampai 80 km atau melebihi 80 km, maka ungkapan tadi tidak benar. Hanya kalau percobaan menunjukkan kecepatan maksimal 80 km, kita tahu dengan pasti bahwa ungkapan itu benar.

Nah, kiranya sudah jelas bahwa kebenaran norma moral tidak bisa diuji dengan cara begitu. Kebenaran norma seperti "korupsi adalah perbuatan tidak bermoral" sekali-kali tidak bisa dipastikan melalui jalan percobaan. Setelah kita mencoba korupsi dan ternyata bisa dijalankan, dengan demikian sama sekali belum terbukti bahwa norma moral tadi tidak benar. Atau kalau kita menghadap realitas dan ternyata korupsi banyak dipraktekkan dalam masyarakat, dengan itu prinsip moral "korupsi adalah perbuatan tidak bermoral" belum ditumbangkan. Kebenaran moral tidak tergantung pada kenyataan. Walaupun dalam suatu

masyarakat korupsi sudah merajalela di mana-mana, namun kenyataan ini tidak mengatakan apa-apa tentang moralitas perbuatan itu. Karena itu kita sempat heran, bila merefleksikan sedikit tentang kata "normal". Tidak bisa diragukan bahwa kata itu pun berasal dari kata Latin "norma" (tolok ukur). "Normal" sebenarnya berarti: sesuai dengan norma. Tapi artinya sudah berkembang menjadi "biasa", "lazim terjadi" dan dengan demikian sudah terlepas dari asal-usulnya. Korupsi atau tindakan tak terpuji lainnya tidak menjadi baik secara moral karena sudah "normal", karena sudah lazim terjadi di mana-mana.

Jika keadaan faktual tidak membantu untuk menentukan benar tidaknya norma moral, apakah itu berarti bahwa kebenarannya tidak dapat dipastikan? Tidak, sebab tinggal cara lain lagi, malah ada beberapa tes untuk menguji kebenaran norma moral. Kita di sini hanya akan mempelajari dua di antara tes-tes itu. Tes yang pertama adalah konsistensi. Suatu norma moral harus konsisten, sebab kalau tidak pasti tidak bisa berfungsi sebagai norma. Konsistensi adalah suatu tuntutan dari logika. Andaikata pimpinan asrama anak membuat peraturan berikut ini: "tak seorang anak pun boleh keluar dari asrama, kecuali minimal setengah jam setelah anak lain keluar", maka peraturan itu tidak konsisten. Peraturan seperti itu tidak pernah bisa dipakai sebagai petunjuk tentang tingkah laku, karena bersifat kontradiktif. Peraturan ini memberi izin untuk keluar dari asrama, tapi menurut peraturan yang sama tidak mungkin seorang anak akan keluar sebagai orang pertama! Tidak mudah

akan terjadi bahwa norma moral tidak konsisten dengan cara itu. Namun di samping memiliki konsistensi intern, artinya, norma itu sendiri bersifat konsisten, maka norma harus konsisten juga dengan norma-norma lain. Tidak masuk akal, jika menurut satu norma kita harus melakukan apa yang tidak boleh kita lakukan menurut norma lain. Konsistensi macam kedua ini lebih sulit terwujud, sebab seperti sudah kita lihat sering terjadi dilema moral atau konflik antara dua norma moral yang tidak bisa dipenuhi sekaligus. Supaya sungguh-sungguh konsisten, mestinya suatu norma moral menyatakan juga apa yang harus dilakukan jika berkonflik dengan norma moral yang lain. Tapi pada akhir uraian ini perlu dicatat bahwa kebenaran suatu norma belum terjamin, jika terbukti ada konsistensi. Konsistensi memang perlu, tapi konsistensi saja tidak cukup untuk memastikan kebenaran suatu norma moral.

Tes yang paling penting yang kita miliki untuk menguji benar tidaknya norma moral adalah generalisasi norma. Norma moral adalah benar jika bisa digeneralisasikan dan tidak benar jika tidak bisa digeneralisasikan. Menggeneralisasikan norma berarti memperlihatkan bahwa norma itu berlaku untuk semua orang. Bila bisa ditunjukkan bahwa suatu norma bersifat umum, maka norma itu sah sebagai norma moral. Mustahillah, norma moral yang berlaku untuk saya saja dan tidak berlaku untuk orang lain. Dan sama mustahil adalah norma moral yang berlaku untuk orang lain saja tapi tidak berlaku untuk saya. Misalnya, sadar atau tidak sadar, seorang pencuri dalam perilakunya sebenarnya

berpegang pada norma "saya ambil apa yang saya sukai". Norma ini jelas tidak dapat digeneralisasikan, tidak dapat dinyatakan berlaku umum. Sebab, si pencuri sendiri tentu tidak ingin orang lain akan mempergunakan norma yang sama terhadap dia. Pasti ia berkeberatan jika barangnya dengan seenaknya diambil oleh orang lain. Di sini tampak sesuatu yang tidak masuk akal. Pencuri itu mempergunakan suatu norma untuk tingkah lakunya sendiri, namun ia tidak mau bahwa orang lain mempergunakan norma yang sama terhadap dia. Demikian juga teroris yang menyandera orang tidak bersalah dan mengancam akan membunuhnya, jika teman-temannya tidak dibebaskan dari penjara. Tentu dia tidak inginkan orang lain akan melakukan hal yang sama dengan anaknya atau sanak saudaranya untuk mencapai tujuan yang sejenis. Prinsip di balik perbuatannya tidak bisa digeneralisasikan dan karena itu tidak dapat diterima sebagai norma moral yang sah. Lain halnya dengan orang yang berpegang pada prinsip seperti "barang yang dipinjam harus dikembalikan". Prinsip ini merupakan norma yang bisa digeneralisasikan. Dalam tingkah laku saya harus saya pakai norma ini, sebab saya juga mau bahwa orang lain memakai norma yang sama terhadap saya.

Etikawan yang untuk pertama kali menekankan pentingnya generalisasi norma moral adalah Immanuel Kant. Menurut perumusan Kant, tentang prinsip yang saya pakai untuk tingkah laku saya selalu harus saya hendaki bahwa orang lain pun memakai prinsip yang sama.

Prinsip itu harus saya hendaki sebagai hukum umum. Kalau hal itu memang bisa dilakukan, maka prinsip yang saya pakai tahan uji sebagai norma moral yang baik. Kalau tidak, prinsip itu tidak bisa diterima sebagai norma moral.

Rupanya Kant melihat generalisasi norma ini sebagai konsekuensi dari inti etika itu sendiri. Manusia memerlukan norma etis karena perilakunya tidak dikuasai oleh insting, sebagaimana halnya dengan binatang. Manusia harus mengatur perilakunya sendiri melalui keputusan-keputusan bebas. Secara spontan ia cenderung mengejar kepentingan diri. Egoisme berakar dalam di jiwa setiap makhluk insani. Serentak juga setiap manusia mengerti bahwa ia tidak bisa bertahan hidup, jika semua orang mengikuti kecenderungan egoistis itu tanpa batas. Karenanya ia sampai menerima norma moral. Generalisasi norma moral mempunyai alasan yang sama seperti norma moral itu sendiri.

Generalisasi norma menjadi dasar juga bagi apa yang dalam etika dikenal sebagai the golden rule atau "kaidah emas", yang biasanya dirumuskan sebagai berikut: "Hendaklah memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan". Jika kita bingung tentang apa yang harus dilakukan dalam suatu situasi tertentu, kaidah emas ini selalu merupakan pegangan yang aman. Seperti halnya dengan setiap norma moral, kaidah emas ini pun bisa dirumuskan dalam bentuk positif atau negatif. Tadi diberikan bentuk positifnya. Bila dirumuskan secara negatif kaidah emas itu berbunyi: "Jangan perbuat terhadap orang lain



apa yang Anda sendiri tidak inginkan diperbuat terhadap diri Anda". Kaidah emas ini sudah dapat ditemukan dalam karangan-karangan pujangga Tionghoa, Confusius (sekitar 500 s.M.), menurut bentuk negatifnya. Juga dalam Kitab Suci Kristen kaidah emas terdapat dalam bentuk positif maupun negatif. Hans Kiing malah memperlihatkan bahwa kaidah emas dapat ditemukan dalam hampir semua agama. Sehingga di sini kita menemukan contoh bagus yang menunjukkan bahwa etika filosofis kerap kali sejalan dengan agama. Sekarang aturan etis ini sering kali secara spontan dipakai tanpa disadari bahwa aturan ini mempunyai status khusus. Misalnya, jika dalam Kode Etika Kedokteran Indonesia (1983) dibicarakan tentang hubungan antara dokter, dikatakan: "Setiap dokter memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan" (pasal 15). Secara implisit di sini dipakai kaidah emas.

#### **4. Norma Dasar Terpenting- Martabat Manusia**

Ada banyak sekali norma moral dan tentu saja tidak semua sama penting. Sebelumnya sudah kita bedakan antara norma dasar dan norma konkret (atau beberapa norma konkret) yang mewujudkan norma dasar dengan cara tertentu. Tapi tidak mustahil bahwa norma-norma dasar pun ada lebih dari satu saja. Kami mengakui kemungkinan adanya beberapa norma dasar, tapi berpendapat juga bahwa norma dasar terpenting—sekurang-kurangnya menurut kesadaran moral dewasa ini—adalah martabat manusia. Tapi orang mudah sekali berbicara tentang martabat

manusia, sehingga selalu ada bahaya bahwa pengertian ini menjadi suatu slogan yang hampa, tanpa isi sedikit pun. Di sini kita akan berusaha mencari dasar rasional bagi pengertian "martabat manusia" ini.

Dalam mengusahakan refleksi tentang martabat manusia ini sekali lagi kita mengikuti pandangan filsuf Jerman, Immanuel Kant. Menurut Kant, kita harus menghormati martabat manusia, karena manusia adalah satu-satunya makhluk yang merupakan tujuan pada dirinya. Benda jasmani kita gunakan untuk tujuan-tujuan kita. Binatang juga kita pakai sejauh bermanfaat bagi kita. Tapi manusia adalah tujuan sendiri yang tidak boleh ditaklukkan pada tujuan lain. Mengapa? Karena manusia adalah makhluk bebas dan otonom yang sanggup mengambil keputusannya sendiri. Manusia adalah pusat kemandirian. Ini kita maksudkan, kalau kita katakan bahwa manusia adalah "persona". Dialah satu-satunya makhluk yang memiliki harkat intrinsik dan karena itu harus dihormati sebagai tujuan pada dirinya.

Dalam konteks ini menurut Kant harus dibedakan antara "harga" dan "martabat". "Harga" dimiliki oleh sesuatu yang kita cari sebagai tujuan, tapi pada prinsipnya hal itu selalu bisa diganti dengan sesuatu yang lain. Untuk sesuatu yang mempunyai "harga" selalu tersedia sebuah ekuivalen, artinya, sesuatu yang bisa menjadi penggantinya. Jika saya menjual barang dengan mendapat uang rupiah atau uang asing, sama saja, sebab yang satu bisa ditukar dengan yang lain. Atau jika saya membeli komputer, umpamanya, itu tidak berarti bahwa saya membeli komputer

tertentu saja, sebab yang ini dapat diganti dengan yang lain dengan merek, tipe, dan kualitas yang persis sama. Tapi yang mempunyai martabat adalah unik dan tidak pernah dapat disetarafkan atau diganti dengan sesuatu yang lain. Untuk yang mempunyai martabat tidak ada ekuivalen. Apa yang mempunyai harga mempunyai nilai intrinsik, sedangkan apa yang mempunyai martabat mempunyai nilai intrinsik dan karena itu tidak bisa diganti dengan sesuatu yang lain. Dengan demikian Kant memberi isi moral yang khusus kepada istilah "martabat": yang mempunyai martabat harus dihormati karena dirinya sendiri atau sebagai tujuan pada dirinya.

Kewajiban untuk menghormati martabat manusia, oleh Kant dirumuskan sebagai perintah dalam bentuk berikut ini: "Hendaklah memperlakukan manusia selalu juga sebagai tujuan pada dirinya dan tidak pernah sebagai sarana belaka". Dalam kalimat itu perlu diperhatikan secara khusus kata "juga" dan "belaka". Sering kali kita memakai jasa orang lain, artinya, kita menggunakan orang itu sebagai "sarana". Misalnya, jika saya naik taksi, saya menggunakan sopir taksi itu sebagai sarana untuk mencapai tujuan saya. Demikian juga jika saya menggunakan jasa pemangkas rambut, pembantu rumah tangga, dan setiap orang lain yang bekerja untuk saya. Hal seperti itu tidak dilarang. Sebab, di samping menggunakan jasanya, saya harus menghormati mereka sebagai "persona". Tidak pernah boleh saya menggunakan orang lain sebagai sarana belaka. Dalam contoh naik taksi tadi syarat ini

dipenuhi, jika saya berlaku sopan terhadap sopir dan sebagai imbalan memberikan jumlah uang yang menjadi haknya. Di samping menggunakan jasanya, saya juga menghormatinya sebagai tujuan pada dirinya dan tidak memakainya sebagai sarana belaka.

Martabat manusia selalu harus dihormati. Tidak pernah manusia boleh diperalat. Tidak pernah ia boleh dimanipulasi demi tercapainya tujuan yang terletak di luar manusia itu. Kant sendiri memberi contoh yang cukup jelas. Andaikan saya membutuhkan uang. Saya ingin meminjam uang, walaupun saya tahu saya tidak sanggup mengembalikannya. Akhirnya saya pergi ke seorang teman, minta pinjam uang dengan janji akan mengembalikannya dalam 6 bulan. Tapi karena saya sadari tidak bisa menepati janji ini, maka janji saya palsu. Boleh saya melakukan hal seperti itu? Tentu tidak. Barangkali saya membutuhkan uang itu untuk suatu tujuan yang mendesak sekali. Tapi kalau saya berjanji akan mengembalikan pinjaman itu pada waktunya, padahal saya tahu sebelumnya bahwa saya tidak bisa, maka saya memanipulasi teman itu. Saya mempergunakannya sebagai sarana belaka demi tujuan saya. Dalam situasi seperti itu bagaimana dapat saya perlakukan teman saya sebagai tujuan pada dirinya? Dengan mengatakan yang benar kepadanya. Saya bisa menjelaskan terus terang apa sebabnya saya butuh uang dan mengapa saya tidak sanggup untuk mengembalikannya. Kalau begitu, terserah pada teman saya apa yang akan dilakukannya. Ia bisa mengambil keputusan yang bebas dan otonom. Entah ia memutuskan untuk

memberikan uang itu kepada saya atau tidak, dia sendirilah akan menentukan tujuannya dan dalam hal ini ia tidak diperalat demi suatu tujuan lain.

Kant telah memberikan alasan tepat mengapa martabat manusia harus dihormati. Tentu ada juga yang mengeritik pandangannya, tapi kritik seperti itu sampai kini belum disertai alternatif yang lebih meyakinkan. Manusia pantas dihormati karena dia suatu tujuan pada dirinya. Otonomi manusia tidak pernah boleh diganggu gugat. Ini sekaligus juga menunjukkan persamaan derajat manusia. Martabat manusia mengandung pengertian bahwa manusia harus dihormati sebagai manusia. Bukan kedudukan dalam masyarakat, faktor keturunan, atau sebagainya menjadi alasan terakhir saya menghormati seorang manusia, melainkan semata-mata martabatnya sebagai manusia. Alasan ini dengan cara yang sama berlaku untuk semua manusia, kaya atau miskin, cerdas atau bodoh, berkedudukan tinggi atau rendah, berprestasi banyak atau gagal terus.

Sampai sekarang diandaikan begitu saja bahwa martabat manusia menyangkut kewajiban saya terhadap orang lain. Dan itu memang aspek paling penting, yang antara lain mengakibatkan bahwa martabat manusia dapat dioperalisasikan dalam hak-hak asasi manusia. Tapi martabat manusia menyangkut juga kewajiban saya terhadap diri saya sendiri sebagai manusia. Martabat manusia sebagai norma dasar moralitas tidak saja harus saya terapkan terhadap orang-orang di sekitar saya, melainkan

juga terhadap diri saya sendiri. Demikian juga pendapat Kant. Karena itu perumusan yang diberikan di atas sebenarnya tidak lengkap. Perintah yang merumuskan kewajiban untuk menghormati manusia diungkapkannya secara lengkap sebagai berikut: "Hendaklah memperlakukan kemanusiaan, baik dalam diri Anda sendiri maupun dalam orang lain, selalu juga sebagai tujuan pada dirinya dan tidak pernah sebagai sarana belaka". Bagi Kant, martabat manusia menjadi sumber kewajiban baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain.

Akhirnya perlu ditambah suatu catatan penting lagi. Martabat manusia sebagai norma dasar bisa salah ditafsirkan, jika dalam hal ini manusia dipertentangkan dengan alam. Manusia sendiri termasuk alam dan karena itu tidak boleh ditempatkan dalam posisi bertentangan dengan alam. Karena manusia adalah sebagian alam, maka alam itu tidak boleh diperlakukan sebagai sarana belaka bagi keperluan manusia. Alam tidak pernah boleh dirusak atau dihabiskan atas nama martabat manusia. Jadi, selain manusia alam pun mempunyai martabat .dalam arti seperti dijelaskan di atas. Alam pun merupakan tujuan yang tidak bisa diganti oleh tujuan lain. Martabat manusia tidak bisa dilepaskan dari martabat alam, karena alam juga merupakan suatu tujuan pada dirinya dan akibatnya tidak bisa dijadikan sarana begitu saja bagi tujuan manusia. Mengapa hal itu begitu penting? Karena dengan bertolak dari martabat manusia saja tidak pernah dapat kita susun suatu etika lingkungan hidup.

Hal itu tentu belum disadari pada zaman Kant. Pada waktu itu orang masih sangat optimistis terhadap prospek yang dibuka oleh ilmu dan teknologi yang mulai berkembang itu. Baru dalam abad ke-20 kita menyadari efek-efek buruknya untuk lingkungan hidup, jika perkembangan ilmu dan teknologi tidak diarahkan. Perkembangan itu tidak memaksa kita untuk meninggalkan martabat manusia sebagai norma dasar, hanya perlu kita menempatkannya dalam kerangka lebih luas. Yang harus dihormati adalah manusia yang bersatu dengan alam dan tidak bisa diterima, jika alam dikorbankan kepada kepentingan manusia yang berat sebelah.

Pertanyaan untuk latihan:

1. Apa itu nilai? Bandingkan nilai dengan fakta.
2. Jika kita membandingkan nilai moral dengan nilai-nilai lain, apa yang menjadi ciri-ciri khasnya?
3. Bagaimana norma dapat dibagi?
4. Apa yang dimaksud dengan relativisme moral? Mengapa relativisme moral tidak bisa dipertahankan?
5. Apa yang bisa dijawab kepada orang seperti Sartre yang menganggap norma moral itu subyektif?
6. Bagaimana pandangan etika situasi dalam bentuk ekstrem? Argumen-argumen mana bisa dikemukakan melawan etika situasi itu?
7. Bagaimana kebenaran norma moral dapat diuji?
8. Jelaskan bahwa martabat manusia merupakan norma dasar terpenting.

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

Dalam perdebatan moral yang berlangsung dalam masyarakat dewasa ini paham "hak" memegang peranan penting, Sering kali kita dengar atau baca tentang hak-hak asasi manusia dan penerapannya. Dalam diskusi tentang abortus provocatus, yang di beberapa negara dijalankan dengan hebatnya, hak si ibu acap kali dipertentangkan dengan hak janin yang belum lahir. Dalam diskusi etis di bidang kedokteran sering disebut hak pasien. Dalam pertukaran pikiran etis tentang masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak jarang dapat kita dengar tentang hak generasi-generasi mendatang. Dalam perdebatan tentang etis tidaknya eksperimen ilmiah sering diacu ke hak subyek penelitian, bahkan ke hak binatang yang dipakai untuk penelitian. Dalam forum internasional berulang kali ditekankan bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Dan pasti bisa ditambah contoh-contoh lain lagi.

Mengingat pentingnya hak dalam perdebatan moral dewasa ini, kita bisa merasa heran mengapa tema ini jarang dibahas dalam konteks filsafat moral. Tidak banyak buku tentang etika umum memaparkan tema "hak" ini secara eksplisit. Di luar etika umum, dalam rangka filsafat hokum dan filsafat politik, misalnya, pembahasan soal "hak" sering dapat ditemukan. Dan memang pantas di bicarakan di situ. Sebab, tidak bisa disangkal, hak berkaitan erat dengan posisi manusia terhadap Negara dan



dengan manusia sebagai subyek hukum. Tapi disamping itu hak berhubungan erat dengan manusia sebagai makhluk moral begitu saja dan karena itu perlu dipelajari juga dalam rangka etika umum. karena ada hubungan khusus antara hak dan kewajiban, di sini serentak juga akan dibicarakan tentang kewajiban.

Akhir-akhir ini semakin terlihat tendensi untuk menyoroti hak dalam konteks etika umum. Jadi, dalam hal ini kita mengikuti kecenderungan yang sudah tampak. Akan tetapi, walaupun hak harus dianggap penting sebagai topik untuk etika umum, namun tempatnya terbatas juga. Antusiasme untuk tema ini tidak boleh menjadi demikian besar, sehingga hak diberikan kedudukan yang berlebihan. Dari semula perlu kita sadari bahwa etika tidak bisa disamakan dengan soal hak saja.

### **1. Hakikat Hak dan Jenis-jenisnya**

Paham “hak” mempunyai sejarah yang berbelit-belit. Tidak mungkin kita menelusuri di sini semua liku-liku perkembangan pengertian ini dalam sejarah pemikiran Barat. Hanya akan diberikan beberapa catatan umum. Dalam zaman Yunani kuno, Plato dan Aristoteles umpamanya, belum berbicara tentang hak dalam arti yang sebenarnya. Bahkan bahasa Yunani tidak mempunyai kata untuk menunjukkan "hak". Bahasa Latin memiliki kata *ius-iuris* (yang di kemudian hari dipakai untuk hak), tapi dalam pemikiran Roma kuno kata ini hanya menunjukkan hukum dalam arti obyektif: keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan

masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti law, bukan right). Kadang-kadang istilah ius mendapat arti "hak seseorang", tapi hanya menunjukkan benda yang menjadi hak (sebidang tanah, warisan dan sebagainya). Pada akhir Abad Pertengahan mulai berkembang ius dalam arti subyektif, bukan benda yang dimiliki oleh seseorang, melainkan ciri yang dimiliki oleh seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu (right, bukan law). Tapi pada waktu itu hukum dalam arti subyektif itu (hak) masih dimengerti sebagai pantulan dari hukum dalam arti obyektif: misalnya, hak milik sebagai pantulan dari bidang tanah yang dimiliki. Baru pada akhir abad ke-17 dan dalam abad ke-18 timbul pengertian "hak" dalam arti modern: ciri yang berkaitan dengan manusia yang bebas, terlepas dari setiap ikatan dengan hukum obyektif. Kami dapat menyetujui pandangan filsuf Inggris, H.L.A. Hart, jika ia menegaskan bahwa hak dalam arti modern itu baru bisa timbul sesudah diakui kebebasan dan otonomi setiap manusia.' Rupanya keinsafan akan martabat manusia sebagai makhluk yang bebas dan otonom merupakan syarat mutlak yang memungkinkan diakuinya hak-haknya. Perkaitan ini merupakan kunci untuk memecahkan teka-teki bahwa tema hak harus menunggu begitu lama hingga akhirnya tampil di dalam pemikiran modern.

## 1. Hakikat Hak

Apa itu suatu hak? Dapat dikatakan, hak merupakan klaim yang

dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak bisa menuntut (dan bukan saja mengharapkan atau menganjurkan) bahwa orang lain akan memenuhi dan menghormati hak itu. Tetapi bila dikatakan demikian, segera harus ditambah sesuatu yang amat penting: hak adalah klaim yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan. Sebab, mengatakan klaim begitu saja jelas tidak cukup. Ternyata sering dikemukakan klaim yang tidak bisa dibenarkan. Seorang penodong bisa saja mengklaim harta milik penumpang dalam kereta api. Tapi kita semua akan menyetujui bahwa klaim itu tidak sah. Sebaliknya, kondektur kereta api bisa menuntut agar penumpang membayar karcisnya. Itulah klaim yang bisa dibenarkan dan karenanya harus dipenuhi oleh yang bersangkutan.

## 2. Hak Legal dan Moral

Karena ada berbagai macam hak, perlu kita pelajari dulu beberapa jenis hak yang penting. Pertama-tama harus dibedakan antara hak legal dan hak moral. Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak-hak legal berasal dari undang-undang, peraturan hukum atau dokumen legal lainnya. Jika negara, misalnya, mengeluarkan peraturan bahwa para veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap veteran yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, berhak untuk mendapat tunjangan tersebut. Atau contoh lain: jika seorang pemborong yang membangun gedung dalam sebuah kontrak resmi mewajibkan diri untuk membayar denda sekian banyak untuk

setiap hari pembangunannya terlambat selesai, maka pemilik gedung mempunyai hak legal menerima jumlah uang yang ditentukan, bila pemborong tidak memenuhi kewajibannya. Karena itu dapat kita katakan juga bahwa hak legal didasarkan atas prinsip hukum.

Kalau hak legal berfungsi dalam sistem hukum, maka hak moral berfungsi dalam sistem moral. Hak moral didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Sebagaimana hukum dan etika perlu dibedakan, demikian halnya juga dengan hak legal dan hak moral. Hak moral belum tentu merupakan hak legal juga. Memang benar, banyak hak moral serentak juga adalah hak legal. Tetapi janji yang diadakan secara pribadi oleh dua teman, tidak menampilkan hak legal dan hanya terbatas pada hak moral saja. Seorang suami atau istri berhak bahwa pasangannya akan setia padanya, tapi ini suatu hak moral, bukan hak legal. Sebaliknya, hak legal belum tentu mengandung hak moral juga. Tidak mustahil ada hak legal untuk melakukan sesuatu yang tidak bermoral. Di Amerika Serikat baru pada tahun 1954 Mahkamah Agung melarang diskriminasi ras dalam sekolah-sekolah negeri. Bila sebelumnya seorang kepala sekolah menolak untuk menerima anak-anak kulit hitam di sekolah negeri yang selama itu hanya menampung anak-anak kulit putih, ia mempunyai hak legal untuk itu, biarpun kita akan menyetujui bahwa tindakannya tidak etis karena didasarkan atas diskriminasi ras. Bila seorang majikan karena tidak ada peraturan hukum yang melarang membayar gaji lebih rendah kepada karyawan wanita daripada kepada karyawan pria untuk prestasi

kerja yang pada dasarnya sama, maka majikan melaksanakan hak legal yang dimilikinya tapi dengan melanggar hak moral para karyawan wanita di perusahaannya. Kita semua akan menyetujui prinsip moral bahwa semua manusia pria dan wanita harus diperlakukan dengan cara yang sama dalam keadaan yang sama. Dari contoh-contoh ini kiranya sudah jelas bahwa hak legal tidak sama dengan hak moral.

Walaupun hak legal tidak dengan sendirinya merupakan hak moral, namun yang ideal adalah bahwa hak legal pada dasarnya merupakan suatu hak moral juga. Sama seperti hukum secara paling ideal merupakan endapan moralitas yang baik. Hak legal sepatutnya mempunyai moral force, sebagaimana dikatakan D. Lyons: daya etis yang memungkinkan mempertanggung jawabkan hak legal itu secara etis juga. Di sisi lain, hak moral sering kali (tapi tidak selalu) pantas diberi dasar hukum pula. Hak moral akan lebih efektif dan mempunyai kedudukan lebih kukuh dalam masyarakat, jika didukung dan dilindungi oleh status hukum.

Apakah pembedaan ini mencakup semua hak, sehingga setiap hak bersifat atau legal atau moral? Ataupun ada hak yang secara legal dan moral netral saja? Kami berpendapat bahwa memang ada hak yang tidak bersifat legal ataupun moral. Hak-hak seperti itu oleh T.L. Beauchamp disebut "hak-hak konvensional". Jika saya menjadi anggota suatu organisasi atau klub, dengan itu saya memperoleh beberapa hak. Begitu pula jika saya mengadakan permainan dengan teman atau berolah raga, saya dan teman mempunyai hak-hak tertentu. Yang main dengan buah

catur putih, umpamanya, berhak untuk membuka permainannya. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa hak-hak seperti itu muncul karena orang tunduk pada aturan-aturan atau konvensi-konvensi yang disepakati bersama. Hak-hak konvensional ini berbeda dengan hak-hak moral karena hanya tergantung pada aturan atau konvensi yang menguasai permainan atau keanggotaan tadi. Dan hak-hak ini berbeda dengan hak-hak legal karena tidak tercantum dalam suatu sistem hukum.

Pertanyaan berikut yang tidak kalah penting ialah apakah sungguh-sungguh ada hak moral? Bahwa ada hak legal, tidak akan disangkal oleh siapa pun. Karena ada undang-undang serta peraturan-peraturan hukum yang menciptakan dan menjamin hak legal, maka setiap orang akan mengakui adanya hak semacam itu. Tapi ada tidaknya hak-hak moral sering diperdebatkan di antara para filsuf. Seandainya tidak ada hak moral, maka permasalahan hak mestinya hanya dibahas dalam filsafat hukum dan filsafat politik, bukan dalam etika umum,

Seorang pemikir yang menyangkal adanya hak-hak moral adalah filsuf Inggris terkenal, Jeremy Bentham (1748-1832). Bagi dia, hak selalu berarti hak legal dan ia bahkan tidak dapat membayangkan hak moral yang berbeda dengan hak legal. "Right is with me the child of law... a natural right is son that never had a father". Kritikanya atas hak-hak moral terutama dikemukakan sebagai reaksi atas Pernyataan tentang hak-hak asasi manusia dan warga negara yang dikeluarkan di Prancis dalam suasana revolusi di Paris pada tahun 1789. Bentham tidak bisa

menerima pikiran bahwa pada awal mula sejarah sudah ada hak, sedangkan negara, pemerintah dan undang-undang belum ada. Tentu orang bisa menginginkan hak-hak semacam itu, tapi dengan keinginan saja hak-hak tidak pernah menjadi kenyataan. Bagi Bentham, paham "hak moral" itu sendiri omong kosong belaka. "Natural rights is simple nonsense: natural and imprescriptible rights rhetorical nonsense upon stilts". Hak hanya bisa dipertahankan atau dihapus oleh pemerintah negara bersangkutan, karena berguna atau tidak bagi masyarakat. Mengakui kemungkinan hak moral untuk menentang penindasan oleh pemerintah, misalnya, menurut Bentham akan menggantungkan negara pada kesewenang-wenangan setiap warga negara dan karena itu negara sudah tidak mungkin lagi.

Serangan atas paham "hak moral" masih bergema di antara filsuf-filsuf dewasa ini juga. Contoh terkenal adalah kritik Alasdair MacIntyre atas pandangan filsuf Inggris yang lain, Alan Gewirth, dalam bukunya *After Virtue*. Menurut MacIntyre, hak-hak moral merupakan produk suatu keadaan historis dan sosial yang tertentu. Hak hanya ada karena berkaitan dengan sejumlah aturan yang berlaku dalam masyarakat atau periode sejarah yang tertentu. Seandainya ada hak-hak moral, maka hak-hak itu akan berlaku universal: selalu dan di mana-mana. Tapi pada kenyataannya hak selalu tergantung dari suatu konstelasi sosial yang tertentu. Kalau konstelasi itu tidak ada, maka berbicara tentang hak menjadi sama dengan berbicara tentang cek pembayaran dalam suatu

masyarakat yang tidak mengenal lembaga uang. Bagi MacIntyre, hal itu dikonfirmasi lagi oleh kenyataan bahwa banyak bahasa, seperti misalnya bahasa Ibrani, Yunani, Latin dan Arab sebelum kira-kira tahun 1400, tidak mempunyai kata untuk "hak". Kesimpulan MacIntyre tidak kalah tajam dengan kesimpulan Bentham: "there are no such rights, and belief in them is one with belief in witches and in unicorns". Hak moral dengan demikian tidak lebih dari fiksi atau khayalan saja.

Pandangan filsuf seperti Bentham dan MacIntyre ini rupanya sulit untuk dipertahankan, terutama jika kita menyadari kemungkinan terjadinya konflik antara hak moral dan hak legal. Dalam sejarah sering dapat disaksikan bahwa hak-hak legal bertentangan dengan etika. Itu berarti, ada hak-hak legal yang harus dianggap tidak etis. Kalau begitu, hak-hak legal itu dikritik dengan menggunakan suatu norma moral. Tapi hal itu langsung berarti bahwa hak moral harus dibedakan dengan hak legal. Dalam kritik semacam itu hak legal yang ditolak, dipertentangkan dengan hak moral yang tidak atau belum mempunyai status legal. Dengan demikian hak moral merupakan kenyataan dan bukan fiksi saja. Memang benar, banyak hak moral yang kita akui sekarang merupakan hasil suatu proses sosial dan historis yang panjang, tapi proses itu menyangkut pengakuan hak moral itu dan bukan hak moral itu sendiri. Menurut pendapat kami, tidak merupakan omong kosong kalau dikatakan bahwa dalam masyarakat Yunani kuno umpamanya setiap orang mempunyai hak atas kebebasan, biarpun masyarakat itu mengenal sistem



perbudakan. Lembaga perbudakan itu tidak dapat dibenarkan secara etis dalam kebudayaan atau periode sejarah apa pun. Dengan kata lain, hak atas kebebasan merupakan hak setiap manusia. Tapi perlu waktu yang lama hingga akhirnya hak setiap orang itu diakui juga. Setelah diakui, hak itu ternyata berlaku selalu dan di mana-mana. Tidak mungkin lagi membayangkan suatu masyarakat di masa mendatang di mana hak atas kebebasan itu. ditiadakan.

Khusus tentang Bentham perlu ditegaskan lagi bahwa ia mengandaikan begitu saja bahwa setiap hak harus diakui secara sosial dan harus bisa dipaksakan. Hak yang tidak ada sanksinya menurut dia bukan hak. Tetapi hal itu tidak benar. Bentham menuntut terlalu banyak untuk hak-hak moral. Ia bertolak dari paham yang hanya berlaku untuk hak legal. Nasib moralitas bertentangan dengan legalitas memang sering kali bahwa tidak ada sanksi lain daripada hati nurani pribadi.

### 3. Beberapa Jenis Hak yang Lain

Karena sudut pandangan kita adalah filsafat moral, untuk selanjutnya hanya akan disoroti hak-hak moral saja. Tapi perlu dicatat, pembagian-pembagian lain yang akan dikemukakan di bawah ini pada prinsipnya berlaku baik untuk hak moral maupun untuk hak legal. Antara lain karena kebanyakan hak legal pada kenyataannya adalah hak moral juga.

#### a. Hak Khusus dan Hak Umum

Pertama-tama dapat dibedakan antara hak khusus dan hak umum.

Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa

manusia atau karena fungsi khusus yang dimiliki orang satu terhadap orang lain. Jadi, hak ini hanya dimiliki oleh satu atau beberapa manusia. Jika Ali meminjam Rp 10.000 dari Bambang dengan janji akan mengembalikannya dalam dua bulan, maka Bambang di sini mendapat hak yang tidak dimiliki oleh orang lain. Atau contoh mengenai hak atas dasar fungsi khusus: orang tua mempunyai hak bahwa anaknya akan patuh kepadanya dan anak mempunyai hak terhadap orang tuanya untuk diberi makanan, pendidikan dan semua kebutuhan lain yang diperlukan supaya ia bisa bertumbuh menjadi orang dewasa yang sehat badan jiwanya. Dalam hak khusus ini termasuk juga privilese atau hak istimewa. Orang yang mendapat gelar kehormatan, mempunyai hak untuk menyandang lencana yang berhubungan dengannya.

Hak umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Dalam bahasa Inggris hak umum ini disebut *natural right* atau juga *human right*. Dalam bahasa Indonesia kita sudah biasa dengan istilah "hak asasi manusia".

#### b. Hak Positif dan Hak Negatif

Menurut tradisi yang sudah cukup panjang, dibedakan lagi antara hak positif dan hak negatif. Apakah artinya? Mari kita mulai dengan yang terakhir. Suatu hak bersifat negatif, jika saya bebas untuk melakukan sesuatu atau memiliki sesuatu, dalam arti: orang lain

tidak boleh menghindari saya untuk melakukan atau memiliki hal itu. Hak negatif itu sepadan dengan kewajiban orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu tidak menghindari saya untuk melaksanakan atau memiliki apa yang menjadi hak saya. Contoh tentang hak negatif ialah hak atas kehidupan, kesehatan, milik atau keamanan, lagi pula hak mengikuti hati nurani, hak beragama, hak mengemukakan pendapat, hak berkumpul dengan orang lain, dan seterusnya. Hak mengemukakan pendapat, umpamanya, tidak berarti bahwa negara atau masyarakat harus menyediakan bagi saya Surat kabar atau media lain di mana saya bisa menguraikan pandangan saya; itu hanya berarti bahwa instansi negara atau pihak lain tidak boleh menghindari saya untuk mengatakan atau menulis apa yang saya pikirkan.

Suatu hak bersifat positif, jika saya berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk saya. Anak kecil yang jatuh dalam kolam air berhak untuk diselamatkan dan orang lain harus membantu dia, jika kebetulan menyaksikan kejadian itu. Secara umum bisa dikatakan, semua orang yang terancam bahaya maut mempunyai hak bahwa orang lain membantu untuk menyelamatkan mereka. Contoh hak positif lainnya adalah hak atas makanan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pekerjaan yang layak dan seterusnya.

Perlu diakui, biarpun sudah lama dikemukakan dan dipakai, namun pembagian ke dalam hak positif dan hak negatif tidak selalu

jelas. Kadang-kadang tidak dapat dibedakan dengan tajam antara hak positif dan hak negatif. Misalnya, hak atas kesehatan merupakan suatu hak negatif (bukan hak atas pelayanan kesehatan bagi orang sakit, yang merupakan suatu hak positif). Hak atas kesehatan berarti bahwa orang lain tidak boleh melakukan sesuatu yang mengganggu atau membahayakan kesehatan saya. Tapi hak atas kesehatan tidak semata-mata bersifat negatif, sebab sekaligus mencakup suatu aspek positif jugs. Negara harus mengambil tindakan untuk melindungi kesehatan saya dan kesehatan para warga negara pada umumnya terhadap bahan kimia yang berbahaya, emisi industri yang kotor, berjangkitnya penyakit menular, dan sebagainya. T.L. Beauchamp mengusulkan bahwa kita memandang hak seperti itu sebagai hak majemuk yang meliputi baik hak atas kebebasan (hak negatif) maupun hak atas perlindungan aktif oleh negara (hak positif).

Tentang hak negatif harus kita simak lagi pembagian lebih lanjut. Hak negatif dapat dibagi atas hak aktif dan hak pasif. Hak negatif aktif adalah hak untuk berbuat atau tidak berbuat seperti orang kehendaki. Orang lain tidak boleh menghindari saya untuk melakukan sesuatu. Misalnya saya mempunyai hak untuk pergi ke mana saja saya mau atau mengatakan apa yang saya inginkan. Hak-hak aktif ini bisa disebut hak kebebasan.

Hak negatif pasif adalah hak untuk tidak diperlakukan orang lain dengan cara tertentu. Misalnya, saya mempunyai hak bahwa orang

lain tidak campur dalam urusan pribadi saya, bahwa rahasia saya tidak dibongkar, bahwa nama baik saya tidak dicemarkan, bahwa keutuhan tubuh saya tidak diganggu, dan seterusnya. Hak-hak pasif ini bisa disebut hak keamanan. Sebagaimana akan kita lihat lagi, konflik yang bisa timbul antara hak-hak sering kali berlangsung antara hak kebebasan satu orang dan hak keamanan orang lain.

### c. Hak Individual dan Hak Sosial

Pembagian dalam hak individual dan hak sosial sering dikemukakan dalam hubungan dengan Deklarasi Universal tentang Hak-hak Asasi Manusia yang diproklamasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948. Di sini dengan jelas tampak dua macam hak. Pertama-tama ada hak yang dimiliki individu-individu terhadap negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam wujudkan hak-hak ini, seperti hak mengikuti hati nurani, hak beragama, hak berserikat, hak mengemukakan pendapat. Individu itu bebas untuk mengikuti hati nurani dan mewujudkan hak-hak lainnya. Perlu dicatat lagi bahwa hak-hak individual ini semua termasuk yang tadi kita sebut hak-hak negatif.

Di samping itu ada lagi jenis hak lain yang dimiliki manusia bukan terhadap negara, melainkan justru sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Hak-hak ini bisa disebut sosial. Contohnya ialah hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan. Hak-hak ini semua bersifat positif.

Perbedaan antara dua macam hak ini terutama memainkan peranan dalam pertentangan antara dua blok politik yang besar dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa selama "Perang Dingin" yang menyusul Perang Dunia II: blok komunis dan blok Barat. Bagi blok komunis hak-hak manusia yang paling penting adalah hak-hak sosial, sedangkan hak-hak individual paling banyak ditekankan oleh blok Barat. Kita kembali lagi pada perbedaan ini, bila kita akan berbicara tentang individualisme yang sering dianggap sebagai akibat diakuinya hak-hak manusia.

## **BAB VII**

### **MENJADI MANUSIA YANG BAIK**

#### **1. Etika. Kewajiban dan Etika Keutamaan**

Dalam penilaian etis pada taraf populer dapat dibedakan dua macam pendekatan. Kita bisa terutama memandang perbuatan dan mengatakan bahwa perbuatan itu baik atau buruk, adil atau tidak adil, jujur atau tidak jujur. Kita bisa mengatakan, misalnya, bahwa penjelasan yang diberikan oleh seseorang adalah cerita bohong saja. Di sini kita seolah-olah "mengukur" suatu perbuatan dengan norma atau prinsip moral. Jika perbuatan itu sesuai dengan prinsip bersangkutan, kita menyebutnya baik, adil, jujur, dan sebagainya; jika tidak sesuai, kita menyebutnya buruk, tidak adil, tidak jujur, dan sebagainya. Di samping itu ada cara penilaian etis lain lagi yang tidak begitu memandang perbuatan, melainkan justru keadaan pelaku itu sendiri. Kita mengatakan bahwa seseorang adalah orang baik, adil, jujur, dan sebagainya atau, sebaliknya, adalah orang jahat, tidak adil, tidak jujur, dan sebagainya. Kita mengatakan, misalnya, bahwa orang tertentu tidak bisa dipercaya, karena ia tidak jujur. Di sini kita menunjuk bukan kepada prinsip atau norma, melainkan kepada sifat watak atau akhlak yang dimiliki orang itu atau justru tidak dimilikinya. Kita berbicara tentang bobot moral (baik buruknya) orang itu sendiri dan bukan tentang bobot moral salah satu perbuatannya.

Dua pendekatan moral yang sudah dapat ditemukan dalam hidup sehari-hari ini dalam tradisi pemikiran filsafat moral tampak sebagai dua tipe teori etika yang berbeda: etika kewajiban dan etika keutamaan. Etika kewajiban mempelajari prinsip-prinsip dan aturan-aturan moral yang berlaku untuk perbuatan kita. Etika ini menunjukkan norma-norma dan prinsip-prinsip mana yang perlu diterapkan dalam hidup moral kita, lagi pula urutan pentingnya yang berlaku di antaranya. Jika terjadi konflik antara dua prinsip moral yang tidak dapat dipenuhi sekaligus, etika ini mencoba menentukan yang mana harus diberi prioritas. Pendeknya, etika kewajiban menilai benar salahnya kelakuan kita dengan berpegang pada norma dan prinsip moral saja.

Etika keutamaan mempunyai orientasi yang lain. Etika ini tidak begitu menyoroti perbuatan satu demi satu, apakah sesuai atau tidak dengan norma moral, tapi lebih memfokuskan manusia itu sendiri. Etika ini mempelajari keutamaan (virtue), artinya sifat watak yang dimiliki manusia. Etika keutamaan tidak menyelidiki apakah perbuatan kita baik atau buruk, melainkan apakah kita sendiri orang baik atau buruk. Etika keutamaan mengarahkan fokus perhatiannya pada being manusia, sedangkan etika kewajiban menekankan doing manusia. Etika keutamaan ingin menjawab pertanyaan: *what kind of person should I be?*, "saya harus menjadi orang yang bagaimana?", sedangkan bagi etika kewajiban pertanyaan pokok adalah: *what should I do?* "saya harus melakukan apa?".



Ditinjau dari segi sejarah filsafat moral, maka etika keutamaan adalah tipe teori etika yang tertua. Pada awal sejarah filsafat di Yunani Sokrates, Plato dan Aristoteles telah meletakkan dasar bagi etika ini dan berabad-abad lamanya etika keutamaan dikembangkan terus. Etika kewajiban dalam bentuk murni baru tampil di zaman modern dan agak cepat mengesampingkan etika keutamaan. Etika keutamaan terutama mulai ditinggalkan sejak tumbuhnya dua tradisi pemikiran moral yang sebetulnya cukup berbeda, masing-masing dipelopori oleh filsuf Inggris David Hume (1711-1776) dan filsuf Jerman Immanuel Kant (1724-1804). Khususnya filsuf terakhir ini memberi tekanan besar pada kewajiban. Sebagai akibat, pemikiran moral sejak kira-kira dua abad didominasi oleh etika kewajiban. Banyak buku etika terutama yang berbahasa Inggris cukup lama hanya membahas etika kewajiban saja. Etika keutamaan di situ praktis dilupakan. Tapi sejak beberapa dasawarsa kita menyaksikan timbulnya minat baru untuk etika keutamaan, justru mulai di kawasan berbahasa Inggris. Kalau kita membandingkan, misalnya, edisi pertama (1963) dan edisi kedua (1973) dari buku William K. Frankena berjudul *Ethics*, yang banyak dipakai sebagai buku pegangan untuk mata kuliah filsafat moral di perguruan tinggi, maka salah satu hal yang mencolok mata adalah bahwa perhatian pengarang untuk etika keutamaan dalam edisi ke-2 itu jauh lebih besar. Dipengaruhi oleh tendensi filsafat moral pada waktu itu, ternyata ia menyesuaikan pemikirannya antara tahun 1963 dan 1973 itu.

Bagaimana sebaiknya hubungan antara etika kewajiban dan etika keutamaan? Menurut hemat kami, di sini tidak ada dilema. Kita tidak menghadapi pilihan: atau etika kewajiban atau etika keutamaan. Moralitas selalu berkaitan dengan prinsip serta aturan dan serentak juga dengan kualitas manusia itu sendiri, dengan sifat-sifat wataknya. Kami dapat menyetujui pandangan Frankena bahwa etika kewajiban dan etika keutamaan melengkapi satu sama lain. Etika kewajiban membutuhkan etika keutamaan dan sebaliknya, etika keutamaan membutuhkan etika kewajiban. Di bidang moral, usaha untuk mengikuti prinsip dan aturan tertentu kurang efisien, kalau tidak disertai suatu sikap tetap manusia untuk hidup menurut prinsip dan aturan moral itu. Dan yang terakhir ini tidak lain daripada keutamaan. Akan sangat tidak praktis, jika seorang guru, umpamanya, dalam menjalankan tugasnya sepanjang hari harus mengukur perbuatannya dengan prinsip-prinsip moral. Jauh lebih efisien, jika tingkah lakunya diarahkan oleh keutamaan yang melekat pada batinnya, seperti misalnya kesetiaan dan ketekunan kerja. Justru dalam kehidupan moral yang rutin keutamaan sangat dibutuhkan. Hanya dalam keadaan yang agak eksepsional, seperti misalnya dilema moral, kita mendasarkan kelakuan kita secara eksplisit atas suatu prinsip moral. Jika tim guru, umpamanya, mempertimbangkan untuk mengeluarkan seorang murid dari sekolah, mereka menghadapi suatu dilema moral: apakah mereka harus mementingkan nama baik sekolah serta mencegah terjadinya pengaruh kurang baik dari murid satu itu atas teman-temannya

ataukah mereka harus menomor satukan kepentingan anak bandel itu serta masa depannya yang pasti menjadi suram jika pada saat ini ia putus sekolah. Kasus seperti ini tidak mudah diselesaikan tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip moral. Tapi syukurlah tidak setiap hari kita berhadapan dengan kasus seberat itu. Dalam hidup sehari-hari kelakuan moral kita lebih baik dituntun oleh keutamaan.

Masih ada alasan lain lagi mengapa etika kewajiban membutuhkan etika keutamaan. Jika kita mentaati prinsip dan norma moral, kita belum tentu menjadi manusia yang sungguh-sungguh baik secara moral. Berpegang pada norma moral memang merupakan syarat bagi perilaku yang baik. Akan tetapi, membatasi diri pada norma saja belum cukup untuk dapat disebut seorang yang baik dalam arti sepenuhnya. Seorang dokter yang belum pernah melakukan malapraktek, karena selalu patuh pada aturan yang berlaku (dalam arti hukum maupun moral), belum tentu merupakan dokter yang sungguh-sungguh baik dari sudut moral. Supaya menjadi dokter yang baik, perlu ia memiliki juga sikap rela melayani sesama yang sakit. Dengan kata lain, perlu ia memiliki keutamaan. Pohon yang baik dengan sendirinya akan menghasilkan buah yang baik. Etika keutamaan langsung bertujuan membuat manusia menjadi seperti pohon yang baik, sehingga tidak bisa lain perbuatannya akan baik juga.

Di sisi lain etika keutamaan membutuhkan juga etika kewajiban. Etika keutamaan saja adalah buta, jika tidak dipimpin oleh norma atau

prinsip. Benci sebagai salah satu sifat watak mudah membawa orang ke perbuatan seperti membunuh atau merugikan orang lain. Keadilan sebagai sifat watak membawa kita ke suatu keadaan di mana kita memperlakukan orang lain secara adil dengan membayar gaji yang pantas umpamanya kepada karyawan. Bagaimana kita tahu bahwa yang satu adalah buruk dan yang lain adalah baik? Tentu karena kita berpegang pada norma. Kita dapat membedakan dua sifat watak tadi, karena kita menerima sebagai norma moral "jangan membunuh orang yang tidak bersalah" dan "kita harus memperlakukan orang lain dengan adil". Jadi, prinsip moral dan keutamaan moral tidak terlepas satu sama lain. Maka ada filsuf seperti T.L. Beauchamp yang berusaha menyusun dua daftar paralel yang memuat prinsip-prinsip moral dan keutamaan-keutamaan moral yang sesuai dengannya. Prinsip moral keadilan, misalnya, sebagai kewajiban yang harus ditaati sesuai dengan keutamaan keadilan. Paralelisme ini bahkan bisa dilanjutkan dengan membedakan di satu pihak prinsip pokok dan prinsip yang diturunkan daripadanya dan di lain pihak keutamaan pokok dan keutamaan yang diturunkan daripadanya. Tapi itu tidak berarti bahwa bagi setiap keutamaan moral dapat ditunjukkan prinsip moral yang sejajar dengannya. Sulit untuk mencari prinsip yang sesuai dengan keutamaan seperti kerendahan hati, umpamanya. Rupanya ada lebih banyak keutamaan daripada prinsip moral.

Kini perlunya etika keutamaan diakui oleh hampir semua filsuf

yang berkecimpung di bidang etika. Dalam buku pegangan etika sering sudah mulai diberi perhatian kepada etika keutamaan. Tapi umumnya timbul kesan bahwa dalam pembahasan kedua jenis etika ini belum tercapai keseimbangan yang memuaskan. Bagian etika keutamaan sering kali masih bersifat tambahan saja, sedangkan etika kewajiban tetap dianggap bagian pokok. Di bawah ini kita mempelajari secara khusus etika keutamaan.

## **2. Keutamaan dan Watak Moral**

Sampai di sini kita mengandaikan begitu saja bahwa keutamaan membuat seseorang menjadi manusia yang baik. Sekarang perlu diperiksa lebih mendalam apa yang dimaksudkan dengan keutamaan. Jika kita ingin menyifatkan keutamaan, mungkin dapat kita katakan sebagai berikut. Keutamaan adalah disposisi watak yang telah diperoleh seseorang dan memungkinkan dia untuk bertingkah laku baik secara moral. Kemurahan hati, misalnya, merupakan suatu keutamaan yang membuat seseorang membagi harta bendanya dengan orang lain yang membutuhkan. Dan kita semua akan setuju bahwa tingkah laku seperti itu adalah baik dan terpuji. Mari kita memandang lebih rinci beberapa unsur dalam penjelasan tadi.

- \* Keutamaan adalah suatu disposisi, artinya, suatu kecenderungan tetap. Itu tidak berarti bahwa keutamaan tidak bisa hilang, tapi hal itu tidak mudah terjadi. Keutamaan adalah sifat watak yang

ditandai stabilitas. Sifat watak yang berubah-ubah hari ini begini, besok lain lagi pasti tidak merupakan keutamaan. Keutamaan adalah sifat baik yang mendarahdaging pada seseorang, tapi bukan sembarang sifat baik adalah keutamaan juga. Kesehatan atau kekuatan fisik adalah sifat baik, demikian juga daya ingatan atau daya konsentrasi yang kuat. Tapi sifat-sifat badani dan psikis itu bukanlah keutamaan, karena belum tentu terarah pada tingkah laku yang baik dari segi moral. Jadi, keutamaan mempunyai hubungan eksklusif dengan moral. Keutamaan bagi kita sama saja dengan keutamaan moral.

- \* Keutamaan berkaitan dengan kehendak. Keutamaan adalah disposisi yang membuat kehendak tetap cenderung ke arah yang tertentu. Kerendahan hati, misalnya, menempatkan kemauan saya ke arah yang tertentu (yaitu tidak menonjolkan diri) dalam semua situasi yang saya hadapi. Karena perkaitan dengan kehendak itu maksud atau motivasi si pelaku menjadi sangat penting, sebab maksud mengarahkan kehendak. Tidak mungkin perilaku berkeutamaan tanpa disertai maksud yang baik. Tapi jika maksud saya baik, bisa saja bagi sementara orang perbuatannya kurang baik, namun karena maksud baik tadi, perbuatan saya tetap baik. Misalnya, jika beberapa kali perbuatan saya ditafsirkan orang lain sebagai sombong, saya tetap rendah hati, kalau maksud saya tidak demikian. Orang lain tentu tidak bisa melihat ke dalam lubuk hati

saya. Di sisi lain, jika orang lain terus-menerus menafsirkan perbuatan saya sebagai sombong, tidak masuk akal lagi bahwa maksud saya selalu baik.

- \* Keutamaan diperoleh melalui jalan membiasakan diri dan karena itu merupakan hasil latihan. Keutamaan tidak dimiliki manusia sejak lahir. Pada masa anak seorang manusia belum berkeutamaan. Ini sesuai dengan data-data psikologi perkembangan yang memperlihatkan bahwa pada awal mula seorang anak belum mempunyai kesadaran moral (bandingkan J. Piaget dan L. Kohlberg). Keutamaan terbentuk selama suatu proses pembiasaan dan latihan yang cukup panjang, di mana pendidikan tentu memainkan peranan penting. Di sini boleh ditambah lagi bahwa proses perolehan keutamaan itu disertai suatu upaya korektif, artinya, keutamaan diperoleh dengan mengoreksi suatu sifat awal yang tidak baik. Proses memperoleh keutamaan berlangsung "melawan arus", dengan mengatasi kesulitan yang dialami dalam keadaan biasa. Keutamaan seperti keberanian, misalnya, diperoleh dengan melawan rasa takut yang lebih biasa bagi manusia, bila menghadapi bahaya. Pengendalian diri sebagai keutamaan terbentuk dengan melawan kecenderungan yang biasa untuk mencari kesenangan tanpa batas. Dari uraian tadi menjadi jelas bahwa keutamaan sebagai sifat watak moral perlu dibedakan dari sifat watak non-moral. Dengan yang terakhir ini dimaksudkan sifat

watak yang dimiliki manusia secara "alamiah" atau sejak dilahirkan. Bisa saja seseorang menurut kecenderungan alamiahnya bersifat ramah atau periang. Tapi dua sifat watak non-moral itu dengan demikian belum merupakan keutamaan kebaikan hati atau riang hati. Bisa saja seseorang menurut kecenderungan alamiahnya tidak tahu bahaya, tapi dengan itu ia belum memiliki keutamaan keberanian. Namun demikian, walaupun sifat watak non-moral tidak boleh disamakan dengan keutamaan, perlu diakui bahwa sifat watak yang baik semacam itu sangat bermanfaat untuk membentuk keutamaan dengan mudah dan lancar.

\* Keutamaan perlu dibedakan juga dari ketrampilan. Memang seperti halnya dengan keutamaan, ketrampilan pun diperoleh melalui latihan, lagi pula berciri korektif. Seperti sifat watak non-moral membantu memperoleh keutamaan, demikian pula bakat alamiah mempermudah membentuk ketrampilan. Tapi di samping persamaan ini, ada perbedaan yang lebih menentukan. Kita bisa menyebut setidaknya-tidaknya empat macam perbedaan.

1) Ketrampilan hanya memungkinkan orang untuk melakukan jenis perbuatan yang tertentu, sedangkan keutamaan tidak terbatas pada satu jenis perbuatan saja. Seorang pemain piano, pemain bulu tangkis, penembak jitu atau pilot pesawat terbang semua memiliki ketrampilan yang memungkinkan mereka untuk melakukan perbuatan tertentu. Seorang yang berhasil menjadi juara



bulu tangkis tentu hebat sekali di bidangnya, tapi tidak sanggup lebih dari orang lain, jika disuruh menembak jitu atau mengemudikan pesawat terbang. Tapi orang yang memiliki keberanian, kemurahan hati, kesabaran atau keutamaan apa saja tidak pernah terarah kepada jenis perbuatan tertentu saja. Seorang pemain bulu tangkis, penembak jitu, pilot pesawat terbang dan seribu satu orang lain semua bisa berkelakuan berani, murah hati atau menjalankan keutamaan lain. Dari segi jenis perbuatan, keutamaan mempunyai lingkup kemungkinan jauh lebih luas daripada ketrampilan.

- 2) Baik ketrampilan maupun keutamaan berciri korektif: keduanya membantu untuk mengatasi suatu kesulitan awal. Tapi di sini ada perbedaan juga. Dalam hal ketrampilan, kesulitan itu bersifat teknis. Jika sudah diperoleh ketangkasan, kesulitan teknis itu teratasi. Dalam hal keutamaan, kesulitan itu berkaitan dengan kehendak. Jika menghadapi bahaya, kita cenderung melarikan diri. Dengan memperoleh keberanian, kehendak kita mempunyai kesanggupan mengatasi ketakutan itu.
- 3) Perbedaan berikut berhubungan erat dengan yang tadi. Karena sifatnya teknis, ketrampilan dapat diperoleh dengan setelah ada bakat tertentu membaca buku petunjuk, mengikuti kursus, dan melatih diri. Sedangkan proses memperoleh keutamaan jauh lebih kompleks, sama kompleksnya dengan seluruh proses

pendidikan. Tidak mudah mengatakan bagaimana persisnya cara memperoleh keutamaan, tapi pasti tidak bisa dengan hanya membaca buku instruksi atau mengikuti kursus saja.

- 4) Suatu perbedaan terakhir sudah disebut oleh Aristoteles (384-322 SM) dan Thomas Aquinas (1225-1274). Perbedaan ini berkaitan dengan membuat kesalahan. Jika orang yang mempunyai ketrampilan, membuat kesalahan, ia tidak akan kehilangan ketrampilannya, seandainya ia membuat kesalahan itu dengan sengaja. Sedangkan membuat kesalahan dengan tidak sengaja, justru mengakibatkan ia kehilangan klaim untuk menyebut diri orang yang berkeahlian. Jika seorang pilot dengan sengaja mendaratkan pesawatnya dengan kasar (karena bermaksud mengagetkan para penumpang, umpamanya), ia tetap seorang pilot yang trampil, sebab ia bisa mendaratkan pesawatnya dengan halus juga. Tapi jika ia mendaratkan pesawat dengan cara kasar tanpa disengaja, ia tidak pantas disebut pilot yang trampil. Dengan keutamaan keadaannya persis terbalik. Jika seseorang yang baik hati dengan sengaja membuat jahat terhadap orang lain, ia tidak lagi dapat dikatakan mempunyai keutamaan kebaikan hati. Sedangkan jika tanpa disadari ia mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan orang lain, dengan itu ia belum kehilangan kualitasnya sebagai orang yang berkeutamaan.

- \* Semuanya yang dikatakan tentang keutamaan ini berlaku juga untuk lawannya. Dalam bahasa Inggris keutamaan disebut virtue (Latin: virtus) dan untuk lawannya digunakan istilah vice (Latin: vitium). Untuk yang terakhir ini dalam bahasa Indonesia bisa kita gunakan kata. "keburukan". Sebagai lawan keutamaan, keburukan pun adalah disposisi watak yang diperoleh seseorang dan memungkinkan dia bertingkah laku secara moral. Suatu perbedaan ialah bahwa keburukan tidak diperoleh dengan "melawan arus", sebaliknya, keburukan terbentuk dengan mengikuti "arus" spontan. Tetapi perbedaan yang menentukan adalah bahwa keutamaan membuat orang bertingkah laku baik secara moral, Sedangkan keburukan membuat orang bertingkah laku buruk secara moral. Kekejutan hati adalah lawan keberanian. Kekikiran adalah lawan kemurahan hati. Dengan demikian dapat disebut keburukan untuk setiap keutamaan yang ada.

Dalam analisis tentang keutamaan yang baru saja diadakan, sudah disebut cukup banyak contoh konkret mengenai keutamaan. Tidak mustahil untuk menyusun suatu katalog atau daftar yang menyebut semua keutamaan dan menentukan hubungan satu sama lain. Aristoteles sudah membuat studi sangat rinci tentang keutamaan dengan cara demikian. Sebagian dari keutamaan-keutamaan itu begitu erat kaitannya dengan hakikat manusia, sehingga akan menandai manusia di segala zaman. Tapi ada keutamaan tertentu yang bagi kita orang modern dirasa

kurang relevan lagi seperti misalnya persahabatan yang oleh Aristoteles dibicarakan dengan panjang lebar. Kita masih dapat menghargai persahabatan, tapi tidak lagi akan menggolongkannya di antara keutamaan. Keutamaan lain akan kita berikan bobot lebih besar. Keutamaan lain lagi akan kita tambah, karena belum muncul dalam cakrawala pandangan moral Aristoteles. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa di samping keutamaan yang berlaku untuk segala zaman dan tempat banyak keutamaan terikat pada zaman historis atau kebudayaan tertentu dan karena itu bisa berubah kedudukannya akibat perubahan zaman atau kebudayaan.

Masalah yang sekarang perlu diselidiki sebentar menyangkut keutamaan pokok. Apakah ada keutamaan dalam arti bahwa keutamaan itu tidak bisa diasalkan dari keutamaan lain, sedangkan semua keutamaan lain bisa diasalkan dari keutamaan pokok itu? Menurut W.K. Frankena, ada dua keutamaan pokok, yaitu kebaikan hati (*benevolence*) dan keadilan. Dalam hal ini ia mengikuti pandangan filsuf Jerman Arthur Schopenhauer (1788-1860). Menurut pandangan yang mempunyai tradisi sudah lama ada empat keutamaan pokok: kebijaksanaan, keberanian, pengendalian diri dan keadilan. Tradisi ini sudah berakar kuat sejak Plato dan Aristoteles. Dalam Abad Pertengahan tradisi ini dilanjutkan antara lain oleh Thomas Aquinas, tapi ia menambah tiga keutamaan lagi yang disebut keutamaan teologis: iman kepercayaan, pengharapan, dan cinta kasih. Sehingga sejak itu terutama dalam kalangan Kristen tercipta tradisi

untuk membedakan tujuh keutamaan pokok: empat yang bersifat manusiawi biasa dan tiga yang bersifat teologis.

Tentang salah satu di antara empat keutamaan pokok itu timbul pertanyaan yang tidak boleh dilewati di sini. Menurut Aristoteles, kebijaksanaan tidak merupakan keutamaan moral, melainkan keutamaan intelektual. Artinya, kebijaksanaan sebagai keutamaan tidak menyempurnakan kehendak, melainkan intelek manusia. Menurut pandangan modern, semua keutamaan bersifat moral. Jadi, bagaimana status kebijaksanaan ini? Barangkali dapat dikatakan sebagai berikut. Kita tetap boleh menganggap kebijaksanaan sebagai keutamaan moral. Kebijaksanaan tidak sama dengan kecerdasan atau IQ yang tinggi. Orang biasa pun yang tidak pernah mendapat pendidikan di sekolah bisa saja memiliki kebijaksanaan dalam derajat tinggi. Seandainya disamakan dengan kecerdasan, kebijaksanaan tidak akan lebih daripada ketrampilan saja. Padahal, perbedaan antara keutamaan dan ketrampilan dapat juga diterapkan di sini. Seorang bijaksana yang melakukan kesalahan yang tidak disengaja akan tetap dinilai bijaksana, sedangkan orang yang dengan sengaja membuat hal-hal bodoh tidak pantas lagi disebut bijaksana. Apalagi, kebijaksanaan tidak menyangkut pengetahuan saja tapi melibatkan juga kehendak. Supaya disebut bijaksana, tidak cukup orang tahu caranya melakukan sesuatu. Perlu juga ia menghendaki hal itu. Orang tua belum pantas disebut bijaksana, jika mereka tahu bagaimana harus mendidik anak-anaknya. Mereka baru bijaksana, bila

juga mau menjalankan pengetahuan itu.

### **3. Keutamaan dan Ethos**

Keutamaan membuat manusia menjadi baik secara pribadi. Orang yang berkeutamaan itu sendiri adalah baik, bukan anak-anaknya, orang tuanya atau orang lain lagi, kecuali bila mereka sendiri memiliki keutamaan juga. Kalau suatu kelompok orang masing-masing mempunyai keutamaan, dengan itu mereka belum berkeutamaan sebagai kelompok. Keutamaan selalu merupakan suatu ciri individual. Suatu peleton prajurit yang semua berani hanya bisa disebut berani karena penjumlahan keutamaan-keutamaan individual. Dan suatu perusahaan bisa disebut jujur bukan sebagai perusahaan tetapi karena semua karyawannya memiliki kejujuran sebagai keutamaan. Namun demikian, sejalan dengan keutamaan yang bersifat pribadi itu terdapat juga suatu karakteristik yang membuat kelompok menjadi baik dalam arti moral justru sebagai kelompok, yakni ethos. Memang benar, langsung harus ditambah bahwa keutamaan sebagai paham jauh lebih jelas daripada ethos. Dalam hal ini makna istilah ethos belum dikristalisasi penuh. Tapi jika kita menyimak kata itu sebagaimana dipakai sekarang, memang terlihat tendensi paralelisme antara keutamaan dan ethos, di mana yang pertama dikhususkan untuk pribadi sedangkan yang kedua mulai menunjuk terutama kepada kelompok.

"Ethos" adalah salah satu kata Yunani kuno yang masuk ke dalam

banyak bahasa modern persis dalam bentuk seperti dipakai oleh bahasa aslinya dulu dan karena itu sebaiknya ditulis juga menurut ejaan aslinya. Sepintas lalu boleh diingatkan kembali bahwa kata ini merupakan asal-usul pula bagi kata seperti etika dan etis. Dalam bahasa-bahasa modern, "ethos" menunjukkan ciri-ciri, pandangan, nilai yang menandai suatu kelompok. Dalam Concise Oxford Dictionary (1974) ethos disifatkan sebagai characteristic spirit of community, people or system, "suasana khas yang menandai suatu kelompok, bangsa atau sistem". Dalam arti ini sering kita dengar tentang ethos kerja, ethos profesi, dan sebagainya. Di sini ethos menunjuk kepada suasana khas yang meliputi kerja atau profesi. Suasana ini dibentuk oleh banyak sifat dan sikap yang terlalu kompleks untuk dapat dianalisis satu per satu. Dan perlu ditekankan lagi bahwa suasana ini dipahami dalam arti baik secara moral. Yang kita maksudkan, jika berbicara tentang ethos profesi, tentulah hal terpuji.

Kita bisa berusaha untuk mengkonkretkan lagi apa yang biasanya dimengerti dengan ethos melalui sebuah contoh. sering kita dengar tentang ethos profesi kedokteran. Ethos dalam arti ini adalah nilai-nilai luhur dan sifat-sifat baik yang terkandung dalam profesi medis. Ethos profesi ini bisa ditelusuri sampai ke Sumpah Hippokrates di zaman Yunani kuno (abad ke 5 SM.). Ethos dengan tradisi begitu panjang itu terungkap dalam Sumpah Dokter yang diucapkan setiap dokter baru di saat mulai mengemban tugasnya sebagai tenaga medis, bilamana studinya sesudah sekian tahun akhirnya selesai: "Saya akan membaktikan

hidup saya guna kepentingan perikemanusiaan", "Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan penderita", dan lain-lain. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa ethos suatu profesi sebagian besar tercermin dalam Kode Etik untuk profesi bersangkutan (profesi pengacara, wartawan, dan banyak lagi). Dalam hal ini Kode Etik Kedokteran Indonesia, seperti juga Kode Etik Kedokteran di negara-negara lain, mempunyai kaitan erat dengan Sumpah Dokter tadi. Ethos kedokteran diharapkan akan dimiliki oleh semua dokter justru sebagai dokter. Seorang dokter tertentu Dr. Budi, katakanlah mempunyai ethos kedokteran ini sebagai dokter, bukan sebagai pribadi. Mudah-mudahan di samping itu ia memiliki banyak keutamaan pribadi lagi. Tapi ethos profesi kedokteran dimilikinya sebagai dokter. Tidak bisa disangkal, ethos profesi medis ini tidak bisa dicocokkan dengan cukup banyak sifat dan sikap yang barangkali dapat diterima dalam ethos profesi lain. Sikap komersial, misalnya, tidak cocok dengan ethos profesi kedokteran. Dalam ethos profesi lain seperti para pengusaha sikap komersial mudah dapat diberi tempatnya (biarpun di sini ada batas juga; sekarang tidak akan dikatakan lagi, umpamanya sebagaimana di zaman liberalisme klasik bahwa maksimalisasi keuntungan adalah satu-satunya tujuan bisnis). Bila Dr. Budi menjadi mata duitan, ia tidak lagi diliputi ethos yang harus menandai profesinya.

#### **4. Orang Kudus dan Pahlawan**

Dalam rangka mempelajari mutu moral perbuatan-perbuatan



manusia, teori-teori etika biasanya membedakan tiga kategori perbuatan. Pertama, ada perbuatan yang merupakan kewajiban begitu saja dan harus dilakukan. Kita harus mengatakan yang benar; kita harus menghormati privacy seseorang, dan seterusnya. Kita menjadi baik secara moral, bila melakukan perbuatan-perbuatan ini. Kedua, ada perbuatan yang dilarang secara moral dan tidak boleh dilakukan. Kita tidak boleh berbohong, mengingkari janji, membunuh sesama manusia, dan seterusnya. Kita menjadi buruk secara moral, bila melakukan perbuatan jenis ini. Ketiga, ada perbuatan yang dapat diizinkan dari sudut moral, dalam arti tidak dilarang dan tidak diwajibkan, seperti main catur di waktu senggang, menonton televisi di luar waktu kerja, dan seribu satu kegiatan lain yang mengisi kehidupan kita setiap hari. Perbuatan terakhir ini adalah netral dari sudut moral atau bisa disebut amoral dalam arti seperti sebelumnya sudah dijelaskan: tidak baik dan tidak buruk juga. Kategori perbuatan yang ketiga ini dianggap sama luasnya dengan perbuatan yang tidak termasuk kategori pertama atau kedua. Dan dengan demikian kategorisasi perbuatan dari sudut pandangan moral dianggap sudah selesai.

Akan tetapi, moralitas sangat dipersempit jika kita membatasi diri pada tiga kategori perbuatan moral ini saja. Masih ada perbuatan jenis lain yang tidak kalah penting dalam menentukan kualitas moral manusia, yaitu perbuatan yang melampaui kewajiban seseorang tapi dinilai sangat terpuji jika dilakukan, sedangkan tidak ada orang yang akan dicela jika tidak melakukannya. Dengan suatu istilah etika yang teknis perbuatan-

perbuatan semacam itu disebut "super-erogatoris" (supererogatory acts), artinya, perbuatan yang melakukan lebih daripada yang dituntut. Orang justru bisa memiliki kualitas moral sangat tinggi bahkan sampai dianggap kudus atau pahlawan karena perbuatan jenis terakhir ini. Ini perlu kita selidiki lebih mendalam.

Dalam sebuah artikel yang terkenal, filsuf Inggris J.O. Urmson menjelaskan bahwa kata-kata "kudus" dan "pahlawan" mempunyai arti etis juga. Tentu saja, "kudus" terutama dipakai dalam konteks keagamaan. Dan jika agama nienyebut seseorang "kudus", jelas serentak juga akan ada implikasi moral. Tapi maksud Urmson adalah bahwa "kudus" dipakai juga dalam arti semata-mata etis, terlepas dari segala konotasi religius. Dan "pahlawan" sering kita katakan tanpa maksud moral apa pun, jika misalnya kepada bintang film kita beri gelar "pahlawan layar perak" atau kepada juara bulu tangkis gelar "pahlawan dunia olah raga". Tapi kadang-kadang kita sebut seseorang kudus atau pahlawan hanya untuk menilai dia dari segi moral. Dan dalam hal ini ada hubungan erat antara dua kata "kudus" dan "pahlawan" ini.

Ada tiga macam situasi di mana seseorang bisa disebut kudus atau pahlawan dalam arti eksklusif etis. Situasi pertama dan kedua dapat dicantumkan dalam tiga kategori perbuatan moral yang disebut tadi. Tapi dalam situasi ketiga berlangsung perbuatan-perbuatan moral yang terletak di luar kategorisasi itu dan karena itu bagi maksud kita situasi ketiga itu paling penting.

(1) Kita menyebut seseorang kudus, jika ia melakukan kewajibannya dalam keadaan di mana kebanyakan orang tidak akan melakukan kewajiban mereka, karena terbawa oleh keinginan tak teratur atau kepentingan diri. Misalnya, orang tertentu selalu jujur, walaupun sering tergiur oleh kesempatan melakukan korupsi dengan mudah sekali. Setiap kali ia memang merasa tergoda oleh kesempatan seperti itu, namun ia selalu berhasil mengatasi godaan itu. Jadi, ia disebut kudus, karena ia menjalankan kewajibannya atas dasar disiplin diri yang luar biasa. Sejalan dengan itu, kita menyebut seseorang pahlawan jika ia melakukan kewajibannya dalam keadaan di mana kebanyakan orang tidak akan melakukan kewajiban mereka, karena terpengaruhi oleh teror, ketakutan atau kecenderungan alamiah untuk mempertahankan hidupnya. Misalnya, seorang prajurit di medan perang tetap tinggal pada posnya dan tidak melarikan diri, walaupun menghadapi bahaya maut. Setiap kali ia menghadapi bahaya ia memang merasa cenderung melarikan diri, namun ia selalu bisa mengatasi godaan itu. Jadi, ia disebut pahlawan, juga karena ia menjalankan kewajibannya atas dasar disiplin diri luar biasa yang tidak ditemukan pada kebanyakan orang. Paralelisme antara orang kudus dan pahlawan ini hanya mengenal dua perbedaan. (a) Yang ditentang oleh orang kudus dan pahlawan adalah dua hal yang berbeda. Orang kudus menentang keinginan dan kepentingan diri bila melakukan kewajiban, sedangkan pahlawan menentang ketakutan dan kecenderungan alamiah untuk mempertahankan hidupnya. (b) Orang kudus

menjalankan pertentangan itu selama periode waktu yang cukup panjang. Supaya seseorang pantas disebut kudus, tidak cukuplah bila satu kali saja ia mengatasi godaan untuk melakukan korupsi. Perlu ia memperlihatkan dulu ketabahan dan konsistensi selama waktu lama. Sedangkan seseorang bisa menjadi pahlawan dengan menentang ketakutan dalam satu peristiwa saja. Prajurit yang hanya satu hari saja tahan di tengah bahaya besar, sudah pantas disebut pahlawan, jika sesudah itu bahaya dengan sendirinya lewat.

(2) Kita menyebut juga seseorang kudus, jika ia melakukan kewajibannya dalam keadaan di mana kebanyakan orang tidak akan melakukannya, bukan karena disiplin diri yang luar biasa melainkan dengan mudah dan tanpa usaha khusus. Dengan kata lain, ia melakukan kewajibannya karena keutamaan. Godaan bagi dia sebenarnya bukan godaan lagi, karena ia sudah biasa berlaku jujur, umpamanya. Begitu pula seseorang bisa disebut pahlawan, jika melakukan kewajibannya dengan mengatasi ketakutan dalam keadaan di mana kebanyakan orang akan melarikan diri, bukan karena disiplin diri yang luar biasa, melainkan karena ia memiliki keutamaan keberanian. Ia sudah memiliki disposisi tetap untuk menghadapi bahaya dengan mudah dan tanpa usaha khusus. Dan mungkin kita akan menyetujui Aristoteles bahwa perbuatan yang dilakukan berdasarkan keutamaan itu malah lebih bagus daripada perbuatan yang dilakukan dengan usaha khusus karena disiplin diri yang akhirnya menang atas godaan.

(3) Tetapi kita menyebut juga seseorang kudus atau pahlawan, jika ia melakukan lebih daripada yang diwajibkan. Bahkan gelar "kudus" atau "pahlawan" terutama kita pakai sebagai gelar etis untuk menunjukkan orang yang menurut pandangan umum melampaui batas-batas kewajibannya. Di sini kita berjumpa dengan orang kudus atau pahlawan dalam arti istimewa. Kalau sebelumnya kita memandang orang kudus dan pahlawan kecil, di sini kita melihat orang kudus dan pahlawan yang sungguh-sungguh besar. Contohnya adalah dokter yang dengan sukarela pergi ke daerah yang dilanda oleh penyakit menular ganas dan tidak mempedulikan kerugian bagi kesehatannya sendiri (bukan saja dokter yang tetap tinggal di tempat tugas setelah wabah mulai). Tidak bisa dikatakan bahwa ia harus pergi. Di sini jelas tidak ada kewajiban, karena ia pergi sebagai sukarelawan. Sebab itu sekian banyak dokter lain yang tidak bersedia pergi, tidak bisa ditegur atau dicela, justru karena mereka tidak wajib pergi. Atau contoh tentang pahlawan; prajurit yang menjerumuskan tubuhnya di atas granat yang mau meledak untuk melindungi kawan-kawannya dan dengan demikian mengorbankan dirinya demi keselamatan orang lain. Perbuatan-perbuatan seperti itu tentu mempunyai nilai moral yang besar sekali. Padahal, dalam tiga kategori perbuatan moral contoh-contoh ini tidak tertampung. Hal itu menunjukkan bahwa kategorisasi itu tidak lengkap. Perlu ditambah perbuatan-perbuatan super erogatoris ini sebagai perbuatan-perbuatan moral yang paling berharga.

Tentang perbuatan moral kategori tertinggi ini boleh di berikan lagi dua catatan. Pertama, tidak dimaksudkan di sini perbuatan-perbuatan yang dilakukan karena dorongan alamiah. Misalnya, seorang ibu tanpa berpikir lebih jauh masuk rumah yang terbakar untuk menyelamatkan anaknya. Perbuatan seperti itu tentu sangat terpuji, tapi tidak bisa dianggap suatu perbuatan moral dalam arti yang sebenarnya, karena sumbernya adalah perasaan atau emosi spontan. Tapi perlu diakui, kadang-kadang menjadi agak sulit untuk membedakan dengan jelas antara perbuatan yang berasal dari emosi spontan saja dan perbuatan yang berasal dari motivasi etis yang murni. Tidak mustahil untuk membayangkan kasus-kasus yang letaknya di tengah- tengah. Kedua, tidak jarang terjadi bahwa orang kudus atau pahlawan etis sesudah perbuatannya menegaskan: "saya hanya melakukan yang harus saya lakukan" atau "saya hanya melakukan kewajiban saya". Tapi tidak bisa disangkal bahwa kata "harus" dan "kewajiban" di sini dipakai dalam arti tidak sebenarnya. Bisa saja, orang bersangkutan mengakui dengan rendah hati bahwa ia hanya melakukan kewajibannya. Dan barangkali ia sungguh-sungguh merasa bahwa bagi dia tidak ada pilihan lain daripada melakukan perbuatan tersebut dalam situasi konkret itu. Barangkali ia mengalami suatu kewajiban subyektif yang diperintahkan oleh hati nurani. Tapi dipandang secara obyektif tidak ada kewajiban. Tidak ada orang atau instansi yang bisa menuntut bahwa ia melakukan perbuatan tersebut, seperti kita tentu bisa menuntut bahwa ia akan menepati

janjinya, umpamanya. Dan orang itu sendiri tidak akan menuntut juga bahwa orang lain melakukan hal yang sama dalam situasi yang sejenis. Bagaimanapun juga, apa yang dilakukan orang kudus atau pahlawan itu tetap merupakan perbuatan super erogatoris, perbuatan paling luhur di bidang moral. Sebuah teori etika yang mengabaikan begitu saja perbuatan-perbuatan moral ini, jelas tidak memuaskan sebagai teori etika.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aristotle, *The Politics*, Harmonds-Worth, Penguin Books, 1974
- B. Almond, Hill, *Applied Philosophy*, London / New York, Routledge, 1991
- B. Williams, *Ethics and the limits of Philosophy*, London, 1985
- Beauchamp, *Philosophical Ethics*, New York, McGraw-Hill, 1982
- C.A. Van Peursen, *Fakta, Nilai dan Peristiwa. Tentang Hubungan Antara Ilmu Pengetahuan dan Nilai*, diterjemahkan oleh A. Sonny Keraf, Jakarta, 1990
- F. Magnis-Suseno, *Etika Dasar*, Yogyakarta, Kanisius, 1987
- J. Finnis, *Fundamental of Ethics*, Washington D.C. Georgetown, University Press, 1983
- J. Sudarminta, *Etika Keutamaan atau Etika Kewajiban*, Basis, Mei, 1991
- K. Bertens, *Filsafat Barat Abad XX*, Jilid I (Inggris-Jerman), Jakarta, Gramedia, Cetakan ke-3, 1990
- R. Duska, Whelan, *Perkembangan Moral. Perkenalan dengan Piaget dan Kohlberg*, diterjemahkan oleh Dwija Atmaka, Yogyakarta, Kanisius, 1082
- V. Held, *Etika Moral*, diterjemahkan oleh Y.A. Handoko, Jakarta, Erlangga, 1991